Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali Dwipa

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

932648-2-LTBPRK-R-A-20241231-010201-601028-06052025082031

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

pbalidwipa@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-05-06 08:20:31

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA

Jl. Raya Buruan - Blahbatuh Gianyar Telp. (0361) 948947 Fax. (0361) 948947
Email : pbalidwipa@yahoo.com

Gianyar, 30 April 2025

Nomor : 22/IV-UM/PBD/2025

Lamp : -

Perihal : Laporan Transparansi Tata Kelola tahun 2024

Kepada

Yth : PERBARINDO/Media BPR

Rumah Perbarindo Komp. Patra II No 46

Jl. Jendral Ahmad Yani Baypass Cempaka Putih

Jakarta Pusat

Dengan Hormat

Bersama ini kami sampaikan Laporan Transparansi Tata Kelola PT. BPR PUSKUSA BALI DWIPA tahun 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikian kami disampaikan terima kasih

PT BPR Puskusa Bali Dwipa

Direksi

(I Gusti Ngurah Alit Supermadi,SH)	(Desak Made Tirtayasa, SE)
Direktur Utama	Direktur Kepatuhan

PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA
Jl. Raya Buruan - Blahbatuh Gianyar Telp. (0361) 948947 Fax. (0361) 948947
Email : pbalidwipa@yahoo.com

LAPORAN TATA KELOLA

PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA



TAHUN 2024

DISUSUN OLEH :
DIREKSI

I GUSTI NGURAH ALIT SUPERMADI,SH	DESAK MADE TIRTA YASA,SE
DIREKTUR UTAMA	DIREKTUR

PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA

Jl. Raya Buruan - Blahbatuh Gianyar Telp. (0361) 948947 Fax (0361) 948947
Email : pbalidwipa@yahoo.com

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat kami simpulkan bahwa : PT BPR Puskusa Balidwipa, memperoleh nilai komposit sebesar 2 atau baik, hal ini tercermin manajemen BPR telah melakukan pelaksanaanTata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdaat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola , secara umum kelemahan tersebut masih bisa diatasi oleh manajemen BPR

Gianyar, 30 April 2025

PT Bank Perekonomian Rakyat Puskusa Bali dwipa

(I Gusti Ngurah Alit Supermadi,	Desak Made Tirta Yasa, SE)
Direktur Utama	Direktur

Disetujui ,

Dewan Komisaris

(I Nyoman Kertajaya,SE)	(IDrs. I Ketut Putra Suasta)
Komisaris utama	Komisaris

A03.01

Kode Komponen	Nomor akta pendirian	Tanggal akta pendirian	Nomor perubahan anggaran dasar	Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	Tanggal mulai beroperasi	Bidang usaha sesuai anggaran dasar	Tempat kedudukan	Opini Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik
03001	**51**	19960614	**5**	20241220	**AHU-AH.01.03-0227100**	20241224	19960614	Bank Perkreditan	Desa Bedulu	02 Wajar Dengan Pe	Dwi Haryadi Nugraha

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	asafsafa

Detail Form A05.02 Bidang Usaha

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Keterangan Footer 0502

Kode Komponen	Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
05001	01 (Penghimpunan Dana)	01 (Produk dasar)	Tabungan , Deposito berjangka	Tabungan adalah simpanan dari nasabah yang bisa d tarik sewaktu waktu, Depoto berjangka adalah simanan dari nasabah yang bisa di tarik sesua jangka waktu tertentu yaitu : 1 ,3,6,12 bulan
05001	02 (Penyaluran Dana)	01 (Produk dasar)	Kredit modal kerja,Investasi,Konsumtif	Kredit modal kerja adalah untuk membiayai usaha yang sudah berjalan,kredit konsumtif adalah untukmembiayai untuktujuan konsumsi , kredit investasi adalah kredit untuk tujuan investsi seperti pembelian tanah, toko tapi belum berjalan

Detail Form E0100

Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Kode Komponen	Alamat	Nomor Telepon	Penjelasan Umum	Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola
000100000000	Jl.Raya Buruan , Blahbatuh, Gianyar ,Bali	0361-948947	Kurang pahamnya SDM dalam perhitungan CKPN yang berpengaruh terhadap modal BPR sehingga perlu dilakukan pelatihan secara berkesinambungan	2 (Baik)	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaanTata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdaat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola ,

Detail Form A03.04 Penjelasan NPL

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Footer penjelasan NPL

Kode Komponen	Uraian
03002	enurunan dari pendapatan nasabahkarena belum pulihnya kondisi perkonomian di bali
03003	kukan pembinaan terhadap nasabah agar tetap bisa melakukan kewajiban kepada bank

Detail Form E0201

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Footer 1 (Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Direksi)
F02	Footer 2 (Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kode Komponen	NIK	Tugas dan Tanggung Jawab
011000000000	5171011209610003	tujuan Perusahaan.Bertanggung jawab kepada semua kegiatan dalam tugas operasional Bank/Perusahaan dan nbawa misi pengenalan misi Perusahaan pada umum dengan melakukan Fungsi Humas.Bertanggung jawab dan mengurus semua harta kekayaan Perusahaan dan mengawasi jalannya operasional Bank.Menyusun rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan setiap tahun bersama-sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi.Mengadakan perubahan-perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha Bank.Membuat keputusan dalam hal memberikan kredit (penjaman) kepada calon nasabah yang batas-batas wewenangnya telah dituangkan dalam S.P.I (Sistim Pengendalian Intern) PT.BPR.PUSKUSA BALIDWIPA.Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, besama-sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direktur, sekaligus menyampaikan laporan pertanggung jawaban Direksi untuk tahun buku yang bersangkutan.Menandatangani surat-surat berharga dan dokumen penting Perusahaan, baik sendiri maupun bersama Direktur maupun dengan salah seorang Dewan Komisaris.Menandatangani surat-surat keputusan Direksi secara sendiri atau bersama-sama yang meliputi skala gaji, promosi, mutasi dan pemberhentian karyawan.Membina hubungan dengan para pejabat Bank Indonesia dan Departemen Keuangan agar tercipta kerja sama dan bimbingan dari kedua instansi Pembina tersebut.Bertanggung jawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.Menandatangani laporan-laporan Bank yang penting, khususnya laporan kepada Bank Indonesian dan pihak-pihak ekstern lainnya.Mengendalikan dan mengawasi tugas-tugas pemberian persetujuan kredit, pegelolaan sumber daya manusia, pengawasan dan pendanaan Bank.

011000000000	5171044210640001	Bertanggung jawab atas penyusunan kebijaksanaan perusahaan di bidang administrasi, keuangan, kepegawaian dan umum serta perkreditan dalam upaya mengembangkan tingkat kesehatan dan pertumbuhan Bank.Merancang dan menetapkan system akomodasi dan memonitor seluruh hasil kegiatan Bank dan mengelola managemen Bank.Memonitor dan mengevaluasi laporan pengendalian biaya, perubahan dan perkembangan pendapatan Bank secara periodic dan berkesinambungan.Bertanggung jawab atas penyusunan laporan/program dan realisasi anggaran serta realisasinya pada setiap periode pertanggung jawaban anggaran.Bersama-sama dengan Direktur Utama menandatangani persetujuan kredit pada forum rapat panitia kredit.Mewakili tugas direktur Utama bila sedang berhalangan.Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor terhadap semua unit kerja.Memeriksa dan mengawasi administrasi keuangan Bank.Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan Rugi/Laba perusahaan.Menyelenggarakan dan mempersiapkan bahan-bahan laporan untuk rapat-rapat Direksi dan Komisaris.Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas usulan dari Pimpinan Unit setelah dipertimbangkan dengan Direktur Utama.Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama sepanjang masih dalam lingkup tugas dan fungsinya sebagai Direktur Perusahaan.
011000000000		

Detail Form E0202

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Footer 1 (Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris)
F02	Footer 2 (Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kode Komponen	NIK	Tugas dan Tanggung Jawab
012010000000	5171032107650001	Mewakili Pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap Direksi atas oprasioanal apakah sesuai dengan aturan yang ada. Menyetujui dan mengesahkan rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang yang disusun oleh DireksiMengetahui realisasi kredit sesuai batasan wewenang Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan-laporan managemen secara berkala.Bersama-sama dengan anggota Direksi menyetujui dan mengesahkan peraturan-peraturan Perusahaan.Secara berkala mengadakan rapat-rapat antar Dewan Komisaris Minimal 4 kali setahun sebagai pengawasan terhadap hasil kerja direksi dan memberikan pengarahan dan tanggapan-tanggapan atas hasil yang telah dicapai oleh Perusahaan.Membuat Laporan realisasi rencana Kerja dan hasil pengawasannya secara semesteran ke Otoritas Jasa KeuanganMelaporkan hasil pengawasannya ke pemegang saham dalam Rapat pertanggung jawaban Direksi .Melaksankan tugas-tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup dan fungsi Dewan Komisaris.

012010000000	5171031407570002	Mewakili Pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap Direksi atas oprasioanal apakah sesuai dengan aturan yang ada. Menyetujui dan mengesahkan rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang yang disusun oleh Direksi.Mengetahui realisasi kredit sesuai batasan wewenang Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan-laporan managemen secara berkala.Bersama-sama dengan anggota Direksi menyetujui dan mengesahkan peraturan-peraturan Perusahaan.Secara berkala mengadakan rapat-rapat antar Dewan Komisaris Minimal 4 kali setahun sebagai pengawasan terhadap direksi dan memberikan pengarahan dan tanggapan-tanggapan atas hasil yang telah dicapai oleh Perusahaan. Membuat Laporan realisasi rencana Kerja dan hasil pengawasannya secara semesteran ke Otoritas Jasa Keuangan.Melaporkan hasil pengawasannya ke pemegang saham dalam Rapat pertanggung jawaban Direksi .Melaksankan tugas-tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup dan fungsi Dewan Komisaris.
012010000000		

Detail Form A05072
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan

Flag Detai	Keterangan Footer
F01	SDM Keterangan

Kode Komponen	Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
05026	Pelatihan Penilaian agunan Oleh KJPP	**20240119**	02 (Jika Eksternal BPR)	03 (Jika Pejabat Eksekutif)	2	Penilaian agunan
05026	Pelatihan Implemnatsi SAK EP	**20240229**	02 (Jika Eksternal BPR)	02 (Jika Direksi dan/atau Dew	1	Implementasi SAK EP
05026	Pelatihan Analisa Kredit	**20240320**	03 (Jika Berkolaborasi dengan	03 (Jika Pejabat Eksekutif)	2	Pelatihan analisa kredit
05026	Biaya Pelatihan Pengembangan SDM	**20240402**	03 (Jika Berkolaborasi dengan	03 (Jika Pejabat Eksekutif)	1	Pelatihan Pengembangan kualitas SDM
05026	Sertifikat Elektronik	**20240417**	03 (Jika Berkolaborasi dengan	02 (Jika Direksi dan/atau Dew	1	Implementasi Sertifikat elektronik
05026	Pelatihan Penyusunan IRA	**20240517**	02 (Jika Eksternal BPR)	03 (Jika Pejabat Eksekutif)	1	Sosialisasi Pelaporan IRA
05026	Pelatihan Analisa Kredit	**20240809**	02 (Jika Eksternal BPR)	03 (Jika Pejabat Eksekutif)	2	Refresh analisa kredit
05026	Pelatihan pelaporan pengaduan nasabah	**20240830**	02 (Jika Eksternal BPR)	03 (Jika Pejabat Eksekutif)	1	Tatacara pelaaporan pengaduan nasabahdan self assesmen
05026	Pelatihan Pelindungn Konsumen	**20240917**	01 (Jika Internal BPR)	01 (Jika seluruh pegawai)	14	Sosialisasi POJK 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan masyarakat
05026	Pelatihan Dan Aplikasi Si INSAF	**20241023**	02 (Jika Eksternal BPR)	03 (Jika Pejabat Eksekutif)	1	Tata caraPenyusunan dan pelaporan anti Fraud
05026	Pelatihan menjadi pemimpin yang hebat	**20241108**	02 (Jika Eksternal BPR)	03 (Jika Pejabat Eksekutif)	2	Pelatihan tata cara menjadi pemimpin yang bisa memberikan kenyamanan terh
05026	Pelatuhan APU-PPT $ PPSM	**20241126**	01 (Jika Internal BPR)	01 (Jika seluruh pegawai)	14	Pelatihan untuk mengenali frofil calon dan nasabah agar dapat melakukan verifi

adap semua orangtermasuk tatacara melakukan pendekatan kepada karakte bawahan yang berbeda beda

ikasi terhadap transaksi yang dilakukan apakah sesuai dengan frofilnya sehingga kita dapat melakukan klasifikasi terhadap nasabah apakah dia resiko rendah, sedang atau ringgi

Form E.06.00 - Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Paket/Kebijakan

Kode Kompone	Keterangan	Perbandingan (a/b)
7010000000	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.32/1
7020000000	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota	1.25/1
7030000000	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.26/1
7040000000	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.08/1
7050000000	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2.19/1

Form E.07.01 - Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun)

Kode Komponen	Tanggal Rapat	Jumlah	Topik/Materi Pembahasan
081010000000	20241129	9	Pembahasan pencapain target tahun 2024 untuk menyusun rencana kerja tahun 2025
081010000000	20241029	4	Evaluasi kinerja sampai bln September 2024 dan dilanjutkandengan Rapat komisaris untukmebahas isu isu strategis
081010000000	20240801	16	Evaluasi kinerja sampai bulan Juli 2024 .membahastemuan SPI dan disiplin karyawan
081010000000	20240524	4	Pembahasan Temuan SPI dan pencapaian sd April 2024
081010000000	20240429	5	Pembahasan pencapaian RBB sd Maret 2024 dan pembahasan temuan temuan SPI
081010000000	20240226	10	Tindak lanjut rapat 4 januari 2024,Pencapaian Rencana Kerja dan tindak lanjut penyelesaiankredit bermasalah
081010000000	20240104	13	Tindak lanjut Rapat 30 Desember 2023 yaitu pembahasan gebyar kredit danSoialisasi rencana Kerja tahun 2024

Form E.07.02 - Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Kehadiran Anggota Dewan Komisaris)

Kode Komponen	NIK	Nama Anggota Dewan	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
082010000000	5171032107650001	I Nyoman Kertajaya,SE, MM	7	0	**100,00**
082010000000	5171031407570002	Drs.I Ketut Putra Suasta	7	0	**100,00**

Form E.08.00 - Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud))

Kode Komponen	Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
		Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
		Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
910	Total *Fraud*								
911	Telah Diselesaikan								
912	Dalam Proses Penyelesaian								
913	Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
920	Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

Form E.09.00 - Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Permasalahan Hukum yang Dihadapi)

Kode Komponen	Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)	
		Perdata	Pidana
1001	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
1002	Dalam Proses Penyelesaian		
1003	Total	0	0

Form E.10.00 - Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Flag Detail	Keterangan Footer
F01	Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan)

Kode Komponen	Pihak yang Memiliki Benturan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
110100000000									
110100000000									
110100000000									

PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA
JALAN RAYA BURUAN BLAHBATUH GIANYAR
Telepon: 0361 948947
Website: bprpuskusa.com, Email: pbalidwipa@yahoo.com

KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
SEMESTER I TAHUN 2024

Nama BPR : PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA
Alamat : JALAN RAYA BURUAN BLAHBATUH GIANYAR
Nomor Telepon : 0361 948947
Posisi Laporan : Tahun 2024
Modal Inti : Rp5.481.697.207
Total Aset : Rp13.969.056.234

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	*Nilai 2 (Memadai)*
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	*Nilai 2 (Memadai)*
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	*Nilai 2 (Memadai)*
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	*Tidak Dinilai*
5	Penanganan Benturan Kepentingan	*Nilai 2 (Memadai)*
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	*Nilai 2 (Memadai)*
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	*Nilai 2 (Memadai)*
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	*Nilai 2 (Memadai)*
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	*Nilai 2 (Memadai)*
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	*Nilai 2 (Memadai)*
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	*Nilai 2 (Memadai)*
12	Rencana Bisnis BPR	*Nilai 2 (Memadai)*
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

Kesimpulan

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Faktor Positif

A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan.
3. Struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
5. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
6. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
7. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
9. Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
10. Struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
11. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham, antara lain (1) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, (2) Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, (3) Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, (4) Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, BPR tergolong telah memadai.
2. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, antara lain (1) Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, (2) Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, (3) Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari

satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, (4) Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, dengan penilaian telah memadai.

3. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, antara lain (1) Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, (2) Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, (3) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, (4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR dinilai telah memadai.
4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dengan penilaian telah memadai.
5. Implementasi proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, antara lain (1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, (2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan, (3) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. , di BPR menunjukkan kondisi telah memadai.
6. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern, antara lain (1) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, (2) BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, (3) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, (4) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. , proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern, antara lain (1) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, (2) BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit

intern, (3) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, (4) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. , yang dinilai telah memadai.

7. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern, antara lain (1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), (2) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. , pada BPR dinilai telah memadai.
8. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, antara lain (1) Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (2) Direksi:, (3) Dewan Komisaris:, (4) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, dengan penilaian telah memadai.
9. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit, antara lain (1) BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, (2) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan, dengan penilaian telah memadai.
10. Proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi, antara lain (1) BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, (2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah memadai.
11. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR, antara lain (1) Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:, (2) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, berjalan dengan telah memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham, antara lain (1) Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, (2) Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, (3) Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dengan penilaian telah memadai.

2. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, antara lain (1) Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, (2) Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, (3) Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, (4) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, berjalan dengan telah memadai.
3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, antara lain (1) Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, (2) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, (3) Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, (4) Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, antara lain (1) Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, (2) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, (3) Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, (4) Dewan Komisaris menyampaikan laporan- laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dinilai telah memadai.
4. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan, antara lain (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, (2) Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, (3) BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, dengan penilaian telah memadai.
5. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, antara lain (1) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, (2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. , yang dimiliki BPR dinilai telah memadai.
6. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern, antara lain (1) BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, (2) BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, dengan penilaian telah memadai.
7. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern, antara lain (1) Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, (2) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. , dengan penilaian telah memadai.
8. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, antara lain (1) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, (2) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (3) BPR menyusun

dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan. , hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, antara lain (1) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, (2) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (3) BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan. , yang dinilai telah memadai.

9. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit, antara lain (1) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (2) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. , dengan penilaian telah memadai.
10. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi, antara lain (1) Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, (2) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (3) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah telah memadai.
11. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR, antara lain (1) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (2) Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, pada BPR dinilai telah memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

Nihil

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR saat ini dinilai memadai.
2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi BPR tergolong memadai.
3. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan penilaian memadai.
4. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dinilai memadai.
5. Implementasi proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan di BPR menunjukkan kondisi memadai.
6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan pencapaian memadai.
7. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern BPR tergolong memadai.
8. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dengan penilaian memadai.
9. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit proses

penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dinilai memadai.
10. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan pencapaian memadai.
11. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR berada dalam kondisi memadai.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR dinilai memadai.
2. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian memadai.
3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai memadai.
4. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR berada dalam kondisi memadai.
5. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR dinilai memadai.
6. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai memadai.
7. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR dinilai memadai.
8. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR adalah memadai.
9. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR dinilai memadai.
10. Implementasi hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi di BPR menunjukkan kondisi memadai.
11. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR dinilai memadai.

Gianyar, 20 Januari 2025

PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA

Direksi

I Gusti Ngurah Alit Supermadi, SH
Diektur Utama

Desak Made Tirtayasa, SE
Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Komasaris

I Nyoman Kertajaya, SE.MM
Kamisaris Utama

PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA
JALAN RAYA BURUAN BLAHBATUH GIANYAR
Telepon: 0361 948947
Website: bprpuskusa.com, Email: pbalidwipa@yahoo.com

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA

Semester I Tahun 2024

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA selama Semester I tahun 2024. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang- undangan serta nilai- nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Gianyar, 20 Januari 2025

PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA

Direksi

I Gusti Ngurah Alit Supermadi, SH
Diektur Utama

Desak Made Tirtayasa, SE
Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Komasaris

I Nyoman Kertajaya, SE.MM
Kamisaris Utama

PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA
JALAN RAYA BURUAN BLAHBATUH GIANYAR
Telepon: 0361 948947
Website: bprpuskusa.com, Email: pbalidwipa@yahoo.com

KERTAS KERJA LAPORAN
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2024

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.*
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik.*
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah baik.*
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	***Sangat Baik***	*BPR memiliki indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, yang dinilai sangat baik.*

6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	***Baik***	*Implementasi indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi baik.*
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	***Baik***	*Indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, pada BPR indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, yang dimiliki BPR adalah baik.*
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.*

11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	***Baik***	*Indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, pada BPR indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dinilai baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**2 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Baik:	**8 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/ atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang- undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik. 2. Penilaian terhadap indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah baik. 3. BPR memiliki indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, yang dinilai sangat baik. 4. Implementasi indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi baik. 5. Indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, pada BPR indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain

	masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, yang dimiliki BPR dinilai baik. 2. Penilaian terhadap indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, yang dimiliki BPR adalah baik. 3. BPR telah mengimplementasikan indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dengan penilaian baik. 4. Indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, pada BPR indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dengan penilaian telah terpenuhi.*
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.*
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.*
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.*
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, dengan penilaian telah terpenuhi.*

6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, yang dinilai telah terpenuhi.*
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	***Telah Terpenuhi***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.*
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.*
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	***Telah Terpenuhi***	*Penilaian terhadap indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	***Baik***	*Implementasi indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, di BPR menunjukkan kondisi baik.*
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	***Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, pada BPR berada dalam kondisi baik.*
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, BPR tergolong baik.*
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah baik.*
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	***Baik***	*Indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR saat ini dinilai baik.*
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, berjalan dengan baik.*

16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, dengan penilaian baik.*
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan penilaian baik.*
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, dengan pencapaian baik.*
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR, dengan penilaian baik.*
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang dimiliki BPR adalah baik.*

21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	***Baik***	*BPR memiliki indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, yang dinilai baik.*
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, dengan penilaian baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	***Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, pada BPR berada dalam kondisi baik.*
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, pada BPR dinilai baik.*
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, berjalan dengan baik.*
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, yang dimiliki BPR dinilai baik.*

27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, BPR tergolong baik.*
28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**9 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**19 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik. c. Direksi telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah mengimplementasikan indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dengan penilaian telah terpenuhi. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi. 3. BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi. 4. BPR memiliki indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 5. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, dengan penilaian telah terpenuhi. 6. BPR memiliki indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan

	keputusan Direksi, indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, yang dinilai telah terpenuhi. 7. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi. 8. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi. 9. Penilaian terhadap indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, di BPR menunjukkan kondisi baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, pada BPR berada dalam kondisi baik. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, BPR tergolong baik. 4. Penilaian terhadap indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah baik. 5. Indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR saat ini dinilai baik. 6. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, berjalan dengan baik. 7. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, dengan penilaian baik. 8. BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan penilaian baik. 9. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, dengan pencapaian

	baik. 10. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR, dengan penilaian baik. 11. Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang dimiliki BPR adalah baik. 12. BPR memiliki indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, yang dinilai baik. 13. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, pada BPR berada dalam kondisi baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, pada BPR dinilai baik. 3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, berjalan dengan baik. 4. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, yang dimiliki BPR dinilai baik. 5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, BPR tergolong baik. 6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.*
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.*
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	***Telah Terpenuhi***	*Implementasi indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.*
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.*
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Implementasi indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.*

6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	***Telah Terpenuhi***	*Implementasi indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.*
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.*
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	***Baik***	*Implementasi indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, di BPR menunjukkan kondisi baik.*
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	***Baik***	*Indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, pada BPR saat ini dinilai baik.*

11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	***Baik***	*Indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, pada BPR saat ini dinilai baik.*
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, dengan penilaian baik.*
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, BPR tergolong baik.*
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang dimiliki BPR dinilai baik.*

16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, BPR tergolong baik.*
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, berjalan dengan baik.*
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	***Baik***	*Indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, dinilai baik.*
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, berjalan dengan baik.*

21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dimiliki BPR adalah baik.*
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	***Baik***	*Indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai baik.*
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	***Baik***	*Indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, pada BPR saat ini dinilai baik.*
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian baik.*
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dengan penilaian baik.*
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**8 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**18 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. d. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif

	1. Indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. 2. BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. Implementasi indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi. 4. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 5. Implementasi indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi. 6. Implementasi indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi. 7. Indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 8. BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, di BPR menunjukkan kondisi baik. 2. Indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, pada BPR saat ini dinilai baik. 3. Indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, pada BPR saat ini dinilai baik. 4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan,

	dengan penilaian baik. 5. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, yang dimiliki BPR dinilai baik. 6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, BPR tergolong baik. 7. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang dimiliki BPR dinilai baik. 8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, BPR tergolong baik. 9. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, berjalan dengan baik. 10. Indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, dinilai baik. 11. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai baik. 12. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, berjalan dengan baik. 13. BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dimiliki BPR adalah baik. 2. Indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai baik. 3. Indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, pada BPR saat ini dinilai baik. 4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian baik. 5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu,

	peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Tidak ada penilaian untuk faktor ini.

Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, yang dimiliki BPR adalah baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, dengan pencapaian baik.*
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, BPR tergolong baik.*
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, BPR tergolong baik.*
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**4 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan. b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik. c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.

2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Penilaian terhadap indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, yang dimiliki BPR adalah baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, dengan pencapaian baik. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, BPR tergolong baik. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, BPR tergolong baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.*
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.*
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	***Telah Terpenuhi***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.*
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	***Telah Terpenuhi***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, berjalan dengan telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	***Baik***	*BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, yang dinilai baik.*
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR adalah baik.*
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, BPR tergolong baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	***Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, pada BPR berada dalam kondisi baik.*
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi baik.*
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
	Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator

Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**4 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**5 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran. b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/ atau menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai

	dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi. 3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi. 4. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, berjalan dengan telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, yang dinilai baik. 2. Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR adalah baik. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, BPR tergolong baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, pada BPR berada dalam kondisi baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Implementasi indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.*
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.*
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	***Telah Terpenuhi***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, pada BPR dinilai telah terpenuhi.*
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, dengan penilaian telah terpenuhi.*
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	***Telah Terpenuhi***	*Penilaian terhadap indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, yang dimiliki BPR adalah baik.*
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	***Sangat Baik***	*Implementasi indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.*
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, dengan pencapaian baik.*
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, dengan pencapaian baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.*
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, dengan penilaian baik.*
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**5 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Baik:	**5 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.

	2. BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, pada BPR dinilai telah terpenuhi. 4. BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, dengan penilaian telah terpenuhi. 5. Penilaian terhadap indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Penilaian terhadap indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, yang dimiliki BPR adalah baik. 2. Implementasi indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik. 3. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, dengan pencapaian baik. 4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, dengan pencapaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik. 2. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), pada BPR dinilai baik.*
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dengan pencapaian baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	***Baik***	*Implementasi indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, di BPR menunjukkan kondisi baik.*
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.*
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**4 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah mengimplementasikan indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif

	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), pada BPR dinilai baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dengan pencapaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, di BPR menunjukkan kondisi baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sÏesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sÏesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.*
2	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	***Telah Terpenuhi***	*Penilaian terhadap indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.*
3	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*BPR memiliki indikator Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.*
5	Direksi:a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang dimiliki BPR dinilai baik.*

6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, berjalan dengan baik.*
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	***Baik***	*Indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, pada BPR saat ini dinilai baik.*
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	***Baik***	*BPR memiliki indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, yang dinilai baik.*
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.*
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik.*

11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, dengan pencapaian baik.*
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik.*
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	***Baik***	*BPR memiliki indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dinilai baik.*
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, berjalan dengan baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	***Baik***	*BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, yang dinilai baik.*

16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, yang dimiliki BPR adalah baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**14 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko rendah; 2) tidak terdapat fraud; dan/ atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah. b. BPR telah memiliki dan menginikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sïesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi. 2. Penilaian terhadap indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi. 3. Indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif

	yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang dimiliki BPR dinilai baik. 3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, berjalan dengan baik. 4. Indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, pada BPR saat ini dinilai baik. 5. BPR memiliki indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, yang dinilai baik. 6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. 7. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik. 8. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, dengan pencapaian baik. 9. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik. 10. BPR memiliki indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dinilai baik. 11. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, berjalan dengan baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

	Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, yang dinilai baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik. 3. Penilaian terhadap indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, yang dimiliki BPR adalah baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, pada BPR dinilai baik.*
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, dengan penilaian baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.*
5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**4 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/ atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	

1)	Faktor Positif
	1. Indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, pada BPR dinilai baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik. 2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Telah Terpenuhi***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR dinilai telah terpenuhi.*
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.*
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	***Telah Terpenuhi***	*Penilaian terhadap indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, BPR tergolong baik.*
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.*

6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah baik.*
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Implementasi indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.*
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.*
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, yang dimiliki BPR adalah baik.*

11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.*
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	***Baik***	*BPR memiliki indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dinilai baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**9 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. c. BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR dinilai telah terpenuhi. 2. Indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 3. Penilaian terhadap indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, BPR tergolong baik. 2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.

	3. Penilaian terhadap indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah baik. 4. Implementasi indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik. 5. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. 6. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, yang dimiliki BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Penilaian terhadap indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, yang dimiliki BPR adalah baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. 3. BPR memiliki indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.*
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Implementasi indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.*
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, yang dimiliki BPR dinilai baik.*

5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*BPR memiliki indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.*
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, dengan pencapaian baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**4 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi. 2. Implementasi indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi. 3. Indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, yang dimiliki BPR dinilai baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, yang dimiliki BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif

	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, dengan pencapaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	*Nilai 2 (Memadai)*
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	*Nilai 2 (Memadai)*
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	*Nilai 2 (Memadai)*
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	*Tidak Dinilai*
5	Penanganan Benturan Kepentingan	*Nilai 2 (Memadai)*
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	*Nilai 2 (Memadai)*
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	*Nilai 2 (Memadai)*
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	*Nilai 2 (Memadai)*
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	*Nilai 2 (Memadai)*
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	*Nilai 2 (Memadai)*
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	*Nilai 2 (Memadai)*
12	Rencana Bisnis BPR	*Nilai 2 (Memadai)*
Modus Nilai Faktor		**Nilai 2**
Median Nilai Faktor		**Nilai 2**
Rata-rata Nilai Faktor		**Nilai 2**
Peringkat Komposit		**2**
Predikat Komposit		**Baik**

Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
Faktor Positif
A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur
1. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan. 3. Struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 4. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.

5. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
6. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
7. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
9. Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
10. Struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
11. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham, antara lain (1) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, (2) Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, (3) Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, (4) Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, BPR tergolong telah memadai.
2. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, antara lain (1) Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, (2) Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, (3) Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, (4) Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, dengan penilaian telah memadai.
3. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, antara lain (1) Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, (2) Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, (3) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, (4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan

lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR dinilai telah memadai.

4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dengan penilaian telah memadai.
5. Implementasi proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, antara lain (1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, (2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan, (3) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. , di BPR menunjukkan kondisi telah memadai.
6. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern, antara lain (1) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, (2) BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, (3) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, (4) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. , proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern, antara lain (1) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, (2) BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, (3) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, (4) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. , yang dinilai telah memadai.
7. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern, antara lain (1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), (2) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. , pada BPR dinilai telah memadai.
8. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, antara lain (1) Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (2) Direksi:, (3) Dewan Komisaris:, (4) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, dengan penilaian telah memadai.
9. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit, antara lain (1) BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan

prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, (2) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan, dengan penilaian telah memadai.

10. Proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi, antara lain (1) BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, (2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah memadai.
11. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR, antara lain (1) Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:, (2) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, berjalan dengan telah memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham, antara lain (1) Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, (2) Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, (3) Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dengan penilaian telah memadai.
2. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, antara lain (1) Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, (2) Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, (3) Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, (4) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, berjalan dengan telah memadai.
3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, antara lain (1) Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, (2) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, (3) Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, (4) Dewan Komisaris menyampaikan laporan- laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, antara lain (1) Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, (2) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, (3) Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, (4) Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dinilai telah memadai.

4. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan, antara lain (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, (2) Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, (3) BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, dengan penilaian telah memadai.
5. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, antara lain (1) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, (2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. , yang dimiliki BPR dinilai telah memadai.
6. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern, antara lain (1) BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, (2) BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, dengan penilaian telah memadai.
7. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern, antara lain (1) Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, (2) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. , dengan penilaian telah memadai.
8. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, antara lain (1) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, (2) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (3) BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan. , hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, antara lain (1) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, (2) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (3) BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan. , yang dinilai telah memadai.
9. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit, antara lain (1) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (2) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. , dengan penilaian telah memadai.
10. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi, antara lain (1) Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, (2) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan, (3) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah telah memadai.

11. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR, antara lain (1) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (2) Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, pada BPR dinilai telah memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

Nihil

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR saat ini dinilai memadai.
2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi BPR tergolong memadai.
3. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan penilaian memadai.
4. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dinilai memadai.
5. Implementasi proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan di BPR menunjukkan kondisi memadai.
6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan pencapaian memadai.
7. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern BPR tergolong memadai.
8. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dengan penilaian memadai.
9. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dinilai memadai.
10. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan pencapaian memadai.
11. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR berada dalam kondisi memadai.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR dinilai memadai.
2. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian memadai.
3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai memadai.
4. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR berada dalam kondisi memadai.
5. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR dinilai memadai.
6. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai memadai.
7. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR dinilai memadai.

8. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR adalah memadai.
9. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR dinilai memadai.
10. Implementasi hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi di BPR menunjukkan kondisi memadai.
11. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR dinilai memadai.

PT. BPR. PUSKUSA BALIDWIPA

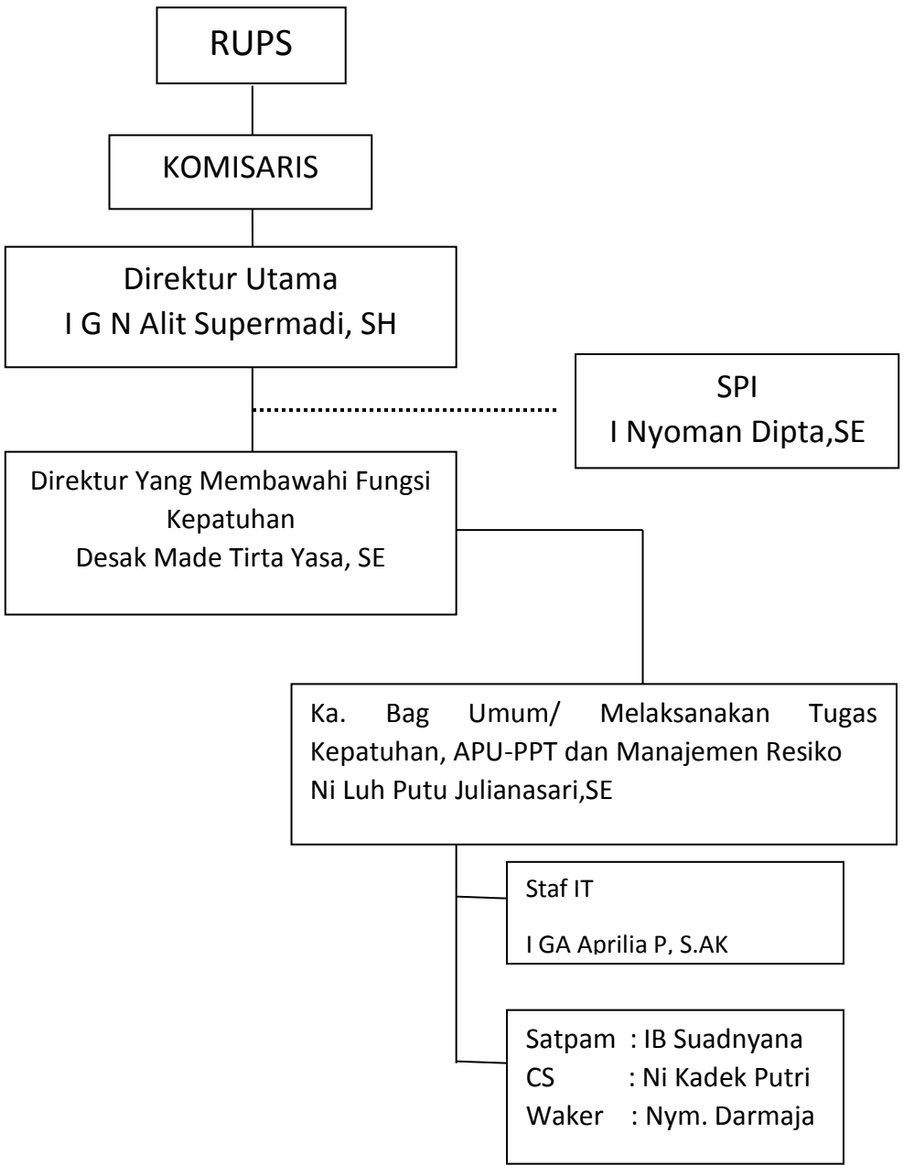
Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

Seiring dengan meningkatnya tingkat risiko dalam kegiatan perbankan, BPR senantiasa melakukan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan "Budaya Kepatuhan" di semua tingkat organisasi dan kegiatan usaha Bank.

Sepanjang tahun 2024, BPR terus memantau semua peraturan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan otoritas lainnya seperti Direktorat Jenderal Pajak, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan lain-lain. Selama periode ini, OJK telah mengatur Pedoman dan kebijakan tentang Perlindungan Konsumen , POJK tentang program peningkatan Sumber daya Manusia ,POJK tentang penerapan APU-PPT dan PPPSM dimana Kebijakan OJK tersebut mencakup berbagai peraturan pokok seperti Pedoman dan kebijakan Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPR memenuhi semua peraturan yang berlaku melalui beberapa kegiatan seperti:

  - Memberi informasi kepada semua bagian/seksi termasuk Direksi mengenai penerbitan setiap peraturan baru OJK. Selain itu, juga melakukan pelatihan internal, *study meeting*, dan menugaskan karyawan dari departemen terkait untuk menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan di OJK setempat.
  - Membahas masalah yang berhubungan dengan kepatuhan BPR terhadap peraturan yang berlaku dan memantau tindak lanjut yang harus dilakukan oleh BPR sehubungan dengan penerbitan beragam peraturan OJK dalam Rapat Kepatuhan bulanan yang dihadiri oleh Direksi dan semua Kepala Bagian.
  - Memantau penyampaian berbagai laporan kepada OJK dan otoritas lainnya.
  - Membuat revisi/kajian ulang terhadap kebijakan dan prosedur manual untuk mendapatkan kepastian bahwa aturan internal BPR sudah sesuai dengan peraturan OJK dan undang-undang serta peraturan lain yang berlaku.
  - Melakukan "penilaian Risiko Kepatuhan" dan "*Self-Review* Kepatuhan" secara berkala.
  - Membuat Rencana Kerja Kepatuhan yang disusun berdasarkan hasil "Penilaian Risiko Kepatuhan" serta senantiasa melakukan kontrol dan pemantauan terhadap realisasi dari Rencana Kerja tersebut.
- Memantau kepatuhan terhadap peraturan kehati-hatian seperti Modal Minimum (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Loan to Deposit Ration (LDR), Non Performing Loan (NPL) dan Cash Ratio.
- Memantau penyelesaian pengaduan nasabah dan menyerahkan laporan secara tepat waktu ke OJK serta memastikan tindakan pencegahan sudah dilakukan untuk menghindari terulangnya pengaduan nasabah yang serupa.
- Memantau kemajuan penyelesaian hasil temuan pemeriksaan OJK dan memastikan bahwa rekomendasi OJK ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Menyampaikan laporan perkembangan tersebut kepada OJK tepat waktu .

Struktur Organisasi Kepatuhan
PT. BPR. PUSKUSA BALI DWIPA



Struktur Organisasi BPR terkait Fungsi Kepatuhan sebagai berikut :

1. Hasil RUPS PT.BPR PUSKUSA BALIDWIPA tanggal 8 Mei 2020 menunjuk 2 (dua) Direktur yang terdiri dari Direktur Utama bertugas dan bertanggungjawab Pengelolaan Kredit, Dana dan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan (SDM, Umum dan ADM)
2. Direktur (membawahi) Kepatuhan didampingi oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang diangkat dengan Surat Keputusan RUPS tanggal 8 Mei 2020 dan sudah dilaporkan ke OJK dengan Surat No 34 /VI/PBD/2020 Tanggal 26 Mei l 2020
3. Tugas dan Tanggung jawab masing- masing Direktur diatur di Tata Tertib Direksi Tahun 2015
4. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris diatur di Tata Tertib Dewan Komisaris Tahun 2015
5. Job Spesification dan Job Description Pejabat Eksekutif Kepatuhan diatur di dokumen SDM BPR.
6. Dokumen Rencana dan target kerja Direktur (membawahi) Kepatuhan dan PE Kepatuhan sesuai dengan SE OJK No.6 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR.

Formasi Sumber Daya Manusia

NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA	LAMA JABATAN	KETERANGAN
I Nyoman Kerta Jaya,SE,MM	Komisaris Utama	S2	- Sebagai Ketua Kelompok di KUD Pedungan - Sebagai Sekretaris di KUD Pedungan - Sebagai Ketua Umum di KUD Pedungan - Sebagai Sekretaris di Puskud Balidwipa - Sebagai Komisaris di Bpr Puskusa Balidwipa	4 Tahun 2 Tahun 8 Tahun 5 Tahun 2015- sampai sekarang	
Drs I ketut Putra Suasta	Komisaris	S1	- Sebagai Direktur PUSKUD - Sebagai Komisaris PT. BPR. PUSKUSA BALIDWIPA	2 Tahun 2017 – sekarang	
I Gusti Ngurah Alit Supermadi,SH	Direktur Utama	S1	- Kantor Notaris Wibisono,SH - Bank Pasar Sari Sedana - Pt Bank Mashil Utama,Tbk - Pt Bpr Puskusa Balidwipa	8 Tahun Bagian PPAT 2 Tahun Bagian Kredit 1 Tahun Bagian Operasional 24 Tahun Direktur Utama	
Desak Made Tirta Yasa,SE	Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan	S1	- SPI di Bpr Parta Kencana Tohpati - Direktur di BPR Puskusa Balidwipa	14 Tahun 14 Tahun	
I Nyoman Dipta	SPI	S1	- ACCOUNTING di BPR PUSKUSA	21 Tahun	

			BALIDWIPA - SPI di Bpr Puskusa Balidwipa	7 tahun	
			-		
Anak Agung Gde Supartha	Kabag Kredit	SLTA	AO dan Kabag Kredit Di BPR Puskusa Balidwipa	28 Tahun	
Ni Luh Putu Juliana Sari,SE	Admin Kredit	S1	Administrasi Kredit di BPR Puskusa Balidwipa Ka.Bag Umum dan /atau melaksanakan fungsi kepatuhan, Menris dan penerapan APU-PPT	*9 Tahun* *2021-sekarang*	
Desak Putu Mariani	Kabag Dana	SLTA	Kepala Bagian Dana di BPR Puskusa Balidwipa	28 Tahun	
Ni Ketut Rai Suajani,Amd,AK	Staff Pembukuan	D3	Kolektor Tabungan dan Staff Pembukuan	10 Tahun dan 1 Tahun sebagai Staf Pembukuan , 4 tahun KA. Bag. Acounting di BPR Puskusa Balidwipa	
Ni Wayan Sutami	Admin Deposito	SLTA	Teller di BPR Puskusa Bali Dwipa - Admin Deposito di PT. BPR. PUSKUSA BALIDWIPA	21 Tahun 7 TAHUN	
Desak Putu Rai	Staff Kredit	SLTA	Staff Kredit Di BPR Puskusa Balidwipa	28 Tahun	
Anak Agung Joni Pramitha	Kolektor Tabungan	SLTA	Kolektor Tabungan di BPR Puskusa Balidwipa	28 Tahun	
Gusti Made Darmawan	Kolektor Tabungan	SLTA	Kolektor Tabungan di BPR Puskusa Balidwipa	28 Tahun	
Ida Bagus Putu Wijaya	AO	SLTA	Kolektor Tabungan di BPR Puskusa Balidwipa	9 Tahun	
Dewa Oka Darmawan	AO	SLTA	AO di BPR Puskusa Balidwipa	9 Tahun	
Ida Bagus Made Suadnyana	Satpam	SLTA	Satpam di BPR Puskusa Balidwipa	28 Tahun	
Ni Kadek Putri	Cleaning Servis	SLTA	Cleaning Servis	18 Tahun	
I Nyoman Darmaja	Waker	SLTA	Waker di BPR Puskusa BaliDwipa	18 Tahun	

Ni Putu Wedayani A	Teller	SLTA	Teller di BPR PUSKUSA BALI DWIPA	3 Tahun	
I GustiAgung Aprilia Putri,SE	Staf IT	S1	Staf IT	3 tahun	

Daftar Ketentuan Intern

NO	NAMA SPO	TANGGAL PEMBERLAKUAN/REVISI
1	Satuan Oprasional Prosedur (SOP)	25 oktober 2018 / no 12/SK-DIRPBD/ X/2018
2	Customer Service	-
3	Umum (Kas Kecil, dll)	4 Mei 2015 / No.04/SK-DIRPBD/V/2015
4	Pengaduan Nasabah & Mediasi Bank	05 Agustus 2014 SK DIR NO :04/SK-DIRPBD/VIII/2014
5	Transparansi Produk	-
6	Aktiva Tetap & Inventaris	28 juni 2016/No 02/SK-DIRPBD/VI/2016
7	Pemeliharaan dan Perbaikan	-
8	Administrasi Internal dan ATK (SOP Pengadaan barang dan Jasa)	1 Maret 2018/ No. 04 / SK – DIRPBD/III/2018
9	Sumber Daya Manusia/Peraturan Peraturan (Penetapan Struktur)	25 Okt 2018 SK DIR NO : 11/SK-DIRPBD/ x/2018
10	Pengendalian Internal dan Audit Internal	02 Januari 2012 SK DIR NO : 01/SK-DIRPBD/I/2012
11	Perlindungan Konsumen, Rencana dan Laporan Edukasi	5 Agustus 2014 / SK DIR NO : 04/SK-DIRPBD/VIII/2014
12	Prosedur Pengadaan Barang & Jasa	1 Maret 2018 /SK DIR NO :04/SK-DIRPBD/III/2018
13	Manajemen Risiko BPR	20 Desember 2016 / SK DIR NO : 03/SK-DIR/PBD/2016
14	Fungsi Kepatuhan	14 Juli 2017 / SK DIR NO : 13/SK-DIRPBD/VII/2017
15	Teknologi Informasi	12 Desember 2017 / SK DIR NO : 17/SK-DIRPBD/XII/2017
16	Kebijakan Remunerasi	5 Maret 2018/No 05/SK-DIRPBD/III/2018
17	Pedoman Pelaporan dan permintaanImformasi Debitur melaluiSistem layanan Informasi Keuangan	13 Maret 2018 / No 07/SK-DIRPBD /III/2018
18	SOP Benturan Kepentingan	30 Agustus 2024
19	SOP Cor Banking System	24 Desember 2021/07/SK-DIRPBD/XII/2021
20	Perubahan Struktur Penggajian	02/SK-DIRBPD/I/2022
21	SOP APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	07/SK-DIRBD/X/2022 03-Okt-22
22	Pemberian Insentif Deposito kepada Karyawan	08/SK-DIRBD/X/2022
23	SOP Penerapan Program APU-PPT	01-Des-23

	dan PPSM	
25	Kebijakan Perkreditan BPR	25-Mar-24
26	SOP Tata Kelola	30-Agu-24
27	SOP Pelindungan Konsumen dan Masyarakat	15-Agu-24
28	SOP Bidang Accounting	14-Mei-24
29	SOP Bidang Dana	03-Mei-24
30	SOP Pengembangan Kualitas SDM	24-Apr-24
31	SOP Penerapan Strategi Anti Fraud	28-Okt-24
32	SOP Pengendalian intern Integritas Laporan Keuangan	31-Des-14

Laporan Sosialisasi & Pelatihan

NO	PROGRAM SOSIALISASI & PELATIHAN	BAGIAN	TGL PELAKSANAAN
1	Pelatihan Penilaian agunan oleh KJPP	Bagian Kredit	19 Januari 2024
2	Pelatihana Implemtasi SAK EP	Dir. Kepatuhan	29 Pebruari 2024
3	Pelatihan analisa kredit	Bagian Kredit	20 Maret 2024
4	Rakerda	Dirut	28 Maret 2024
5	Pelatihan pengembangan SDM	Bagian Umum	2 April 2024
6	Pelatihan sertifikat elektronik	Dirut	17 April2024
7	Pelatihan Penyusunan IRA	Bag. Umum	17 April 2024
8	Pelatihan Analisa Kredit	Ka. Bag Kredit	9 Agustus 2024
9	Pelatihan laporan pengaduan nasabah	Bagian Umum	30 Agustus 2924
10	Pelatihan Pelindungan Konsumen	Seluruh Karyawan	17 September 2024
10	Pelatihan Aplikasi si INSAF	Bagaian Umum	28 Oktober 2024
11	Pelatihan Menjadi Pemimpin yang hebat	Bag, Accounting dan SPI	11 Nopember 2024
12	Pelatihan dan sosialisasi APU-PPT dan PPSM	Seluruh Karyawan	26 Nop 2024

Laporan Penerapan Fungsi Kepatuhan

NO	BAGIAN	KETENTUAN INTERN	SESUAI : YA / TIDAK	KETERANGAN
1	Dana	- Bagian Dana Akan Mohon Percetakan Buku Tabungan Ke bagian SDM - Pemohon Mengisi Formulir Pembukaan Rekening Tabungan dan Slip Setoran Yang Telah Disiapkan Oleh Petugas	Ya	Di Tetapkan Tanggal 20 April 2017

		- Menyiapkan Buku Tabungan, Formulir Pembukaan Tabungan Dan Slip Penarikan - Petugas Tabungan Melakukan Perhitungan Bunga Tabungan Dengan System Setiap Akhir Bulan - Pembayaran Bunga Tabungan Dilakukan DEngan Megkreditkan Langsung Ke Rekening Masing Penabung Setiap Akhir Bulan		
2	Deposito	- Bagian Dana Akan Mohon Percetakan Bilyet Deposito Ke Bagian SDM - Mengisi Pembukaan Rekening - Mencatat Pengambilan Bilyet Sesuai Nomor Seri - Bunga Dibayarkan Sesuai Kesepakatan Dengan Deposan,Dapat diantar,diambil atau Dikreditkan Ke tabungan	Ya	Ditetapkan Tanggal 20 April 2017
3	Kredit	- Penentuan Jenis Kredit - Penentuan Bunga Kredit, Jangka Waktu,Plafon Kredit dan Administrasi Kredit - Pengajuan Permohonan Kredit - Pengumpulan Data Interen Calon Debitur - Pengumpulan Data Permohonan Kredit Dan Hasil Analisa Oleh AO	Ya	Ditetapkan Tanggal 20 April 2017
4	Accounting	- Semua Nota Yang Diinput Oleh Bagian Accounting dilakukan pengecekan kembali sesuai dengan pos posnya - Laporan Harian Dicetak Untuk Mengecek Kebenaran Pos posnya - Nota Yang Masuk Kebagian Accounting Disortir Sesuai Dengan Posnya Masing masing	Ya	Ditetapkan Tanggal 20 April 2017
5	Teller	- Sebelum Kerja Dimulai Kasir Harus Mengeluarkan Uang Dari Brankas Sesuai Dengan Kepentingan - Pembukaan Brnakas Dilakukan Oleh Ka. Bagian Dana dan Kunci Dalam Dilakukan Oleh Kasir Diawasi Oleh Ka. Bagian Dana - Kasir Meneliti Setiap Nota Yang Masuk Sebelum Mentransaksikan - Kasir Menerima Nota Dari Nasabah Yang Berisi Sejumlah Angka Yang Akan Ditarik dan Sudah Berisi Tandatangan - Kasir akan melakukan penghitungan jumlah keperluan uang dalam hari yang bersangkutan	Ya	Ditetapkan Tanggal 20 April 2017

6	Bagian Umum	- Bagian umum/ Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM melakukan pengadaan barang dengan mencatat stok barang - Setalah mendapatkan persetujuan Direksi maka bagian SDM / Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM akan melakukan pembelian / pencetakan barang	Ya	Ditetapkan Tanggal 20 April 2017

Lap. Pemenuhan Struktur Organisasi/SDM

NO	BAGIAN	STRUKTUR ORGANISASI/SDM	KONDISI 2024	PEMENUHAN
1	Komisaris	2 (orang)	2 (orang)	20 April 2018
2	Direkur Utama	1 (orang)	1 (orang)	8 Mei 2020
3	Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan	1 (orang)	1 (orang)	8 Mei 2020
4	SPI	1 (orang)	1 (orang)	3 Januari 2017
5	Kabag Umum/Melaksanakan Tugas Kepatuhan, APU PPT dan Manajemen Resiko	1 (Orang)	-	31 Agustus 2021
6	Kabag Dana	1 (orang)	1 (orang)	25 Oktober 2018
7	Ka. Bag Kredit	1 (orang)	1 (orang)	25 Oktober 2018
8	Adm Kredit	2 (orang)	2 (orang)	25 Oktober 2018
9	Ao	1 (orang)	1 (orang)	20 April 2017
11	Teller	1 (orang)	1 (orang)	31 Agustus 2021
12	Adm Dana	1 (orang)	1 Orang	20 April 2017
13	Kolektor Tabungan	3(orang)	3 (orang)	20 April 2017
14	Ka Bag Accounting	1 (orang)	1 orang	25 Oktober 2018
16	Satpam	1 (orang)	1 (orang)	20 April 2017
17	Cleaning Servis	1 (orang)	1 (orang)	20 April 2017
18	Waker	1 (orang)	1 (orang)	20 April 2017
19	Staf IT	1 (orang)	1 (orang)	31 Agustus 2021

Lap. Penyimpangan Terhadap Peraturan

NO	TEMUAN	PERATURAN YG MENGATUR	TGL TEMUAN	TINDAK LANJUT

1	Dlam struktu organisasi Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan masih membawahi bagian dana	POJK 9 tahun 2024 Tentang penerapanTata kelola	19 -23 Agustus 2024	Sudah dilakukan pengkinian strutur organisasi
2	*Rapat Dewan Komisaris belum terpisah dengan direksi dan PE audit dan belum membahas* - *Rencana Bisnis* - *Isu Strategis* - *Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis* - *Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR*	POJK 9 tahun 2024 Tentang penerapanTata kelola	19-23 Agustus 2024	Mulai semester III tahun 2024 Dewan Komisaris sudah melakukan rapat terpisah dengan pengurus lainnya dan membahas sesuai yang ditetapkan dalam POJK
3	Terdapat Beban (Tunjanga HariRaya) yang merupakan beban akan tetapi diAmortisasi		19-23 Agustus 2024	Sudah dilakukan Koreksi
4	Penataan server masih tergabung dalam satu ruangan	SE OJK no. 15/SEOJK.03/2017 tentang Standar Penyelengaraan Teknologi Imfomasi bagi BPR	19-23 Agustus 2024	Belum ditindaklanjuti

Lap. Pemenuhan Komitmen

NO	TEMUAN/HAL	KOMITMEN KE OJK/BI/LPS/PPATK	BATAS WAKTU	PENJELASAN
1	Dlam struktur organisasi Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan masih membawahi bagian dana	Akan di lakukan pengkinian	30 September 2024	Sudah dilakukan pengkinian
2	Agenda Rapat dewan Komisarsi secara Triwulanan belum sepenuhnya membahas isu isu strategis	Kedepannya akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk perbaikan Kinerja	31 Desember 2024	Dalam rapat Dewan Komisaris telah membahas evaluasi tehadap kinerja BPR, membahas isu isu strategis dan

				mengevaluasi kebijakan yang ada dan tertuang dalam reume rapat dewan komisaris semeter III tahun 2024
3	Terdapat Beban (Tunjanga HariRaya) yang merupakan beban akan tetapi diAmortisasi	Akan dilkukan koreksi	26 September 2024	Sudah dilakukan koreksi
4	Penataan server masih tergabung dalam satu ruangan	Akan berkoordinasi dengan vendor	30 September 2024	Belum ditindaklanjuti

Laporan Pelak sanaan APU PPT 2022

Pejabat Eksekutif (PE) APU PPT telah kami miliki dan telah melakukan beberapa tindakan berikut terkait Kepatuhan:

1. Menyusun rencana pengkinian data nasabah dan melaporkan pelaksanaan pengkinian data 2024 dan rencana pengkinian data 2025 kepada OJK pada tanggal 27 Desember 2022
2. Secara rutin memonitor transaksi2 terkait mencurigakan dan jika ada harus melaporkan kepada PPATK, termasuk Laporan Transaksi Keuangan Tunai
3. Setiap 3 bulan melaporan data CIF baru kepada PPATK.
4. Melakukan koordinasi dengan kepala2 unit kerja untuk memonitor TKM dan TKT di Teller
5. Mengajukan permohonan pengkinian “Core Banking System” terkait Sistem Informasi pelaporan yang terus di update
6. Melakukan evaluasi terhadap Job description untuk melakukan pengkinian Job Description agar sesuai dengan ketentuan terkini.
7. Secara berkala berkoordinasi dengan PEAI untuk melakukan audit pelaksanaan APU PPT disetiap bagian dan laporan hasil audit di tindak lanjuti oleh PE APU- PPT
8. Peraturan OJK NOMOR 9/POJK.03/2024 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT berupa penugasan Direktur (membawahi) Kepatuhan dan Satuan Kerja/Pejabat Eksekutif Kepatuhan
9. Surat Edaran NOMOR 6 /SEOJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
10. Surat Edaran NOMOR 7/SEOJK.03/2016 TENTANG Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB) berupa kewajiban Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI)

Laporan Audit Intern

Satuan Kerja / Pejabat Eksekutif Audit Intern BPR telah memberikan kontribusi yang membantu BPR dalam memastikan tercapainya kegiatan operasional BPR yang sehat.

Pejabat Eksekutif Audit Intern dibentuk sesuai dengan :

Sebagai penjabaran dasar pelaksanaan fungsi audit intern yang berpedoman pada peraturan OJK sebagaimana tersebut di atas, SK/PE Audit Intern telah menyusun *Internal Audit Charter* dan Standar Pelaksanaan/Manual Kerja, dimana dasar pelaksanaan tersebut telah dikaji ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan terkini dari organisasi BPR dan profesi audit

intern, contohnya acuan dari standar praktis internasional dari The Institute of Internal Auditors (IIA).

Dalam melaksanakan fungsinya, SK/PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada DIrektur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris .

Sepanjang tahun 2024, Audit Intern telah melaksanakan tugas dan kewajibannya secara memadai dan sesuai dengan ketentuan OJK. SK/PE Audit Intern juga telah memberi kontribusi dalam memastikan tercapainya kegiatan operasional BPR yang sehat. Hal ini selaras dengan semangat penerapan Tata Kelola BPR yang Baik serta manajemen risiko yang kokoh dalam struktur organisasi BPR, antara lain melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektisitas struktur pengendalian intern dan pelaksanaannya, serta unsur dan aspek organisasi.

Rencana Kerja Audit Tahunan untuk tahun 2025 telah disusun dengan menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), dimana aktivitas audit/pemeriksaan yang akan dijalankan telah mempertimbangkan risiko di masing-masing aktivitas departemen/unit kerja di samping sasaran bisnis BPR.

Dengan penerapan Audit Berbasis Risiko ini, diharapkan SK/PE Audit Intern mampu mendukung atau meningkatkan efektivitas pengawasan BPR untuk mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat dan terpacaya. Rencana Kerja Audit Tahunan tahun 2025 tersebut telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris .

Di samping itu, SK/PE Audit Intern juga telah melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut oleh pihak yang diaudit untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan secara efektif dan memadai. Semua departemen telah melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja BPR.

Kantor Akuntan Publik (KAP) telah melakukan pemeriksaan dari hasil kerja dan kepatuhan SK/PE Audit Intern terhadap peraturan OJK (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum atau SPFAIB dan Penerapan Manajemen Risiko BPR.

Untuk meningkatkan kualifikasi karyawan audit intern serta sejalan dengan perkembangan kegiatan bisnis BPR, SK/PE Audit Intern telah mendapatkan pelatihan, seminar berbagai aspek pengetahuan perbankan.

Laporan Sumber Daya Manusia

BPR terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan potensi, keunikan dan kekuatan individu masing-masing karyawan agar dapat didayagunakan secara optimal bagi pencapaian visi dan misi BPR.

Pertumbuhan BPR sangat terkait erat dengan kemampuan, upaya dan kontribusi yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. Untuk itu, BPR terus berupaya secara aktif untuk memelihara dan meningkatkan asetnya yang paling berharga ini melalui program pengembangan sumberdaya manusia. Hal ini dimaksudkan agar potensi, keunikan dan kekuatan individu masing-masing karyawan dapat didayagunakan secara optimal bagi pencapaian tujuan BPR.

Untuk tujuan ini, BPR telah menetapkan kebijakan dan strategi Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

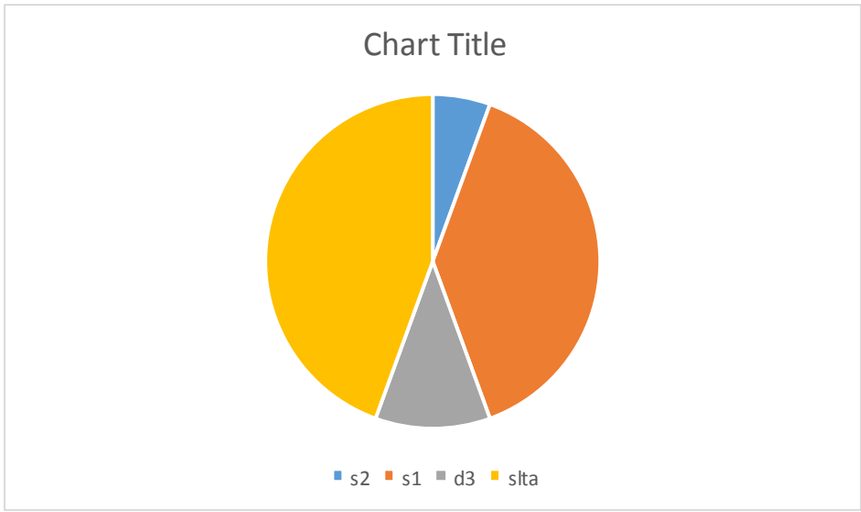
- Percepatan pengembangan karyawan untuk menciptakan kompetensi dan kinerja yang tinggi melalui program pelatihan dan pengembangan.
- Melakukan perbaikan budaya perusahaan (*corporate culture*) dan lingkungan kerja secara berkesinambungan.
- Meningkatkan sistem reward untuk mempertahankan talenta terbaik dan memelihara keterlibatan terhadap pekerjaan.

Sejalan dengan kebijakan BPR untuk memberikan kesempatan yang luas kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensinya, BPR membuat rencana pelatihan dan pengembangan yang komprehensif yang sesuai dengan tanggung jawab serta kemampuan yang diperlukan oleh setiap karyawan. Karyawan yang memiliki kompetensi yang memadai akan mengambil peran penting dalam memberikan nilai tambah kepada BPR, berupa pelayanan yang berkualitas dan memuaskan kepada nasabah. Untuk mencapai hal tersebut, BPR melaksanakan program pelatihan baik internal maupun eksternal serta memberikan *rewards* atas dedikasi dan kinerja yang baik. Pelatihan dan pengembangan juga diarahkan untuk mengoptimalkan sinergi antar karyawan dan memberi kontribusi yang terbaik bagi pencapaian efisiensi biaya.

Per Desember 2023, tidak ada penambahan jumlah karyawan dibandingkan periode tahun lalu. Komposisi Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jabatan adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Per tanggal 31 Desember 2024



1. S2
2. S1
3. D3
4. SLTA ke bawah

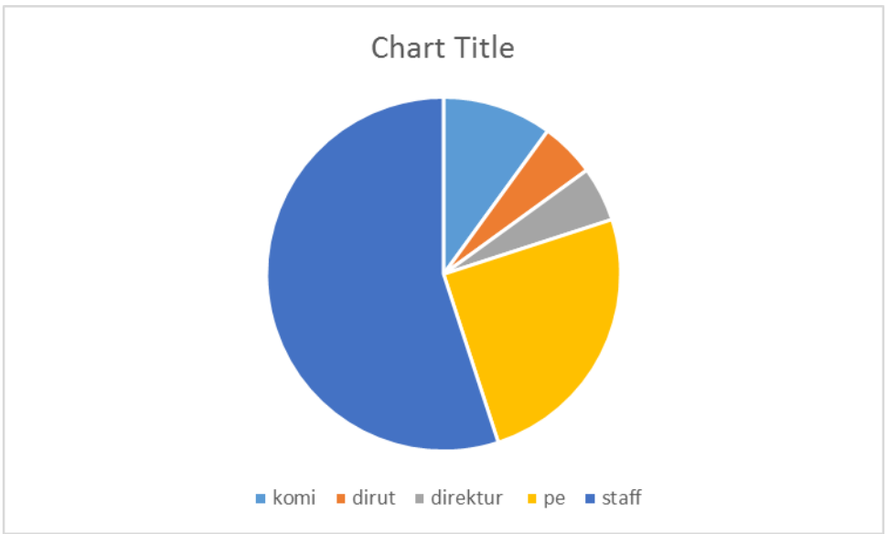
Berdasarkan grafik di atas, proporsi dari karyawan Bank adalah dengan gelar Sarjana (38,89%) dan berada di posisi *Pejabat Eksekutif* (25%) sedangkan proporsi terkecil adalah karyawan dengan tingkat pendidikan D3 (11.11 %) dan SMA Kebawah (44.44%) dengan pososi PE 10 % dan Staf 60 %. Uraian lebih lanjut, termasuk perbandingan dengan periode yang sama tahun lalu, adalah sebagai berikut:

	Jumlah	2023	Jumlah	2024
S2	0	0	1	5,56%

S1	8	44.44%	7	38,89
D3	2	11.11%	2	11.11 %
SLTA Ke Bawah	8	44,44%	8	44.44%
Keseluruhan	18	100.00%	18	100.00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Posisi

Per tanggal 31 Desember 2024



	Jumlah	2023	Jumlah	2024
Komisaris	2	10%	2	10%
Direktur Utama	1	5%	1	5%
Direktur	1	5%	1	5%
Pejabat Eksekutif	5	25%	5	25%
Staf	11	55%	11	55%
Keseluruhan	20	100.00%	20	100.00%

BPR akan terus berupaya secara aktif untuk meningkatkan efektivitas Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia dengan tujuan untuk memastikan bahwa potensi, keunikan dan kekuatan setiap karyawan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan karyawan dan pencapaian visi dan misi BPR.

Gianyar, 16 Januari 2025

PT BPR PUSKUSA BALIDWIPA

Desak Made Tirta Yasa,SE
Direktur Kepatuhan

LAPORAN PELAKSANAAN POKOK-POKOK

HASIL AUDIT INTERN

PT. BPR. PUSKUSA BALI DWIPA



SEMESTER I
TAHUN 2024

BAB I
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan

Tindakan membandingkan antara yang sebenarnya terjadi dengan yang seharusnya terjadi
Pengawas melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada pihak yang berwenang melakukan tindak lanjut.

Pengendalian

Tindakan membandingkan antara yang sebenarnya terjadi dengan yang seharusnya terjadi.
Pengendali melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada pihak yang berwenang melakukan tindak lanjut. Pengendali diberikan wewenang melakukan tindak lanjut.

Jenis pengawasan meliputi:

a. Pengawasan preventif

   Pengawasan yang dilakukan secara terus menerus untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan pemborosan yang dilakukan oleh pengelola BPR yang erat kaitannya dengan sistem pengendalian manajemen.

b. Pengawasan Represif

   Pengawasan yang dilakukan dan membuat langkah penyelesaian yang diperlukan setelah diketahui adanya penyimpangan dan penyelewengan dalam pengelolaan BPR.

Unsur – unsur pengendalian:

1. Organisasi

   Adanya pemisahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, sehingga tidak seorangpun mengendalikan semua tahap dari suatu transaksi.

2. Kebijakan

   Peraturan atau ketentuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang bersifat memaksa, membimbing atau membatasi tindakan.

3. Prosedur

   Rangkaian langkah atau cara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk yang dituangkan dalam sistem komputerisasi.

4. Personalia

   Personalia yang tepat dan kompeten sesuai tugas dan kewajibannya, penempatan yang sesuai dan pembinaan karir.

5. Perencanaan

   Setiap kegiatan memerlukan perencanaan untuk menentukan kebutuhan tenaga dan sarana lainnya, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk dana (anggaran) yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan.

6. Akuntansi

   Merupakan metode pengendalian operasional dan finansial yang penting untuk berbagai macam kegiatan, sumber dana dan daya, sehingga harus diatur dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan standar akuntansi yang berlaku.

7. Pelaporan

   Diperlukan untuk menyajikan informasi yang mutakhir tentang perkembangan peristiwa, kemajuan, prestasi atau pencapaian tujuan.

Sistem Pengendalian Internal BPR

Meliputi kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh manajemen BPR dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kepentingan BPR, masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa serta perekonomian nasional umumnya dapat terpelihara dengan serasi dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Ruang lingkup kerja pengawasan internal:

- Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan , kredit dan kegiatan BPR lainnya serta peningkatan efektifitas pengendalaian dengan biaya yang layak.
- Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur BPR telah benar-benar ditaati.
- Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BPR telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
- Pemeriksaan bahwa data informasi yang disajikan kepada menajemen BPR dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya.
- Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya .
- Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan di bidang operasional, kredit dan bidang lainnya.

Tujuan pengendalian:

- Memastikan adanya data dan informasi yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai keperluan baik intern maupun laporan ekstern.
- Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan.
- Melindungi asset dan atau kepentingan BPR.
- Penggunaan modal perusahaan secara ekonomis dan efisien.
- Pencapaian tujuan dan sasaran untuk operasi dan program yang telah disusun oleh BPR.

BAB II
STRUKTUR PEAI

Nama Jabatan : Pejabat Eksekutif Audit Internal
Fungsi Jabatan : Mengoptimalkan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan operasional bank sesuai Job Desk dan ketentuan yang berlaku.

Kedudukan Dalam Organisasi:
Dalam struktur organisasi PT.BPR. Puskusa Bali Dwipa, kedudukan PEAI (SPI) disamping direksi dengan garis koordinator putus-putus.

Tugas PEAI :

1. Membantu Direksi dengan sebaik - baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai PEAI.
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Audit Intern, serta Laporan Tahunan.
3. Menyusun strategi, kebijakan dan/ atau pedoman standar sistem pengendalian intern bagi BPR berdasarkan strategi jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan pemerintah dan otoritas pengawasan Bank yang berlaku.
4. Mempersiapkan dan menyusun rencana pemeriksaan (Audit Plan).
5. Membantu Direktur Utama dan Komisaris Utama dengan mengacu pada 5 (lima) elemen utama dalam sistem pengendalian intern yaitu :
   - Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*)
   - Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*)
   - Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*),
   - Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (*Accountancy, information and Communication)*
   - Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/ Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

6. Menyusun rencana kerja dan anggaran bagiannya sesuai dengan strategi, kebijakan dan sistem pada PEAI untuk memastikan tercapainya sasaran.
7. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada Bank secara menyeluruh (Tujuan Budaya Risiko) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan.
8. Membuat dan menyusun laporan hasil pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Direktur Utama.
9. Menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan Direktur Utama dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
10. Membantu Kepala-kepala Bagian lainnya dalam melakukan perbaikan/penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas Jasa Keuangan atau Instansi Pemeriksa lainnya.
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Direktur Utama.

Wewenang

1. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Direktur Utama sesuai tugas di bidang Audit Intern.

Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.
2. Bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dan berkesinambungan (*on going basis*), guna:
   - menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
   - menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
   - meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
   - mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
   - meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.
3. Bertanggung jawab melaksanakan kepatuhan terhadap seluruh peraturan BPR.

BAB III
POKOK-POKOK HASIL AUDIT INTERN

Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Inten

1. Pedoman Umum :

Pelaksanaan dan pemeriksaan pokok-pokok hasil audit intern meliputi:

a. Pemeriksaan Umum :
   a. Dibidang organisasi (struktur oragnisasi), sudah mencerminkan opersasional yang tidak ada rangkap jabatan.
   b. Dibidang kebijakan, SK Dir maupun Peraturan Perusahaan (PP) telah dibuat untuk pedoman kegiatan operasional sehari-hari.
   c. Dibidang prosedur, operasioanl sehari-hari telah mengacu SOP dan Job-Desk Bank.
   d. Dibidang personalia, tata tertib karyawan sudah berjalan cukup baik.
   e. Dibidang perencanaan, target yang ditetapkan pada rencana kerja tahun 2024 belum dapat tercapai secara maksimal akhir periode 30 Juni tahun 2024.
   f. Dibidang akuntansi, pencatatan transaksi sudah sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bulanan BPR.
   g. Dibidang pelaporan, segala bentuk laporan keuangan baik intern maupun ekstern telah disampaikan sesuai dengan pedoman dan batas waktu penyampaian laporan.
   h. Dibidang Teller, kas fisik dengan saldo kas pada neraca saat pemeriksaan telah sesuai dengan saldo yang tercatat pada neraca.
   i. Telah disusun SPO BPR yang memuat tata kerja atau tata kelola BPR yang mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab masing masing bagian (SPO Audit Intern,)

2. Ringkasan Eksektutif Kinerja Semester I Tahun 2024

Perkembangan kondisi BPR Periode Semester I Tahun 31 Desember 2023 berbanding dengan periode 30 Juni 2024 sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Jenis - Pos	Periode		Perkembangan	
	31-12-2023	30-06-2024	Nominal	%
Volume Usaha/Asset	14.741.375.948	13.969.056.234	- 772.319.714	-5,24
Kredit yang diberikan (bruto)	7.527.955.277	7.878.800.637	350.845.360	4,66
Kredit yang diberikan (netto)	7.396.353.941	7.725.487.551	329.133.610	4,45
Penempatan pada bank lain	7.076.188.682	6.705.697.634	- 370.491.048	-5,24
Dana Pihak Ketiga :				
- Tabungan	2.925.702.957	2.976.121.558	50.418.601	1,72
- Deposito	4.835.500.000	4.718.000.000	- 117.500.000	-2,43
Simpanan dari Bank lain	750.000.000	750.000.000	0	0,00
Kewajiban lain-lain	-	-		
Modal (Modal Inti)	6.205.318.656	5.481.697.207	- 723.621.449	-11,66
Laba (rugi) tahun berjalan				
- Laba/rugi sebelum pajak	- 46.539.732	- 714.677.975	- 668.138.243	-1435,63
-Laba/rugi setelah beban pajak	- 50.652.962	- 719.508.216	- 668.855.254	-1320,47
Rasio-rasio				
CAR	87,78%	80,52%	-7,26%	
KAP	4,57%	11,24%	6,67%	
NPL Gross	8,87%	22,20%	13,33%	
ROA	-0,33%	-9,93%	-9,60%	
BOPO	100,90%	179,87%	78,97%	
Cash Ratio	69,91%	64,50%	-5,41%	
LDR	96,99%	102,40%	5,41%	

Dari data di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Kinerja BPR dalam kurun waktu semester I Tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

Perkembangan kinerja BPR terutama pada "Rentabilitas" pada ROA mengalami penurunan sebesar -9,60% dari kinerja ROA tahun 2023. Sedangkan BOPO mengalami peningkatan sebesar 78,97%, ke 2 rasio tersebut masih kategori "Tidak Sehat". Laba bruto kumulatif s/d 30 Juni 2024 mengalami ***kerugian*** sebesar Rp.714.677.975,- karena laba rugi kumulatif s/d 30 Desember 2023 mengalami (kerugian) sebesar Rp.-46.539.729,-.

Secara umum dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Komponen/Pos-pos yang mengalami ***penurunan*** selama semester I Tahun 2024 yaitu :
   a. Volume usaha/asset penurunan sebesar Rp. 772.319.714,- (-5,24%)
   b. Penempatan pada bank lain penurunan sebesar Rp. 370.491.048,- (-5,24%)
   c. Deposito penurunan sebesar Rp.117.500.000,- (-2,43%)
   d. Modal (Modal Inti) penurunan sebesar Rp.723.621.449,- (-11,66%)

   Penurunan ini disebabkan karena :

   - Pada pos volume usaha/asset penurunan disebabkan, beberapa komponen dari asset belum tercapai/terjadi penurunan dari kinerja posisi 31 Desemnber 2023.
   - Penempatan pada bank lain, penurunan disebabkan karena terjadi exspansi kredit/kredit tumbuh walaupun relative rendah pertumbuhannya.
   - Deposito berjangka penurunan disebabkan oleh deposito yang telah jatuh tempo diambil kembali oleh deposan, pangsa pasar penggalian dana dalam bentuk deposito realtif belum terpenuhi.
   - Pada pos "Modal" penuruan disebabkan karena bank mengalami kerugaian kumulatif sampai dengan posisi 30 Juni 2024 sebesar Rp.719.508.216,-

2. Komponen/Pos-pos yang mengalami ***kenaikan/peningkatan*** selama semester I Tahun 2024 yaitu :
   a. Kredit bruto meningkat sebesar Rp.350.845.360,- prosentase peningkatan sebesar 4,66%
   b. Dana pihak ke 3 yaitu : tabungan meningkat sebesar Rp.50.418.601,- prosentase peningktannya sebesar 1,72%

   Peningkat kredit bruto relative masih rendah, mengingat pansa pasar penyaluran kredit masih belum maximal.

   Dilihat dari dana yang dihimpun dalam bentuk tabungan dan deposito sampai posisi 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.7.694.121.558,- Sedangkan penempatan dana pada bank lain sebesar Rp.6.705.697.634,- ini artinya dana pihak ke 3 belum tersalurakn dalam bentuk kredit kepada masyarakat, sebagian besar dana tersebut tersimpan pada penempatan pada bank lain.

3. Ruang Lingkup Audit Intern.

A. Ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit

Ruang lingkup pelaksanaan audit intern mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup pelaksanaan audit intern meliputi :

1. Penilaian Kecukupan Sistem Pengendalian.

   Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari system pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh system yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran BPR dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.

2. Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

   Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari system pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana system tersebut sudah berfungsi seperti yang diharapkan.

3. Penilaian Kualitas Kinerja.

   Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai.

4. Waktu Pelaksanaan Audit Intern .

Waktu pelaksanaan audit intern terangkum dalam "Time Line Pemeriksaan" sebagai berikut :

NO.	PERIODE PEMERIKSAAN	KEGIATAN PEMERIKSAAN
1	H A R I A N	- Pemeriksaan bukti kas masuk dan Bukti kas keluar. - Pemeriksaan aplikasi pembukaan rekening dana (tabungan dan deposito). - Pemeriksaan rekapitulasi transaksi harian.
2	M I N G G U KE - 1	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 1. - Cash opname / Transaksi Teller.
3	M I N G G U KE - 2	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 2. - Cash opname / Transaksi Teller
4	M I N G G U KE - 3	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 3. - Cash opname / Transaksi Teller
5	M I N G G U KE - 4	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 4. - Cash opname / Transaksi Teller
6	B U L A N A N	- Pemeriksaan laporan posisi akhir bulan ke pihak ekternal - Pemeriksaan penyusutan aktiva tetap & inventaris - Pemeriksaan laporan pajak - TKS dan rasio keuangan - Pemeriksaan dana (Tabungan, Deposito, Simpanan dari Bank lain, Pinjaman yang Diterima)
7	T R I W U L A N A N	- Pemeriksaan kas fisik, y dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. - Pemeriksaan file dan dokumen kredit terkait. - Pemeriksaan file dan dokumen debitur inti. - Pemeriksaan file dan dokumen tabungan terkait. - Pemeriksaan file dan dokumen tabungan inti. - Pemeriksaan file dan dokumen deposito terkait. - Pemeriksaan file dan dokumen deposito inti. - Melakukan On The Sport (OTS).
8	S E M E S T E R A N	- Pemeriksaan pengadaaan barang & jasa (Meterai, Stock buku tabungan, Stock bilyet deposito). - Pemeriksaan pelaksanaan APU - PPT. - Revieu Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB). - Rekonsiliasi Antar Bank Aktiva (ABA). - Pemeriksaan Bagian Umum (Absensi Karyawan, Upah).
9	T A H U N A N	- Pemeriksaan terhadap fingsi penerapan manajemen risiko. - Pemeriksaan audit terhadap teknologi informasi (TI). - Laporan lainnya (Izin-izin, perjanjian lainnya).

Waktu pelaksanaan audit intern dilakukan berdasarkan "Time Line Pemeriksaan meliputi :

a. Audit intern dalam melaksanakan pemeriksaan berdasarkan surat tugas pemeriksaan dari Direktur Utama BPR.
b. Hasil pemeriksaan yang dilakukan audit intern, tercatat dalam kertas kerja audit (KKA) dan dituangkan dalam matrik temuan Audit intern.
c. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit intern disampaikan kepada Direktur Utama, tembusan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris (Komisaris Utama).
d. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit intern dibahas dalam rapat rutin setiap triwulan.

5. Temuan Aduit Intern.

Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Aduit Intern selama semester I periode Januari 2024 s/d Juni 2024, tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku baik ketentuan intern BPR maupun Ektern, dalam hal ini ketentuan yang diatur oleh OJK.

Akan tetapi kelemah-kelemahan dalan kredit / kelengkapan dalam realisasi seperti, analisa yang belum memcerminkan keadaan yang riil dari debitur, dokumen agunan belum ada, dokumen pendukung penghasilan, dokumen saat penandatangan perjanjian kredit belum dilengkapi, maupun yang lainnya saat pemeriksaan memang belum di lengkapi. Akan semua kelemahan maupun kekurangan tersebut sudah dilengkapi dan ditindaklanjuti oleh masing-masing bagian, sesuai dengan hasil temuan audit intern.

6. Kesimpulan PE Audit Intern atas hasil audit.

Dari hasil Audit Intern yang kami laksnanakan dari Janurai s/d Juni 2024 (Semester I Tahun 2024), dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Bidang Dana.

Perkembangan dana semester I tahun 2024 terakhir mengalami penurunan sebesar Rp.67.082.399,- (-0,79%) dari total dana tahun 2023 sebesar Rp.8.511.202.957,- menjadi Rp.8.444.121.558,- akhir 30 Juni tahun 2024. Dana tersebut terdiri dari : dana tabungan, dana deposito, dan simpanan dari bank lain. Alur proses transaksi pada bagian dana berupa tabungan dan deposito, simpan dari bank lain, mulai dari aplikasi pembukaan rekening, pengkinian data, secara keseluruhan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. **Bidang Kredit**

   Dari kelengkapan administrasi kredit secara keseluruhan sudah mencerminkan kesesuaian seperti yang ditetapkan dalam PKPB, namun masih juga terdapat beberapa kelemahan seperti : analisa belum valid yang menyatakan keadaan debitur sebenarnya maupun administrasi yang lainnya, akan tetapi segala bentuk kelemahan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh petugas.

3. **Bidang accounting/pembukuan**

   Dari pemeriksaan laporan keuangan secara keseluruhan sudah sesuai dengan pedoman pelaporan yang telah ditetapkan oleh peraturan OJK, namun demikian perlu dilakukan pengecekan setiap jurnal transaksi, agar laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan pedoman pelaporan yang telah ditetapkan oleh OJK.

4. **Bagian Umum & SDM**

   Dari pemeriksaa absensi karyawan tidak ditemukan pelanggaran / penyimpanagan peraturan peraturan perusahaan. Dari upah karyawan masih terdapat karyawan dengan upah masih di bawah UMK tahun 2024,karena karyawan tersebut merupakan karyawan tidak tetap. Namun di tahun 2025 sistem upah akan dikaji lebih lanjut agar tidak menyimpang/melanggar dari ketentuan UMK yang berlaku.

5. **Terkait kesimpulan yang lainnya seperti :**

   a. Kredit terkait, 25 debitur
   b. Tabungan terkait, tabungan inti
   c. Deposito terkait, deposito inti
   d. APU-PPT
   e. Pengadaan Barang Jasa (Persediaan meterai, Stock buku tabungan, Stock bilyet deposito,
   f. Rekonsiliasi Antar Bank Aktiva (ABA).

      Pada saat melakukan pemeriksaan tidak ditemukan kesalahan / pelanggaran, data-data tersebut sudah sesuai dengan penyajian laporan bulanan.

6. **Rekomendasi mengenai langkah-langkah perbaikan yang diusulkan oleh PE Audit Intern terhadap hasil temuan audit sebagai berikut :**

   1. Bidang Dana.

      Tetap melakukan upaya atau terobosan dalam penggalian dana pihak ke 3, agar perkembangan dana lebih meningkat. Dengan harapan pekembangan kinerja BPR semakin meningkat. Guna meningkatkan penggalian dana diharapkan menciuptakan prioduk-produk tabungan unggulan seperti tabungan berjangka dengan tingkat suku bunga tidak melebihi batas ketentuan dari LPS.

   2. Bidang Kredit.

      a. Setiap permohonan kredit, hendaknya selalu berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh direksi yang tertuang dalam PKPB, sehingga kelemahan-kelemahan yang terjadi di tahun ini tidak lagi terulang di tahun yang akan datang.
      b. Dalam menganalisa debitur petugas diharapkan memastikan analisa kredit mencerminkan keadaan dan kondisi debitur yang sebenarnya dan bukti pendukung sumber penghasilan dan sumber pengeluran debitur sesuai dengan kondisi debitur yang bersangkutan. Dengan data analisa yang benar dapat dijadikan langkah untuk mengambil suatu keputusan bagi Loan Komite Kredit terhadap permohonan krerdit yang diajukan oleh debitur. Sehingga kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiabannya dapat diantisipasi sedini mungkin.
      c. Kunjungan terhadap debitur yang sudah NPL maupun yang masih lancar/belum ada tunggakan hendaknya dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan, agar kondisi debitur dapat diketahui perkembangan. Dengan begitu dampak dari resiko kredit bermasalah bisa kita deteksi secara berkala.
      d. Pemantauan/kunjungan terhadap debitur NPL hendaknya juga dilakukan lebih giat lagi serta melakukan tindakan penyelesaian kredit, sehingga dengan melakukan kunjungan lebih giat lagi debitur akan tergugah hatinya untuk melakukan kewajibannya kepada Bank.

      e. Lakukan pengikatan agunan secara benar dan akurat sesuai perraturan, sehingga apabila kredit sudah masuk NPL, agunan nilai

agunan tersebut dapat dipergunakan/diberlakukan sebagai pengurang pembentukan PPAP.

f. Pertumbuhan kredit Bruto maupun Netto pencapian masih relative rendah, salah satu sebab karena bank belum maksimal melakukan pemasaran/ekspansi kredit ke masyarakat. Kredit yang tersalurkan ke masyarakat dengan jangka waktu terlalu panjang, sehingga terpengaruh terhadap penerimaan/pendapatan provisi kredit (amortisasi provisi kredit). Ini juga berdampak pula pada laba yang diperoleh.
g. Segera bentuk tim untuk menanganai kredit bermasalah (NPL), dengan memberikan tugas khusus kepada pegawai maupun staf penagih guna menangani kredit NPL, sehingga NPL dapat diturunkan hingga mencapai maksimal 5 %.
h. Yang tak kalah penting adalah diusulkan untuk membentuk tim khusus guna melakukan penagihan atas kredit yang telah dihapusbuku sehingga kredit hapusbuku yang diterima kembali bisa diakui sebagai pendapatan operasional bank.

Kredit hapusbuku yang tercatat dapam rekening adninistratif sebagai berikut :

Baki debet saat hapusbuku sebesar	Rp.1.133.021.811,-
Pengembalian pokok s/d 30 Juni 2024 sebesar	Rp. 157.271.040,-
	---------- +
Saldo hapusbuku……	Rp. 975.750.771,-

Dari data di atas selama tahun 2024 bank melakukan penyelesaian kredit hapusbuku sebesar 13,88%. (selama semester I tahun 2024).

3. Bidang accounting/pembukuan.

a. Dalam hal melakukan jurnal transaksi sehari-hari, hendak berpedoman pada pedoman penyusunan laporan bulanan BPR untuk memperkecil kesalahan sandi pelaporan maupun kesalahan yang lain, sehingga laporan keuangan yang disajikan akurat sesuai dengan pedoman penyusunan laporan BPR.

b. Terkait dengan pencapaian realisasi RBB tahun semester I 2024, dimana pencapaiannya secara umum belum maksimal seperti tabel berikut :

Pencapian Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 (Semester I - 2024) :

(rupiah)

No.	Komponen	Proyeksi (30 Juni 2024)	Realisasi (30 Juni 2024)	Variance	Prosentase	
					Selisih	Pencapaian
1	Aset	14.865.153.162	13.969.056.234	(896.096.928)	(6,03)	98,37
2	Tabungan	2.923.741.613	2.976.121.558	52.379.945	1,79	101,79
3	Deposito	4.908.465.000	4.718.000.000	(190.465.000)	(3,88)	96,12
4	Kredit Yang Diberikan	8.323.609.507	7.725.487.551	(598.121.956)	(7,19)	92,81
5	Laba - Rugi / Bruto	78.887.172	(714.677.975)	(793.565.147)	(1005,95)	-905,95
6	Pendapatan Operasional	970.118.604	883.794.689	(86.323.915)	(8,90)	91,10
7	Beban Operasional	875.808.573	1.589.723.665	713.915.092	81,51	181,51
8	Rasio NPL (Gross)	28,61%	22,20%	-6,41%		
9	Rasio NPL (Netto)	2,93%	12,90%	9,97%		
10	Rasio ROA	-0,25%	-9,93%	-9,68%		
11	Rasio BOPO	100,36%	179,87%	79,51%		
12	Rasio KPMM	79,79%	80,52%	0,73%		
13	Rasio Modal Inti	99,37%	80,10%	-19,27%		
13	Rasio Aset Produktif yg diklasifikasikan terhadap Aset Produktif	2,71%	11,24%	'8,53%		
14	Cash Ratio	69,99%	64,50%	-5,49%		
15	LDR	73,97%	102,40%	28,43%		

Dari indikator di atas, pencapaian beberapa target belum tercapai dari proyeksi s/d 30 Juni 2024. Akan tetapi pencapaian rata-rata sudah diatas 80% tercapai dari proyeksi yang dianggarkan s/d 30 Juni 2024.

Komponen tabungan, target tercapai sebesar 101,79%. Tabungan terlampaui target sebesar 1,79% dengan nominal target terlampaui sebesar Rp.52.379.945,-.

Laba - rugi bruto (mengalamai kerugian) kumulatif s/d 30 Juni 2024 sebesar Rp.714.677.975,- Penyebabnya adalah :

a. Exspansi kredit belum maxsimal/masih rendah

b. Penyelesaian kredit kolektibilitas 5 (macet) belum maximal/sangat rendah.

c. Penundaan pokok maupun bunga saat restru covid 19 berakhir, belum terpenuhi oleh debitur.

d. Pengembalian kembali aktiva produktif yang dihapusbuku sangat rendah/pengembalian belum maximal dari total aktova produktif yang dihapusbuku.

Sedangkan kredit yang diberikan pencapaiannya sebesar 92,81%.

Dari indikator rasio terlihat beberapa komponen rasio masih sehat. Beberapa komponen rasio tergolong kurang maksimal spt :

- Rasio Aset Produktif yang dikalsifikasikan terhadap Aset Produktif sebesar 11,24% (Kurang Sehat)
- NPL Gross sebesar 22,20% (Tidak Sehat)
- ROA sebesar -9,93 (Tidak Sehat)
- BOPO sebesar 179,87% (Tidak Sehat)

Pemeriksaan Khusus

1. NIHIL

.....

Gianyar, 15 Juli 2024

PT BPR PUSKUSA BALIDWIPA

I Nyoman Dipta, S.E
PE Audit Intern

Mengetahui

I Gusti Ngurah Alit Supermadi,SH
Direktur Utama

I Nyoman Kertajaya,SE. MM
Komisaris Utama

LAPORAN PELAKSANAAN POKOK-POKOK

HASIL AUDIT INTERN

PT. BPR. PUSKUSA BALI DWIPA



SEMESTER II
TAHUN 2024

BAB I
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan

Tindakan membandingkan antara yang sebenarnya terjadi dengan yang seharusnya terjadi
Pengawas melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada pihak yang berwenang melakukan tindak lanjut.

Pengendalian

Tindakan membandingkan antara yang sebenarnya terjadi dengan yang seharusnya terjadi.
Pengendali melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada pihak yang berwenang melakukan tindak lanjut. Pengendali diberikan wewenang melakukan tindak lanjut.

Jenis pengawasan meliputi:

a. Pengawasan preventif

   Pengawasan yang dilakukan secara terus menerus untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan pemborosan yang dilakukan oleh pengelola BPR yang erat kaitannya dengan sistem pengendalian manajemen.

b. Pengawasan Represif

   Pengawasan yang dilakukan dan membuat langkah penyelesaian yang diperlukan setelah diketahui adanya penyimpangan dan penyelewengan dalam pengelolaan BPR.

Unsur – unsur pengendalian:

1. Organisasi

   Adanya pemisahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, sehingga tidak seorangpun mengendalikan semua tahap dari suatu transaksi.

2. Kebijakan

   Peraturan atau ketentuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang bersifat memaksa, membimbing atau membatasi tindakan.

3. Prosedur

   Rangkaian langkah atau cara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk yang dituangkan dalam sistem komputerisasi.

4. Personalia

   Personalia yang tepat dan kompeten sesuai tugas dan kewajibannya, penempatan yang sesuai dan pembinaan karir.

5. Perencanaan

   Setiap kegiatan memerlukan perencanaan untuk menentukan kebutuhan tenaga dan sarana lainnya, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk dana (anggaran) yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan.

6. Akuntansi

   Merupakan metode pengendalian operasional dan finansial yang penting untuk berbagai macam kegiatan, sumber dana dan daya, sehingga harus diatur dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan standar akuntansi yang berlaku.

7. Pelaporan

   Diperlukan untuk menyajikan informasi yang mutakhir tentang perkembangan peristiwa, kemajuan, prestasi atau pencapaian tujuan.

Sistem Pengendalian Internal BPR

Meliputi kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh manajemen BPR dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kepentingan BPR, masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa serta perekonomian nasional umumnya dapat terpelihara dengan serasi dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Ruang lingkup kerja pengawasan internal:

- Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan , kredit dan kegiatan BPR lainnya serta peningkatan efektifitas pengendalaian dengan biaya yang layak.
- Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur BPR telah benar-benar ditaati.
- Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BPR telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
- Pemeriksaan bahwa data informasi yang disajikan kepada menajemen BPR dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya.
- Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya .
- Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan di bidang operasional, kredit dan bidang lainnya.

Tujuan pengendalian:

- Memastikan adanya data dan informasi yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai keperluan baik intern maupun laporan ekstern.
- Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan.
- Melindungi asset dan atau kepentingan BPR.
- Penggunaan modal perusahaan secara ekonomis dan efisien.
- Pencapaian tujuan dan sasaran untuk operasi dan program yang telah disusun oleh BPR.

BAB II
STRUKTUR PEAI

Nama Jabatan : Pejabat Eksekutif Audit Internal
Fungsi Jabatan : Mengoptimalkan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan operasional bank sesuai Job Desk dan ketentuan yang berlaku.

Kedudukan Dalam Organisasi:
Dalam struktur organisasi PT.BPR. Puskusa Bali Dwipa, kedudukan PEAI (SPI) disamping direksi dengan garis koordinator putus-putus.

Tugas PEAI :

1. Membantu Direksi dengan sebaik - baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai PEAI.
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Audit Intern, serta Laporan Tahunan.
3. Menyusun strategi, kebijakan dan/ atau pedoman standar sistem pengendalian intern bagi BPR berdasarkan strategi jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan pemerintah dan otoritas pengawasan Bank yang berlaku.
4. Mempersiapkan dan menyusun rencana pemeriksaan (Audit Plan).
5. Membantu Direktur Utama dan Komisaris Utama dengan mengacu pada 5 (lima) elemen utama dalam sistem pengendalian intern yaitu :
   - Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*)
   - Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*)
   - Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*),
   - Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (*Accountancy, information and Communication)*
   - Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/ Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

6. Menyusun rencana kerja dan anggaran bagiannya sesuai dengan strategi, kebijakan dan sistem pada PEAI untuk memastikan tercapainya sasaran.
7. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada Bank secara menyeluruh (Tujuan Budaya Risiko) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan.
8. Membuat dan menyusun laporan hasil pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Direktur Utama.
9. Menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan Direktur Utama dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
10. Membantu Kepala-kepala Bagian lainnya dalam melakukan perbaikan/penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas Jasa Keuangan atau Instansi Pemeriksa lainnya.
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Direktur Utama.

Wewenang

1. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Direktur Utama sesuai tugas di bidang Audit Intern.

Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.
2. Bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dan berkesinambungan (*on going basis*), guna:
   - menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
   - menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
   - meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
   - mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
   - meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.
3. Bertanggung jawab melaksanakan kepatuhan terhadap seluruh peraturan BPR.

BAB III
POKOK-POKOK HASIL AUDIT INTERN

Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Inten

1. **Pedoman Umum :**

   Pelaksanaan dan pemeriksaan pokok-pokok hasil audit intern meliputi:

   a. Pemeriksaan Umum :
      a. Dibidang organisasi (struktur oragnisasi), sudah mencerminkan opersasional yang tidak ada rangkap jabatan.
      b. Dibidang kebijakan, SK Dir maupun Peraturan Perusahaan (PP) telah dibuat untuk pedoman kegiatan operasional sehari-hari.
      c. Dibidang prosedur, operasioanl sehari-hari telah mengacu SOP dan Job-Desk Bank.
      d. Dibidang personalia, tata tertib karyawan sudah berjalan cukup baik.
      e. Dibidang perencanaan, target yang ditetapkan pada rencana kerja tahun 2024 belum dapat tercapai secara maksimal akhir periode 31 Desember tahun 2024.
      f. Dibidang akuntansi, pencatatan transaksi sudah sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bulanan BPR.
      g. Dibidang pelaporan, segala bentuk laporan keuangan baik intern maupun ekstern telah disampaikan sesuai dengan pedoman dan batas waktu penyampaian laporan.
      h. Dibidang Teller, kas fisik dengan saldo kas pada neraca saat pemeriksaan telah sesuai dengan saldo yang tercatat pada neraca.
      i. Telah disusun SPO BPR yang memuat tata kerja atau tata kelola BPR yang mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab masing masing bagian (SPO Audit Intern,)

2. Ringkasan Eksektutif Kinerja Semester II Tahun 2024

Perkembangan kondisi BPR Periode Semester II Tahun 30 Juni 2024 berbanding dengan periode 31 Desember 2024 sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Jenis - Pos	Periode		Perkembangan	
	30-06-2024	31-12-2024	Nominal	%
Volume Usaha/Asset	13.969.056.234	15.177.122.335	1.208.066.101	8,65
Kredit yang diberikan (bruto)	7.878.800.637	8.043.840.787	165.040.150	2,09
Kredit yang diberikan (netto)	7.725.487.551	7.821.807.765	96.320.214	1,25
Penempatan pada bank lain	6.705.697.634	7.468.451.272	762.753.638	11,37
Dana Pihak Ketiga :				
- Tabungan	2.976.121.558	3.384.223.495	408.101.937	13,71
- Deposito	4.718.000.000	4.886.000.000	168.000.000	3,56
Simpanan dari Bank lain	750.000.000	750.000.000	0	0,00
Kewajiban lain-lain	-	-		
Modal (Modal Inti)	5.481.697.207	6.125.657.832	643.960.625	11,75
Laba (rugi) tahun berjalan				
- Laba/rugi sebelum pajak	- 714.677.975	- 570.717.350	143.960.625	20,14
-Laba/rugi setelah beban pajak	- 719.508.216	- 575.547.591	143.960.625	20,01
Rasio-rasio				
CAR	80,52%	84,51%	3,99%	
KAP	11,24%	8,44%	-2,80%	
NPL Gross	22,20%	20,36%	-1,84%	
ROA	-9,93%	-4,13%	5,80%	
BOPO	179,87%	129,40%	-50,47%	
Cash Ratio	64,50%	53,55%	-10,95%	
LDR	102,40%	94,58%	-7,82%	

Dari data di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Kinerja BPR dalam kurun waktu semester II Tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

Perkembangan kinerja BPR terutama pada "Rentabilitas" pada ROA mengalami penurunan sebesar 5,80% dari kinerja ROA semester I tahun 2024. Sedangkan BOPO mengalami penurunan sebesar 50,47%, ke 2 rasio tersebut masih kategori "Tidak Sehat". Laba bruto kumulatif s/d 31 Desember 2024 mengalami ***kerugian*** sebesar Rp.575.547.591,-

Secara umum melihat tabel di atas dapat diuraikan, pencapaian kinerja BPR pada semester II mengalami peningkatan dibandingkan kinerja BPR pada semester I tahun 2024.

3. Ruang Lingkup Audit Intern.

A. Ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit

Ruang lingkup pelaksanaan audit intern mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup pelaksanaan audit intern meliputi :

1. Penilaian Kecukupan Sistem Pengendalian.

   Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari system pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh system yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran BPR dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.
2. Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

   Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari system pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana system tersebut sudah berfungsi seperti yang diharapkan.
3. Penilaian Kualitas Kinerja.

   Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai.

4. Waktu Pelaksanaan Audit Intern .

Waktu pelaksanaan audit intern terangkum dalam "Time Line Pemeriksaan" sebagai berikut :

NO.	PERIODE PEMERIKSAAN	KEGIATAN PEMERIKSAAN
1	H A R I A N	- Pemeriksaan bukti kas masuk dan Bukti kas keluar. - Pemeriksaan aplikasi pembukaan rekening dana (tabungan dan deposito). - Pemeriksaan rekapitulasi transaksi harian.
2	M I N G G U KE - 1	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 1. - Cash opname / Transaksi Teller.
3	M I N G G U KE - 2	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 2. - Cash opname / Transaksi Teller
4	M I N G G U KE - 3	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 3. - Cash opname / Transaksi Teller
5	M I N G G U KE - 4	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 4. - Cash opname / Transaksi Teller
6	B U L A N A N	- Pemeriksaan laporan posisi akhir bulan ke pihak ekternal - Pemeriksaan penyusutan aktiva tetap & inventaris - Pemeriksaan laporan pajak - TKS dan rasio keuangan - Pemeriksaan dana (Tabungan, Deposito, Simpanan dari Bank lain, Pinjaman yang Diterima)
7	T R I W U L A N A N	- Pemeriksaan kas fisik, y dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. - Pemeriksaan file dan dokumen kredit terkait. - Pemeriksaan file dan dokumen debitur inti. - Pemeriksaan file dan dokumen tabungan terkait. - Pemeriksaan file dan dokumen tabungan inti. - Pemeriksaan file dan dokumen deposito terkait. - Pemeriksaan file dan dokumen deposito inti. - Melakukan On The Sport (OTS).
8	S E M E S T E R A N	- Pemeriksaan pengadaaan barang & jasa (Meterai, Stock buku tabungan, Stock bilyet deposito). - Pemeriksaan pelaksanaan APU - PPT. - Revieu Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB). - Rekonsiliasi Antar Bank Aktiva (ABA). - Pemeriksaan Bagian Umum (Absensi Karyawan, Upah).
9	T A H U N A N	- Pemeriksaan terhadap fingsi penerapan manajemen risiko. - Pemeriksaan audit terhadap teknologi informasi (TI). - Laporan lainnya (Izin-izin, perjanjian lainnya).

Waktu pelaksanaan audit intern dilakukan berdasarkan "Time Line Pemeriksaan meliputi :

a. Audit intern dalam melaksanakan pemeriksaan berdasarkan surat tugas pemeriksaan dari Direktur Utama BPR.
b. Hasil pemeriksaan yang dilakukan audit intern, tercatat dalam kertas kerja audit (KKA) dan dituangkan dalam matrik temuan Audit intern.
c. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit intern disampaikan kepada Direktur Utama, tembusan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris (Komisaris Utama).
d. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit intern dibahas dalam rapat rutin setiap triwulan.

5. Temuan Aduit Intern.

Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Aduit Intern selama semester II periode Juli 2024 s/d Desember 2024, tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku baik ketentuan intern BPR maupun Ektern, dalam hal ini ketentuan yang diatur oleh OJK.

Akan tetapi kelemah-kelemahan dalan kredit / kelengkapan dalam realisasi seperti, analisa yang belum memcerminkan keadaan yang riil dari debitur, dokumen agunan belum ada, dokumen pendukung penghasilan, dokumen saat penandatangan perjanjian kredit belum dilengkapi, maupun yang lainnya saat pemeriksaan memang belum di lengkapi. Akan semua kelemahan maupun kekurangan tersebut sudah dilengkapi dan ditindaklanjuti oleh masing-masing bagian, sesuai dengan hasil temuan audit intern.

6. Kesimpulan PE Audit Intern atas hasil audit.

Dari hasil Audit Intern yang kami laksnanakan dari Juli s/d Desember 2024 (Semester II Tahun 2024), dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Bidang Dana.

Perkembangan dana semester II tahun 2024 terakhir mengalami peningkatan sebesar Rp.576.101.937,- (6,39%) dari total dana tahun semester I 2024 sebesar Rp.8.444.121.558,- menjadi Rp.9.020.223.495,- akhir 31 Desember tahun 2024. Dana tersebut terdiri dari : dana tabungan, dana deposito, dan simpanan dari bank lain. Alur proses transaksi pada bagian dana berupa tabungan dan deposito, simpan dari bank lain, mulai dari aplikasi pembukaan rekening, pengkinian data, secara keseluruhan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. **Bidang Kredit**

   Dari kelengkapan administrasi kredit secara keseluruhan sudah mencerminkan kesesuaian seperti yang ditetapkan dalam PKPB, namun masih juga terdapat beberapa kelemahan seperti : analisa belum valid yang menyatakan keadaan debitur sebenarnya maupun administrasi yang lainnya, akan tetapi segala bentuk kelemahan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh petugas.

3. **Bidang accounting/pembukuan**

   Dari pemeriksaan laporan keuangan secara keseluruhan sudah sesuai dengan pedoman pelaporan yang telah ditetapkan oleh peraturan OJK, namun demikian perlu dilakukan pengecekan setiap jurnal transaksi, agar laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan pedoman pelaporan yang telah ditetapkan oleh OJK.

4. **Bagian Umum & SDM**

   Dari pemeriksaa absensi karyawan tidak ditemukan pelanggaran / penyimpanagan peraturan peraturan perusahaan. Dari upah karyawan masih terdapat karyawan dengan upah masih di bawah UMK tahun 2024,karena karyawan tersebut merupakan karyawan tidak tetap. Namun di tahun 2025 sistem upah akan dikaji lebih lanjut agar tidak menyimpang/melanggar dari ketentuan UMK yang berlaku.

5. **Terkait kesimpulan yang lainnya seperti :**

   a. Kredit terkait, 25 debitur
   b. Tabungan terkait, tabungan inti
   c. Deposito terkait, deposito inti
   d. APU-PPT
   e. Pengadaan Barang Jasa (Persediaan meterai, Stock buku tabungan, Stock bilyet deposito,
   f. Rekonsiliasi Antar Bank Aktiva (ABA).

      Pada saat melakukan pemeriksaan tidak ditemukan kesalahan / pelanggaran, data-data tersebut sudah sesuai dengan penyajian laporan bulanan.

6. **Rekomendasi mengenai langkah-langkah perbaikan yang diusulkan oleh PE Audit Intern terhadap hasil temuan audit sebagai berikut :**

   1. Bidang Dana.

      Tetap melakukan upaya atau terobosan dalam penggalian dana pihak ke 3, agar perkembangan dana lebih meningkat. Dengan harapan pekembangan kinerja BPR semakin meningkat. Guna meningkatkan penggalian dana diharapkan menciuptakan prioduk-produk tabungan unggulan seperti tabungan berjangka dengan tingkat suku bunga tidak melebihi batas ketentuan dari LPS.

   2. Bidang Kredit.

      a. Setiap permohonan kredit, hendaknya selalu berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh direksi yang tertuang dalam PKPB, sehingga kelemahan-kelemahan yang terjadi di tahun ini tidak lagi terulang di tahun yang akan datang.
      b. Dalam menganalisa debitur petugas diharapkan memastikan analisa kredit mencerminkan keadaan dan kondisi debitur yang sebenarnya dan bukti pendukung sumber penghasilan dan sumber pengeluran debitur sesuai dengan kondisi debitur yang bersangkutan. Dengan data analisa yang benar dapat dijadikan langkah untuk mengambil suatu keputusan bagi Loan Komite Kredit terhadap permohonan krerdit yang diajukan oleh debitur. Sehingga kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiabannya dapat diantisipasi sedini mungkin.
      c. Kunjungan terhadap debitur yang sudah NPL maupun yang masih lancar/belum ada tunggakan hendaknya dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan, agar kondisi debitur dapat diketahui perkembangan. Dengan begitu dampak dari resiko kredit bermasalah bisa kita deteksi secara berkala.
      d. Pemantauan/kunjungan terhadap debitur NPL hendaknya juga dilakukan lebih giat lagi serta melakukan tindakan penyelesaian kredit, sehingga dengan melakukan kunjungan lebih giat lagi debitur akan tergugah hatinya untuk melakukan kewajibannya kepada Bank.

e. Lakukan pengikatan agunan secara benar dan akurat sesuai perraturan, sehingga apabila kredit sudah masuk NPL, agunan nilai agunan tersebut dapat dipergunakan/diberlakukan sebagai pengurang pembentukan PPAP.
f. Pertumbuhan kredit Bruto maupun Netto pencapian masih relative rendah, salah satu sebab karena bank belum maksimal melakukan pemasaran/ekspansi kredit ke masyarakat. Kredit yang tersalurkan ke masyarakat dengan jangka waktu terlalu panjang, sehingga terpengaruh terhadap penerimaan/pendapatan provisi kredit (amortisasi provisi kredit). Ini juga berdampak pula pada laba yang diperoleh.
g. Segera bentuk tim untuk menanganai kredit bermasalah (NPL), dengan memberikan tugas khusus kepada pegawai maupun staf penagih guna menangani kredit NPL, sehingga NPL dapat diturunkan hingga mencapai maksimal 5 %.
h. Yang tak kalah penting adalah diusulkan untuk membentuk tim khusus guna melakukan penagihan atas kredit yang telah dihapusbuku sehingga kredit hapusbuku yang diterima kembali bisa diakui sebagai pendapatan operasional bank.

Kredit hapusbuku yang tercatat dapam rekening adninistratif sebagai berikut :

Baki debet saat hapusbuku sebesar	Rp.1.133.021.811,-
Pengembalian pokok s/d 31 Des' 2024 sebesar	Rp. 170.921.040,-
	---------- +
Saldo hapusbuku……	Rp. 962.100.771,-

Dari data di atas selama tahun 2024 bank melakukan penyelesaian kredit hapusbuku sebesar 15,09%. (selama semester II tahun 2024).

,

3. Bidang accounting/pembukuan.

a. Dalam hal melakukan jurnal transaksi sehari-hari, hendak berpedoman pada pedoman penyusunan laporan bulanan BPR untuk memperkecil kesalahan sandi pelaporan maupun kesalahan yang lain, sehingga laporan keuangan yang disajikan akurat sesuai dengan pedoman penyusunan laporan BPR.

b. Terkait dengan pencapaian realisasi RBB tahun semester II 2024, dimana pencapaiannya secara umum belum maksimal seperti tabel berikut :

Pencapian Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 (Semester II - 2024) :

(rupiah)

No.	Komponen	Proyeksi (Des'24)	Realisasi (Des'2024)	Variance	Prosentase	
					Selisih	Pencapaian
1	Aset	15.163.747.694	15.177.122.335	13.374.641	0,09	100,09
2	Tabungan	3.008.899.135	3.384.223.495	375.324.360	12,47	112,47
3	Deposito	5.051.430.000	4.886.000.000	(165.430.000)	(3,27)	96,73
4	Kredit Yang Diberikan	9.248.455.007	7.821.807.765	(1.426.647.242)	(15,43)	84,57
5	Laba - Rugi / Bruto	157.774.344	(728.491.694)	(886.266.038)	(561,73)	-461,73
6	Pendapatan Operasional	1.940.237.208	1.945.526.190	5.288.982	0,27	100,27
7	Beban Operasional	1.751.617.145	2.490.980.543	739.363.398	42,21	142,21
8	Rasio NPL (Gross)	5,00%	20,36%	15,36%		
9	Rasio NPL (Netto)	3,13%	15,04%	11,91%		
10	Rasio ROA	1,06%	-4,13%	-5,19%		
11	Rasio BOPO	90,28%	129,40%	39,12%		
12	Rasio KPMM	75,05%	84,12%	9,46%		
13	Rasio Modal Inti	99,30%	84,12%	-15,18%		
13	Rasio Aset Produktif yg diklasifikasikan terhadap Aset Produktif	2,92%	8,44%	5,52%		
14	Cash Ratio	60,03%	53,55%	-6,48%		
15	LDR	80,58%	94,58%	14,00%		

Dari indikator di atas, pencapaian beberapa target belum tercapai dari proyeksi s/d 31 Desember 2024. Akan tetapi pencapaian rata-rata sudah diatas 98,46% tercapai dari proyeksi yang dianggarkan s/d 31 Desember 2024.

Komponen tabungan, target tercapai sebesar 112,47%. Tabungan terlampaui target sebesar 12,47% dengan nominal target terlampaui sebesar Rp.375.324.360,-.

Laba - rugi bruto (mengalamai kerugian) kumulatif s/d 31 Desember 2024 sebesar Rp.728.491.694,- Penyebabnya adalah :

a. Exspansi kredit belum maxsimal/masih rendah

b. Penyelesaian kredit kolektibilitas 5 (macet) belum maximal/sangat rendah.

c. NPL masih tinggi di atas ketentuan 5%, sehingga bunga yang dibayar debitrur belum bisa diakui pendapatan bunga.

d. Pengembalian kembali aktiva produktif yang dihapusbuku sangat rendah/pengembalian belum maximal dari total aktova produktif yang dihapusbuku.

Sedangkan kredit yang diberikan pencapaiannya sebesar 84,57%.

Dari indikator rasio terlihat beberapa komponen rasio masih sehat. Beberapa komponen rasio tergolong kurang maksimal spt :

- NPL Gross sebesar 20,36% (Tidak Sehat)
- ROA sebesar -5,19 (Tidak Sehat)
- BOPO sebesar 129,40% (Tidak Sehat)

Pemeriksaan Khusus

1. NIHIL

.....

Gianyar, 23 Januari 2025

PT BPR PUSKUSA BALIDWIPA



I Nyoman Dipta, S.E
PE Audit Intern

Mengetahui,



I Gusti Ngurah Alit Supermadi,SH	I Nyoman Kertajaya,SE. MM
Direktur Utama	Komisaris Utama

LAPORAN PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN TERHADAP PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI

PT. BPR. PUSKUSA BALI DWIPA



TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I : Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

A. Ruang Lingkup…… 2

B. Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pelaporan…… 2

BAB II : Temuan Pemeriksaan

A. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Bertanggung jawab Terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi …… 4

1. Wewenang dan Tanggung jawab Direksi…….. 4

2. Wewenang dan Tanggung jawab Dewan Komisaris…… 5

3. Wewenang dan Tanggung jawab Pegawai yang Menangani TI …… 5

B. Pengembangan dan Pengadaan Sistem Elektronik …….. 6

C. Operasional Teknologi Informasi …….. 7

D. Jaringan Komunikasi …….. 8

E. Pengamanan Informasi …… 8

F. Rencana Pemulihan Bencana …….. 9

G. Kerjasama Dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi …… 9

BAB III : Kesimpulan Hasil Pemeriksaan…….. 10

BAB I

Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pelaporan

A. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan adalah;

1. Wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi
2. Pengembangan dan Pengadaan Sistem Elektronik
3. Operasional Teknologi Informasi
4. Jaringan Komunikasi
5. Pengamanan Informasi
6. Rencana Pemulihan Bencana
7. Kerjasama Dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi

Kami tidak melakukan audit kepada pihak kedua sebagai penyelenggaran jasa Teknologi Informasi, kami sebatas melakukan pemeriksaan perjanjian kerjasama antara PT BPR Puskusa Bali Dwipa dengan CV Databank Solusindo. Alamat Br.Semate, Abianbase, Mengwi, Badung.

B. Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pelaporan

Pemeriksaan dilakukan setiap terjadi perubahan, penggantian atau penyempurnaan Teknologi Informasi.

Sebagaimana dimaksud di pasal 23 ayat (2) POJK No. 75/POJK.03/2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR dan BPRS, dimana disebutkan bahwa BPR menyampaikan laporan hasil audit Teknologi Informasi mengacu kepada jangka waktu penyampaian laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern sebagaimana diatur dalam POJK mengenai Tata Kelola bagi BPR.

Bila merujuk pasal 74 ayat (2) POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, disebutkan bahwa penyerahan laporan audit harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir tahun, paling lambat 1 (satu) bulan setelah bulan laporan, maka laporan TI dilaporkan bersamaan dengan jangka waktu audit intern.

BAB II
Temuan Pemeriksaan

Sebagaimana yang kami uraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Internal, bahwa prosedur audit yang cukup dan memadai telah dilakukan dan bukti telah diperoleh untuk mendukung akurasi dari simpulan yang diperoleh dan disajikan dalam laporan.

Rincian pokok-pokok hasil pemeriksaan disajikan sebagai berikut :

A. Wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi

1. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi

   a. Dalam rencana pengadaan Teknologi Informasi Direksi sudah menjalankan fungsinya salah satunya dengan memeriksa pengajuan dan menyetujui pengajuan pembelian perangkat teknologi.

      Direksi melakukan pembandingan harga kepada beberapa vendor mengenai spesifikasi TI yang akan diadakan tujuannya agar control atas spesifikasi 4ias lebih cermat.

   b. Direksi Bank selama tahun 2024 belum melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan, pelatihan, atau sertifikasi dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran atas pengamanan informasi Bank, tetapi Direksi Bank sudah mengadakan pengembangan teknologi informasi.
   c. Direksi Bank sudah memantau dan meyakini seluruh pengadaan dan pengembangan penyelenggaraan Teknologi informasi yang di sepakati melalui surat perjanjian berlangganan.

2. Wewenang dan Tanggung Jawab Komisaris Terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi

   a. Komisaris sudah melakukan pengarahan dan pemantauan dalam kegiatan penyelenggaraan Teknologi Informasi. Bentuk pengarahan ini misalnya berupa masukan-masukan terhadap penyempurnaan dari Teknologi Informasi, pengarahan tentang pengamanan informasi Bank dan isi konten website BPR.

3. Wewenang dan Tanggung Jawab Pegawai yang Bertanggung jawab Terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi

   a. Pegawai TI sudah terlibat langsung dalam proses pengadaan dan pengembangan TI, namun belum melakukan dokumentasi terkait pengadaan dan pengembangan TI.
   b. Pegawai TI belum membuat laporan secara tertulis mengenai frekwensi perbaikan dari tiap-tiap perangkat keras atau lunak, baru sebatas pencatatan pada system (Assist Support Online).
   c. Pegawai TI sudah mendukung implementasi, operasional, dan pemeliharaan TI seperti merespon terhadap perbaikan TI.
   d. Pegawai TI sudah berkoordinasi dengan penyedia jasa teknologi informasi untuk melakukan back up data-data keuangan secara berkala.

B. Pengembangan dan Pengadaan Sistem Elektronik

1. Dalam proses pengembangan dan pengadaan system elektronik dilakukan beberapa tahapan – tahapan, namun masih sederhana dalam penerapannya diantaranya:

   a. Analisa biaya dan manfaat

      Analisa biaya dan manfaat sudah dilakukan secara sederhana yaitu sebatas perkembangan teknologi dan kemampuan menghasilkan laporan dibandingkan dengan teknologi sebelumnya.

   b. Peninjauan sebelum suatu system dilakukan pengembangan

      Peninjauan dilakukan dengan melihat skala kebutuhan dibandingkan dengan kebutuhan intern maupun kebutuhan pelaporan dari regulasi yang dibuat oleh OJK.

   c. Dokumentasi sebelum dan selama dilakukan pengembangan

      Dokumentasi sebatas pengajuan, pembayaran dan kontrak kerjasama pengadaan atau pengembangan. Dokumentasi selain ini belum dilakukan.

2. Tahap pengembangan system elektronik dilakukan oleh Penyedia Jasa Teknologi Informasi, sehingga ada tahapan-tahapan dilakukan oleh penyedia Jasa Teknologi Informasi. Tahapan yang dilakukan di PT BPR Puskusa Bali Dwipa adalah tahapan uji coba, edukasi dan migrasi data lama ke program yang baru.

   Sampai saat ini PT BPR Puskusa Bali Dwipa sudah memiliki tenaga TI, namun belum mampu melakukan pengembangan terhadap system elektronik.

3. Pengadaan system elektronik sudah sesuai dengan prosedur pengadaan meliputi;
   1) Kesesuaian penyedia jasa TI, perjanjian tertulis, lisensi, dan produk yang diperoleh terhadap kebutuhan penyelenggaraan TI

2) Kesesuaian spesifikasi penawaran dari penyedia jasa TI dengan spesifikasi kebutuhan penyelenggaraan TI di BPR

3) Perbandingan penawaran yang diajukan oleh penyedia jasa TI satu dengan penyedia jasa Teknologi Informasi lainnya

4) Kondisi keuangan penyedia jasa TI dan komitmen penyedia jasa TI terhadap pelayanan

5) Analisis Kebutuhan Pengguna

6) Analisis Biaya dan Manfaat

4. Pengembangan system aplikasi perbankan di PT BPR Puskusa Bali Dwipa di kerjakan oleh CV Databank Solusindo, alamat Br. Semate, Abianbase, Mengwi, Badung dan dilengkapi dengan perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

C. Operasional Teknologi Informasi

1. Pegawai yang menangani TI belum menjalankan fungsinya secara maksimal karena ada beberapa fungsi yang masih dirangkap seperti pelaporan kredit

2. Untuk back up data-data keuangan dilakukan setiap hari, namun tidak ada kegiatan distribusi pelaporan yang bersifat rahasia.

3. Inventarisasi perangkat keras sudah dilakukan dan menjadi satu dengan system inventarisasi aktiva tetap.

4. Perawatan perangkat keras dilakukan berdasarkan informasi kerusakan yang disampaikan oleh user. Atas kegiatan perawatan belum dilakukan pencatatan.

5. Pusat data (server) sudah dilakukan pengamanan yang memadai, tempat server dalam ruangan khusus.

6. Pengamanan server yang ada sebatas pengamanan server pada ruangan khasana.
7. Sumber listrik pusat data mengandalkan listrik PLN, dimana bank tidak memiliki sumber listrik cadangan seperti genset, hal ini berisiko system elektronik tidak berfungsi bila terjadi pemadaman listrik.
8. Server sampai saat ini dioperasikan pada jam kerja yakni mulai pukul 07:30 s.d 15:30 atau pada hari-hari lembur kerja.

D. Jaringan Komunikasi

1. Sistem jaringan komunikasi menggunakan topologi tree, dimana setiap PC yang akan masuk ke server harus melalui switch.
2. Belum dilakukannya pengujian secara berkala terhadap keamanan jaringan komunikasi.
3. Belum tersedianya alternatif sistem komunikasi untuk mengantisipasi jika sistem yang ada mengalami gangguan.

E. Pengamanan Informasi

1. Di kontrak kerja antara perusahaan dengan pegawai tetap, honor, belum mengatur tentang klausul kerahasiaan informasi bank, namun sosialisasi tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi sudah dilakukan kepada seluruh pegawai.
2. Pengamanan secara fisik terhadap perangkat system elektronik masih sederhana.
3. Setiap pegawai sudah memiliki password masing – masing untuk mengakses data, dan setiap pegawai memiliki batasan hak akses ke system.
4. BPR belum memiliki catatan perubahan versi dari setiap pergantian versi program, pengamanan terhadap keamanan virus sudah dilakukan namun belum dicatat setiap peristiwa adanya serangan virus terhadap system.

F. Rencana Pemulihan Bencana

1. Selama tahun 2024, bank belum mengalami trouble (bencana) yang berpengaruh signifikan terhadap server atau jaringan data bank. Kejadian yang pernah terjadi lebih banyak diakibatkan oleh hubungan internet dan listrik. Penanganan yang dilakukan dengan menghubungi penyedia jasa Teknologi Informasi untuk dilakukan pengecekan dan perbaikan.

2. Rencana pemulihan bencana yang saat ini baru dilaksanakan adalah sebatas membuat rekam cadang dari setiap laporan pembukuan setiap hari, namun penyimpanannya dilakukan di salah satu PC.

G. Kerjasama Dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi

Kerjasama dengan penyedia Jasa Teknologi Informasi ditandatangani tanggal 09 September 2019, antara PT BPR Puskusa Bali Dwipa dengan CV Databank Solusindo, alamat Br.Semate, Abianbase, Mengwi, Badung.

Didalam klausul-klausul perjanjian sudah memuat tentang Lingkup pekerjaan/Maksud dan Tujuan, jangka waktu pengerjaan, jangka waktu berlangganan, biaya berlangganan, biaya dan tatacara pembayaran, hak dan tanggungjawab, sanksi, force majure, perselisihan, pemutusan hubungan kerja, lain-lain dan penutup.

BAB III
Kesimpulan Hasil Pemeriksaan

1. Direksi dalam menjalankan wewenangnya dalam penerapan dan pengelolaan Teknologi Informasi sudah sesuai dengan prosedur. Direktur sudah menerapkan pemahaman dan pengetahuan dibidang Teknologi Informasi yang bersifat mendasar kepada pegawai, sehingga kesadaran atas pengamanan informasi Bank, berjalan sesuai harapan.
2. Dewan Komisaris sudah menjalankan fungsinya dalam penerapan dan pengelolaan Teknologi Informasi dengan melakukan pengawasan dan memberikan masukan-masukan terkait penyempurnaan penyelenggaraan teknologi informasi.
3. Pegawai yang terlibat dalam Teknologi Informasi sudah menjalankan fungsi dan perannya, namun masih merangkap jabatan karena keterbatasan SDM.
4. Pengamanan system elektronik berupa fisik belum memenuhi standar baku, begitu pula pengaman informasi yang bersifat rahasia belum dituangkan di dalam klausul perjanjian kerja.
5. Rencana pemulihan bencana sudah dilakukan, namun sebatas pada peristiwa yang tidak signifikan berpengaruh terhadap server atau jaringan data. Disamping itu petugas TI secara rutin telah melakukan back up data untuk transaksi setiap hari. Back up inipun kurang aman dari segi penyimpanan karena back up disimpan di PC.

Demikian Laporan TI Periode 31 Desember 2024 dapat kami sampaikan secara garis besar, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas selanjutnya.

Gianyar, 23 Januari 2025

(I Nyoman Dipta, S.E)
PE Audit Intern

Mengetahui ;

I Gusti Ngurah Alit Supermadi, SH	I Nyoman Kertajaya, SE.MM
Direktur Utama	Komisaris Utama

RENCANA KERJA/AUDIT PLAN

SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)

PT. BPR

PUSKUSA BALI DWIPA



TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Halaman

I.	PENDAHULUAN	1
II.	Visi dan Misi	1
III.	Tujuan dan ruang lingkup Kegiatan Audit Intern/SPI ...	2
IV.	Timeline Pemeriksaan SPI	3
V.	Tugas PE Audit Intern/SPI	4
VI.	Pedoman Pemeriksaan	4
VII.	Program dan Kegiatan Audit Intern/SPI	5

I. PENDAHULUAN

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kami petugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) telah menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan.

Rencana ini tidak terlepas dari SOP yang mengatur tentang tata kerja SPI, cakupan pemeriksaan, pembuatan rencana pemeriksaan tahunan, format kertas kerja pemeriksaan, batas waktu tidak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan, serta format laporan hasil pemeriksaan SPI.

Rencana Kerja ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan tugas selaku SPI mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupun dan efektifitas sistim pengendalaian intern BPR yang bersangkutan.

II. Visi dan Misi

a. Visi Audit Intern/SPI :

   "Menjadi Mitra Bisnis yang professional, independen dan obyektif bagi manajemen untuk mendukung BANK dalam mewujudkan pelayanan Prima dan terdepan dalam bekerja"

b. Misi Audit Intern/SPI :

   "Melaksanakan kegiatan Asurrance dan konsultasi yang independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambahan dalam peningkatan efektivitas risk management control dan govenarce"

III. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Audit Intern/SPI

1. Memberi rekomendasi perbaikan terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan resiko serta kecukupan dan efektivitas pengendalian intern.
2. Ruang lingkup kerja Audit Intern/SPI

   Mencakup pemeriksaan dan penilain atas kecukupan dan efektivitas sistim pengendalian intern BPR yang bersangkutan dan atas kualitas dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan ruang lingkup pekerja dan kegiatan yang akan harus diaudit disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris :

   a. Penilaian Kecukupan Sistem Pengendalian Intern

      Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari system pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh system yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan sasaran BPR dapat dicapai secara efisien dan ekonomis

   b. Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

      Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari system pengendalian intern dimaksud untuk menentukan sejauh mana system tersebut sudah berfungsi seperti yang diharapkan.

   c. Penilaian Kualitas Kerja

      Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai.

IV. Timeline Pemeriksaan SPI.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan PE Audit Intern/SPI menyusun "Timeline" sebagai pedoman untuk melaksanan tugas pemeriksaan sehari-hari sebagai berikut :

NO.	PERIODE PEMERIKSAAN	KEGIATAN PEMERIKSAAN
1	**H A R I A N**	- Pemeriksaan bukti kas masuk dan Bukti kas keluar. - Pemeriksaan aplikasi pembukaan rekening dana (tabungan dan deposito). - Pemeriksaan rekapitulasi transaksi harian.
2	**M I N G G U KE - 1**	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 1. - Cash opname / Transaksi Teller.
3	**M I N G G U KE - 2**	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 2. - Cash opname / Transaksi Teller
4	**M I N G G U KE - 3**	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 3. - Cash opname / Transaksi Teller
5	**M I N G G U KE - 4**	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 4. - Cash opname / Transaksi Teller
6	**B U L A N A N**	- Pemeriksaan laporan posisi akhir bulan ke pihak ekternal - Pemeriksaan penyusutan aktiva tetap & inventaris - Pemeriksaan laporan pajak - TKS dan rasio keuangan - Pemeriksaan dana (Tabungan, Deposito, Simpanan dari Bank lain, Pinjaman yang Diterima)
7	**T R I W U L A N A N**	- Pemeriksaan kas fisik, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. - Pemeriksaan file dan dokumen kredit terkait. - Pemeriksaan file dan dokumen debitur inti. - Pemeriksaan file dan dokumen tabungan terkait. - Pemeriksaan file dan dokumen tabungan inti. - Pemeriksaan file dan dokumen deposito terkait. - Pemeriksaan file dan dokumen deposito inti. - Melakukan On The Sport (OTS).
8	**S E M E S T E R A N**	- Pemeriksaan pengadaaan barang & jasa (Meterai, Stock buku tabungan, Stock bilyet deposito). - Pemeriksaan pelaksanaan APU - PPT. - Revieu Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB). - Rekonsiliasi Antar Bank Aktiva (ABA). - Pemeriksaan Bagian Umum (Absensi Karyawan, Upah). - Pemeriksaan terhadap penerapan pelindungan konsumen & masyarakat.
9	**T A H U N A N**	- Pemeriksaan terhadap fingsi penerapan manajemen risiko. - Pemeriksaan audit terhadap teknologi informasi (TI). - Laporan lainnya (Izin-izin, perjanjian lainnya).

V. Tugas PE Audit Intern/SPI

Tugas PE Audit Intern/SPI mencakup :

1. Memeriksa jalannya operasianal perusahaan, semua kebijakan dan prosedur telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memeriksa semua Asset Bank telah diadministrasikan secara baik dan benar.
3. Memastikan bahwa data informasi/laporan keuangan yang disajikan kepada manajemen benar dan akurat.
4. Melakukan pemeriksaan kas, persediaan dan dokumen kredit secara berkala
5. Memeriksa rekonsiliasi antar bank aktiva.
6. Melakukan pemeriksaan ke lapangan terhadap nasabah tabungan, deposito dan kredit.
7. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan setiap triwulan.

VI. Pedoman Pemeriksaan.

Pedoman pemeriksaan Audit Intern/SPI yaitu :

a. Undang Undang, Peraturan Perusahaan yang terkait.
b. Peraturan Bank Indonesia/PBI
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
d. Surat Keputusan Direksi
e. Sistem Operasional Prosedur (Pedoman & Kebijakan)
    i. Job Description PT. BPR. Puskusa Bali Dwipa
    ii. SOP Kredit
    iii. SOP Dana (APU & PPATK)
    iv. SOP Tata Kelola (GCG)
    v. SOP dan Intruksi atau Surat Edaran Direksi Lainnya

f. Rencana Kerja Tahunan PT. BPR. Puskusa Bali Dwipa

g. Surat Keputusan Direksi :

- Kebijakan Perkreditan
- Kebijakan Pendanaan
- Kebijakan Operasional
- Kebijakan Sumber Daya Manusia
- Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

VII. Program dan Kegiatan Audit Intern/SPI

A. Rencana Pemeriksaan secara Periodik sbb :

1. Melakukan pemeriksaan Dana (Tabungan, Deposito, Simpanan dari Bank Lain, dan Pinjaman yang diterima) setiap bulan sepanjang Tahun 2025.
2. Melakukan Audit terhadap pengadaan Barang & jasa Semester I, II Tahun 2025.
3. Melakukan Audit terhadap kegiatan di Bagian Kredit Triwulan I, II, III, IV, Tahun 2025.
4. Melakukan Audit terhadap pelaksanaan APU - PPT semester I, II, Tahun. 2025.
5. Melakukan reveiu terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025 semester I, II Tahun 2025.
6. Melakukan audit terhadap bagian umum semester I & II Tahun 2025.
7. Pemeriksaan Kas setiap Triwulan I, II, III, IV Tahun 2025, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan .
8. Pemeriksaan/rencana audit terhadap bagaian/fungsi penerapan manajemen risiko periode : Desember 2025.
9. Pemeriksaan/rencana audit terhadap Teknologi Informasi (TI) periode : Desember 2025.

B. Rencana Pemeriksaan Insidentil sbb :
    1. Konfirmasi Antar Bank Aktiva direncanakan bulan Juni dan Desember Tahun 2025.
    2. Pemeriksaan Aktiva Tetap dan Inventaris bulan Juni dan Desember Tahun 2025.
    3. Pemantauan ke Lapangan terhadap debitur dengan system sampling sesuai kebutuhan, demikian juga terhadap deposan dan penabung.
    4. Pemeriksaan lainnya, terkait operasinal Bank sesuai kebutuhan .
C. Rencana pemeriksaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen (pelindungan konsumen) meliputi :
    1. Melakukan uji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur melalui penggunaan sample testing dari beberapa jasa, produk, dan konsumen dengan pendekatan berdasarkan risiko untuk mendapatkan gambaran efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur pelindungan konsumen.
    2. Melakukan penilaian atas kecukupan proses yang berlaku di BPR dalam pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.
    3. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap pengaduan untuk mengurangi penyebab terjadinya pengaduan.

Demikian kami sampaikan Rencana Audit Intern/SPI PT. BPR. Puskusa Bali Dwipa Kabupaten Gianyar Tahun 2025, agar menjadi acuan dan dapat dilaksanakan .

Gianyar, 2 Januari 2025

Disusun Oleh:



(I Nyoman Dipta, S.E)

PE-Audit Intern

Diketahui/Disetujui Oleh :



(I Gusti Ngurah Alit Supermadi,SH) (I Nyoman Kertajaya,SE,MM)

Direktur Utama Komisaris Utama

PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA
JALAN RAYA BURUAN BLAHBATUH GIANYAR
Telepon: 0361 948947
Website: bprpuskusa.com, Email: pbalidwipa@yahoo.com

KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
SEMESTER II TAHUN 2024

Nama BPR : PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA
Alamat : JALAN RAYA BURUAN BLAHBATUH GIANYAR
Nomor Telepon : 0361 948947
Posisi Laporan : Tahun 2024
Modal Inti : Rp6.125.657.832
Total Aset : Rp15.177.122.335

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	*Nilai 2 (Memadai)*
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	*Nilai 2 (Memadai)*
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	*Nilai 2 (Memadai)*
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	*Tidak Dinilai*
5	Penanganan Benturan Kepentingan	*Nilai 2 (Memadai)*
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	*Nilai 2 (Memadai)*
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	*Nilai 2 (Memadai)*
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	*Nilai 2 (Memadai)*
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	*Nilai 2 (Memadai)*
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	*Nilai 2 (Memadai)*
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	*Nilai 2 (Memadai)*
12	Rencana Bisnis BPR	*Nilai 2 (Memadai)*
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

Kesimpulan

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Faktor Positif

A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan.
3. Struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
5. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
6. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
7. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
9. Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
10. Struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
11. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham, antara lain (1) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, (2) Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, (3) Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, (4) Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, BPR tergolong telah memadai.
2. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, antara lain (1) Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, (2) Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, (3) Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari

satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, (4) Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, dengan penilaian telah memadai.

3. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, antara lain (1) Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, (2) Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, (3) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, (4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR dinilai telah memadai.
4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dengan penilaian telah memadai.
5. Implementasi proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, antara lain (1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, (2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan, (3) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. , di BPR menunjukkan kondisi telah memadai.
6. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern, antara lain (1) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, (2) BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, (3) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, (4) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. , proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern, antara lain (1) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, (2) BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit

intern, (3) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, (4) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. , yang dinilai telah memadai.

7. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern, antara lain (1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), (2) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. , pada BPR dinilai telah memadai.
8. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, antara lain (1) Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (2) Direksi:, (3) Dewan Komisaris:, (4) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, dengan penilaian telah memadai.
9. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit, antara lain (1) BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, (2) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan, dengan penilaian telah memadai.
10. Proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi, antara lain (1) BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, (2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah memadai.
11. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR, antara lain (1) Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:, (2) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, berjalan dengan telah memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham, antara lain (1) Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, (2) Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, (3) Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dengan penilaian telah memadai.

2. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, antara lain (1) Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, (2) Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, (3) Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, (4) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, berjalan dengan telah memadai.
3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, antara lain (1) Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, (2) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, (3) Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, (4) Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, antara lain (1) Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, (2) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, (3) Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, (4) Dewan Komisaris menyampaikan laporan- laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dinilai telah memadai.
4. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan, antara lain (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, (2) Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, (3) BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, dengan penilaian telah memadai.
5. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, antara lain (1) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, (2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. , yang dimiliki BPR dinilai telah memadai.
6. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern, antara lain (1) BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, (2) BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, dengan penilaian telah memadai.
7. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern, antara lain (1) Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, (2) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. , dengan penilaian telah memadai.
8. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, antara lain (1) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, (2) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (3) BPR menyusun

dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan. , hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, antara lain (1) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, (2) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (3) BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan. , yang dinilai telah memadai.

9. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit, antara lain (1) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (2) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. , dengan penilaian telah memadai.
10. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi, antara lain (1) Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, (2) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (3) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah telah memadai.
11. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR, antara lain (1) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (2) Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, pada BPR dinilai telah memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

Nihil

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR saat ini dinilai memadai.
2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi BPR tergolong memadai.
3. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan penilaian memadai.
4. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dinilai memadai.
5. Implementasi proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan di BPR menunjukkan kondisi memadai.
6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan pencapaian memadai.
7. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern BPR tergolong memadai.
8. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dengan penilaian memadai.
9. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit proses

penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dinilai memadai.
10. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan pencapaian memadai.
11. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR berada dalam kondisi memadai.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR dinilai memadai.
2. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian memadai.
3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai memadai.
4. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR berada dalam kondisi memadai.
5. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR dinilai memadai.
6. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai memadai.
7. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR dinilai memadai.
8. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR adalah memadai.
9. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR dinilai memadai.
10. Implementasi hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi di BPR menunjukkan kondisi memadai.
11. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR dinilai memadai.

Gianyar, 20 Januari 2025

PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA

Direksi

I Gusti Ngurah Alit Supermadi, SH
Diektur Utama

Desak Made Tirtayasa, SE
Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Komasaris

I Nyoman Kertajaya, SE.MM
Kamisaris Utama

PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA
JALAN RAYA BURUAN BLAHBATUH GIANYAR
Telepon: 0361 948947
Website: bprpuskusa.com, Email: pbalidwipa@yahoo.com

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA

SEMESTER II Tahun 2024

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA selama Semester II tahun 2024. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang- undangan serta nilai- nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Gianyar, 20 Januari 2025

PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA

Direksi

I Gusti Ngurah Alit Supermadi, SH
Diektur Utama

Desak Made Tirtayasa, SE
Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Komasaris

I Nyoman Kertajaya, SE.MM
Kamisaris Utama

PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA
JALAN RAYA BURUAN BLAHBATUH GIANYAR
Telepon: 0361 948947
Website: bprpuskusa.com, Email: pbalidwipa@yahoo.com

KERTAS KERJA LAPORAN
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2024

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.*
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik.*
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah baik.*
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	***Sangat Baik***	*BPR memiliki indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, yang dinilai sangat baik.*

6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	***Baik***	*Implementasi indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi baik.*
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	***Baik***	*Indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, pada BPR indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	***Cukup Baik***	*Indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, pada BPR indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, dinilai cukup baik.*
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.*

11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	***Baik***	*Indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, pada BPR indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dinilai baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**2 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Baik:	**7 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/ atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang- undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik. 2. Penilaian terhadap indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah baik. 3. BPR memiliki indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, yang dinilai sangat baik. 4. Implementasi indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi baik. 5. Indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, pada BPR indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain

	masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, yang dimiliki BPR dinilai baik. 2. BPR telah mengimplementasikan indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dengan penilaian baik. 3. Indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, pada BPR indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	1. Indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, pada BPR indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, dinilai cukup baik.

Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dengan penilaian telah terpenuhi.*
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.*
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.*
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.*
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, dengan penilaian telah terpenuhi.*

6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, yang dinilai telah terpenuhi.*
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	***Telah Terpenuhi***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.*
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.*
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	***Telah Terpenuhi***	*Penilaian terhadap indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	***Baik***	*Implementasi indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, di BPR menunjukkan kondisi baik.*
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	***Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, pada BPR berada dalam kondisi baik.*
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, BPR tergolong baik.*
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah baik.*
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	***Baik***	*Indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR saat ini dinilai baik.*
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, berjalan dengan baik.*

16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, dengan penilaian baik.*
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan penilaian baik.*
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, dengan pencapaian baik.*
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR, dengan penilaian baik.*
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang dimiliki BPR adalah baik.*

21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	***Baik***	*BPR memiliki indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, yang dinilai baik.*
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, dengan penilaian baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	***Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, pada BPR berada dalam kondisi baik.*
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, pada BPR dinilai baik.*
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, berjalan dengan baik.*
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, yang dimiliki BPR dinilai baik.*

27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, BPR tergolong baik.*
28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**9 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**19 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik. c. Direksi telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah mengimplementasikan indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dengan penilaian telah terpenuhi. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi. 3. BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi. 4. BPR memiliki indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 5. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, dengan penilaian telah terpenuhi. 6. BPR memiliki indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan

	keputusan Direksi, indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, yang dinilai telah terpenuhi. 7. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi. 8. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi. 9. Penilaian terhadap indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, di BPR menunjukkan kondisi baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, pada BPR berada dalam kondisi baik. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, BPR tergolong baik. 4. Penilaian terhadap indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah baik. 5. Indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR saat ini dinilai baik. 6. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, berjalan dengan baik. 7. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, dengan penilaian baik. 8. BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan penilaian baik. 9. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, dengan pencapaian

	baik. 10. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR, dengan penilaian baik. 11. Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang dimiliki BPR adalah baik. 12. BPR memiliki indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, yang dinilai baik. 13. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, pada BPR berada dalam kondisi baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, pada BPR dinilai baik. 3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, berjalan dengan baik. 4. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, yang dimiliki BPR dinilai baik. 5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, BPR tergolong baik. 6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.*
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.*
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	***Telah Terpenuhi***	*Implementasi indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.*
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.*
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Implementasi indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.*

6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	***Telah Terpenuhi***	*Implementasi indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.*
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.*
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	***Baik***	*Implementasi indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, di BPR menunjukkan kondisi baik.*
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	***Baik***	*Indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, pada BPR saat ini dinilai baik.*

11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	***Baik***	*Indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, pada BPR saat ini dinilai baik.*
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, dengan penilaian baik.*
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, BPR tergolong baik.*
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang dimiliki BPR dinilai baik.*

16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, BPR tergolong baik.*
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, berjalan dengan baik.*
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	***Baik***	*Indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, dinilai baik.*
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, berjalan dengan baik.*

21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dimiliki BPR adalah baik.*
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	***Baik***	*Indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai baik.*
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	***Baik***	*Indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, pada BPR saat ini dinilai baik.*
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian baik.*
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dengan penilaian baik.*
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**8 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**18 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. d. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif

	1. Indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. 2. BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. Implementasi indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi. 4. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 5. Implementasi indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi. 6. Implementasi indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi. 7. Indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 8. BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, di BPR menunjukkan kondisi baik. 2. Indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, pada BPR saat ini dinilai baik. 3. Indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, pada BPR saat ini dinilai baik. 4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan,

	dengan penilaian baik. 5. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, yang dimiliki BPR dinilai baik. 6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, BPR tergolong baik. 7. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang dimiliki BPR dinilai baik. 8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, BPR tergolong baik. 9. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, berjalan dengan baik. 10. Indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, dinilai baik. 11. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai baik. 12. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, berjalan dengan baik. 13. BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dimiliki BPR adalah baik. 2. Indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai baik. 3. Indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, pada BPR saat ini dinilai baik. 4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian baik. 5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu,

	peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Tidak ada penilaian untuk faktor ini.

Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, yang dimiliki BPR adalah baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, dengan pencapaian baik.*
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, BPR tergolong baik.*
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, BPR tergolong baik.*
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**4 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan. b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik. c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.

2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Penilaian terhadap indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, yang dimiliki BPR adalah baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, dengan pencapaian baik. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, BPR tergolong baik. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, BPR tergolong baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.*
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.*
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	***Telah Terpenuhi***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.*
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	***Telah Terpenuhi***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, berjalan dengan telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	***Baik***	*BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, yang dinilai baik.*
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR adalah baik.*
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, BPR tergolong baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	***Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, pada BPR berada dalam kondisi baik.*
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi baik.*
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
	Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator

Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**4 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**5 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran. b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/ atau menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai

	dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi. 3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi. 4. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, berjalan dengan telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, yang dinilai baik. 2. Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR adalah baik. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, BPR tergolong baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, pada BPR berada dalam kondisi baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Implementasi indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.*
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.*
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	***Telah Terpenuhi***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, pada BPR dinilai telah terpenuhi.*
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, dengan penilaian telah terpenuhi.*
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	***Telah Terpenuhi***	*Penilaian terhadap indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, yang dimiliki BPR adalah baik.*
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	***Sangat Baik***	*Implementasi indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.*
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, dengan pencapaian baik.*
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, dengan pencapaian baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.*
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, dengan penilaian baik.*
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**5 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Baik:	**5 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.

	2. BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, pada BPR dinilai telah terpenuhi. 4. BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, dengan penilaian telah terpenuhi. 5. Penilaian terhadap indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Penilaian terhadap indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, yang dimiliki BPR adalah baik. 2. Implementasi indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik. 3. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, dengan pencapaian baik. 4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, dengan pencapaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik. 2. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), pada BPR dinilai baik.*
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dengan pencapaian baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	***Baik***	*Implementasi indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, di BPR menunjukkan kondisi baik.*
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.*
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**4 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah mengimplementasikan indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, dengan penilaian telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif

	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), pada BPR dinilai baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dengan pencapaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, di BPR menunjukkan kondisi baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sÏesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sÏesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.*
2	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	***Telah Terpenuhi***	*Penilaian terhadap indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.*
3	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*BPR memiliki indikator Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.*
5	Direksi:a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang dimiliki BPR dinilai baik.*

6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, berjalan dengan baik.*
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	***Baik***	*Indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, pada BPR saat ini dinilai baik.*
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	***Baik***	*BPR memiliki indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, yang dinilai baik.*
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.*
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik.*

11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, dengan pencapaian baik.*
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik.*
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	***Baik***	*BPR memiliki indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dinilai baik.*
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, berjalan dengan baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	***Baik***	*BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, yang dinilai baik.*

16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, yang dimiliki BPR adalah baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**14 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko rendah; 2) tidak terdapat fraud; dan/ atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah. b. BPR telah memiliki dan menginikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sïesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi. 2. Penilaian terhadap indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi. 3. Indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif

	yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang dimiliki BPR dinilai baik. 3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, berjalan dengan baik. 4. Indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, pada BPR saat ini dinilai baik. 5. BPR memiliki indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, yang dinilai baik. 6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. 7. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik. 8. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, dengan pencapaian baik. 9. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik. 10. BPR memiliki indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dinilai baik. 11. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, berjalan dengan baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

	Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, yang dinilai baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik. 3. Penilaian terhadap indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, yang dimiliki BPR adalah baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, pada BPR dinilai baik.*
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, dengan penilaian baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik.*
5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**4 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/ atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	

1)	Faktor Positif
	1. Indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, pada BPR dinilai baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi baik. 2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Telah Terpenuhi***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR dinilai telah terpenuhi.*
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.*
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	***Telah Terpenuhi***	*Penilaian terhadap indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, BPR tergolong baik.*
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.*

6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah baik.*
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Implementasi indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.*
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.*
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, yang dimiliki BPR adalah baik.*

11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.*
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	***Baik***	*BPR memiliki indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dinilai baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**9 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. c. BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR dinilai telah terpenuhi. 2. Indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 3. Penilaian terhadap indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, BPR tergolong baik. 2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.

	3. Penilaian terhadap indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah baik. 4. Implementasi indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik. 5. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. 6. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, yang dimiliki BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Penilaian terhadap indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, yang dimiliki BPR adalah baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. 3. BPR memiliki indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.*
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Implementasi indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.*
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, yang dimiliki BPR dinilai baik.*

5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*BPR memiliki indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.*
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, dengan pencapaian baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**4 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi. 2. Implementasi indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi. 3. Indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, yang dimiliki BPR dinilai baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, yang dimiliki BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif

	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, dengan pencapaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR PUSKUSA BALI DWIPA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	*Nilai 2 (Memadai)*
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	*Nilai 2 (Memadai)*
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	*Nilai 2 (Memadai)*
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	*Tidak Dinilai*
5	Penanganan Benturan Kepentingan	*Nilai 2 (Memadai)*
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	*Nilai 2 (Memadai)*
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	*Nilai 2 (Memadai)*
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	*Nilai 2 (Memadai)*
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	*Nilai 2 (Memadai)*
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	*Nilai 2 (Memadai)*
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	*Nilai 2 (Memadai)*
12	Rencana Bisnis BPR	*Nilai 2 (Memadai)*
Modus Nilai Faktor		**Nilai 2**
Median Nilai Faktor		**Nilai 2**
Rata-rata Nilai Faktor		**Nilai 2**
Peringkat Komposit		**2**
Predikat Komposit		**Baik**

Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
Faktor Positif
A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur
1. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan. 3. Struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 4. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.

5. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
6. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
7. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
9. Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
10. Struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
11. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham, antara lain (1) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, (2) Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, (3) Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, (4) Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, BPR tergolong telah memadai.
2. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, antara lain (1) Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, (2) Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, (3) Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, (4) Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, dengan penilaian telah memadai.
3. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, antara lain (1) Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, (2) Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, (3) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, (4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan

lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR dinilai telah memadai.

4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dengan penilaian telah memadai.
5. Implementasi proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, antara lain (1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, (2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan, (3) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. , di BPR menunjukkan kondisi telah memadai.
6. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern, antara lain (1) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, (2) BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, (3) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, (4) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. , proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern, antara lain (1) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, (2) BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, (3) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, (4) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. , yang dinilai telah memadai.
7. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern, antara lain (1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), (2) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. , pada BPR dinilai telah memadai.
8. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, antara lain (1) Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (2) Direksi:, (3) Dewan Komisaris:, (4) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, dengan penilaian telah memadai.
9. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit, antara lain (1) BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan

prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, (2) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan, dengan penilaian telah memadai.

10. Proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi, antara lain (1) BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, (2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah memadai.
11. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR, antara lain (1) Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:, (2) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, berjalan dengan telah memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham, antara lain (1) Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, (2) Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, (3) Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dengan penilaian telah memadai.
2. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, antara lain (1) Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, (2) Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, (3) Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, (4) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, berjalan dengan telah memadai.
3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, antara lain (1) Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, (2) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, (3) Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, (4) Dewan Komisaris menyampaikan laporan- laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, antara lain (1) Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, (2) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, (3) Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, (4) Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dinilai telah memadai.

4. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan, antara lain (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, (2) Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, (3) BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, dengan penilaian telah memadai.
5. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, antara lain (1) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, (2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. , yang dimiliki BPR dinilai telah memadai.
6. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern, antara lain (1) BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, (2) BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, dengan penilaian telah memadai.
7. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern, antara lain (1) Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, (2) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. , dengan penilaian telah memadai.
8. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, antara lain (1) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, (2) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (3) BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan. , hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, antara lain (1) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, (2) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (3) BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan. , yang dinilai telah memadai.
9. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit, antara lain (1) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (2) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. , dengan penilaian telah memadai.
10. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi, antara lain (1) Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, (2) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan, (3) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah telah memadai.

11. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR, antara lain (1) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (2) Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, pada BPR dinilai telah memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

Nihil

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR saat ini dinilai memadai.
2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi BPR tergolong memadai.
3. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan penilaian memadai.
4. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dinilai memadai.
5. Implementasi proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan di BPR menunjukkan kondisi memadai.
6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan pencapaian memadai.
7. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern BPR tergolong memadai.
8. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dengan penilaian memadai.
9. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dinilai memadai.
10. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan pencapaian memadai.
11. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR berada dalam kondisi memadai.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR dinilai memadai.
2. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian memadai.
3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai memadai.
4. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR berada dalam kondisi memadai.
5. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR dinilai memadai.
6. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai memadai.
7. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR dinilai memadai.

8. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR adalah memadai.
9. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR dinilai memadai.
10. Implementasi hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi di BPR menunjukkan kondisi memadai.
11. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR dinilai memadai.

PT. BPR. PUSKUSA BALIDWIPA

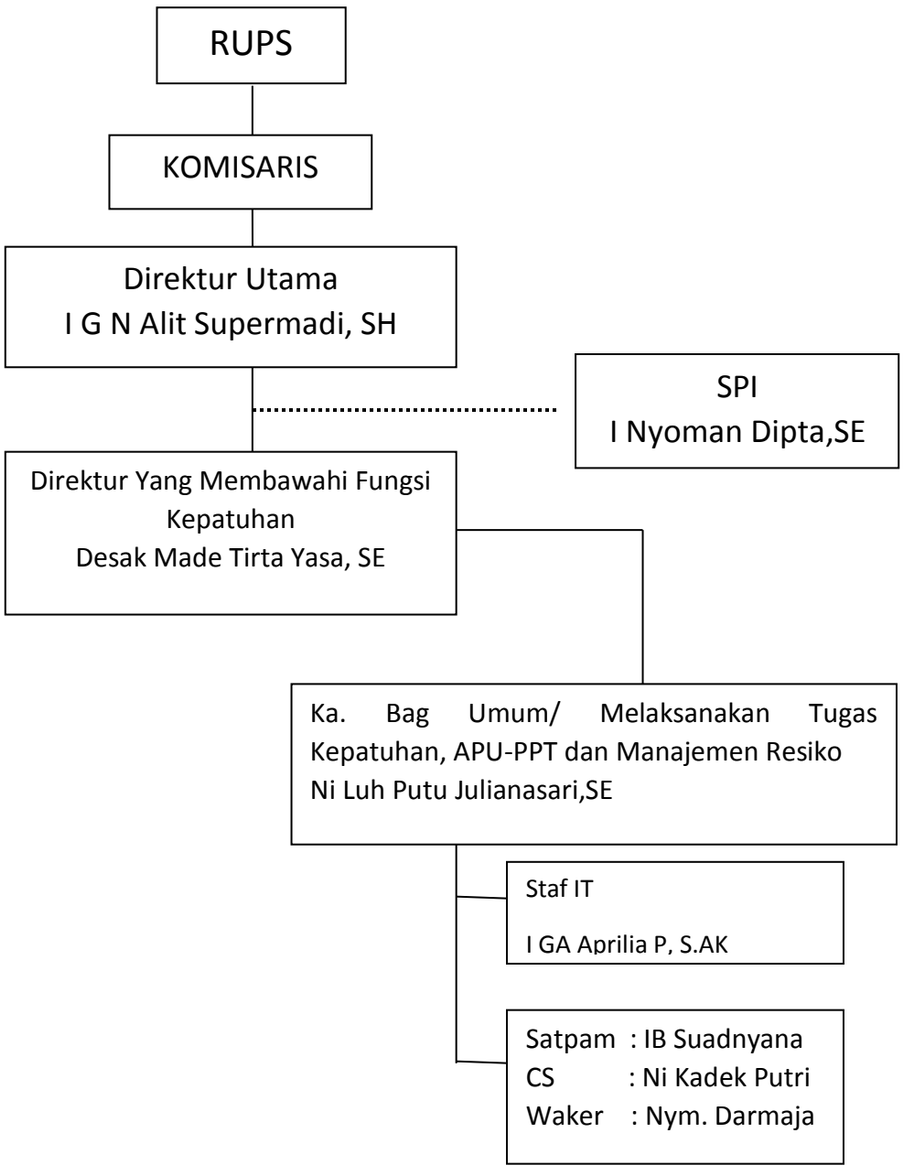
Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

Seiring dengan meningkatnya tingkat risiko dalam kegiatan perbankan, BPR senantiasa melakukan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan "Budaya Kepatuhan" di semua tingkat organisasi dan kegiatan usaha Bank.

Sepanjang tahun 2024, BPR terus memantau semua peraturan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan otoritas lainnya seperti Direktorat Jenderal Pajak, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan lain-lain. Selama periode ini, OJK telah mengatur Pedoman dan kebijakan tentang Perlindungan Konsumen , POJK tentang program peningkatan Sumber daya Manusia ,POJK tentang penerapan APU-PPT dan PPPSM dimana Kebijakan OJK tersebut mencakup berbagai peraturan pokok seperti Pedoman dan kebijakan Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa BPR memenuhi semua peraturan yang berlaku melalui beberapa kegiatan seperti:

  - Memberi informasi kepada semua bagian/seksi termasuk Direksi mengenai penerbitan setiap peraturan baru OJK. Selain itu, juga melakukan pelatihan internal, *study meeting*, dan menugaskan karyawan dari departemen terkait untuk menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan di OJK setempat.
  - Membahas masalah yang berhubungan dengan kepatuhan BPR terhadap peraturan yang berlaku dan memantau tindak lanjut yang harus dilakukan oleh BPR sehubungan dengan penerbitan beragam peraturan OJK dalam Rapat Kepatuhan bulanan yang dihadiri oleh Direksi dan semua Kepala Bagian.
  - Memantau penyampaian berbagai laporan kepada OJK dan otoritas lainnya.
  - Membuat revisi/kajian ulang terhadap kebijakan dan prosedur manual untuk mendapatkan kepastian bahwa aturan internal BPR sudah sesuai dengan peraturan OJK dan undang-undang serta peraturan lain yang berlaku.
  - Melakukan "penilaian Risiko Kepatuhan" dan "*Self-Review* Kepatuhan" secara berkala.
  - Membuat Rencana Kerja Kepatuhan yang disusun berdasarkan hasil "Penilaian Risiko Kepatuhan" serta senantiasa melakukan kontrol dan pemantauan terhadap realisasi dari Rencana Kerja tersebut.
- Memantau kepatuhan terhadap peraturan kehati-hatian seperti Modal Minimum (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Loan to Deposit Ration (LDR), Non Performing Loan (NPL) dan Cash Ratio.
- Memantau penyelesaian pengaduan nasabah dan menyerahkan laporan secara tepat waktu ke OJK serta memastikan tindakan pencegahan sudah dilakukan untuk menghindari terulangnya pengaduan nasabah yang serupa.
- Memantau kemajuan penyelesaian hasil temuan pemeriksaan OJK dan memastikan bahwa rekomendasi OJK ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Menyampaikan laporan perkembangan tersebut kepada OJK tepat waktu .

Struktur Organisasi Kepatuhan
PT. BPR. PUSKUSA BALI DWIPA



Struktur Organisasi BPR terkait Fungsi Kepatuhan sebagai berikut :

1. Hasil RUPS PT.BPR PUSKUSA BALIDWIPA tanggal 8 Mei 2020 menunjuk 2 (dua) Direktur yang terdiri dari Direktur Utama bertugas dan bertanggungjawab Pengelolaan Kredit, Dana dan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan (SDM, Umum dan ADM)
2. Direktur (membawahi) Kepatuhan didampingi oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang diangkat dengan Surat Keputusan RUPS tanggal 8 Mei 2020 dan sudah dilaporkan ke OJK dengan Surat No 34 /VI/PBD/2020 Tanggal 26 Mei l 2020
3. Tugas dan Tanggung jawab masing- masing Direktur diatur di Tata Tertib Direksi Tahun 2015
4. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris diatur di Tata Tertib Dewan Komisaris Tahun 2015
5. Job Spesification dan Job Description Pejabat Eksekutif Kepatuhan diatur di dokumen SDM BPR.
6. Dokumen Rencana dan target kerja Direktur (membawahi) Kepatuhan dan PE Kepatuhan sesuai dengan SE OJK No.6 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR.

Formasi Sumber Daya Manusia

NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA	LAMA JABATAN	KETERANGAN
I Nyoman Kerta Jaya,SE,MM	Komisaris Utama	S2	- Sebagai Ketua Kelompok di KUD Pedungan - Sebagai Sekretaris di KUD Pedungan - Sebagai Ketua Umum di KUD Pedungan - Sebagai Sekretaris di Puskud Balidwipa - Sebagai Komisaris di Bpr Puskusa Balidwipa	4 Tahun 2 Tahun 8 Tahun 5 Tahun 2015- sampai sekarang	
Drs I ketut Putra Suasta	Komisaris	S1	- Sebagai Direktur PUSKUD - Sebagai Komisaris PT. BPR. PUSKUSA BALIDWIPA	2 Tahun 2017 – sekarang	
I Gusti Ngurah Alit Supermadi,SH	Direktur Utama	S1	- Kantor Notaris Wibisono,SH - Bank Pasar Sari Sedana - Pt Bank Mashil Utama,Tbk - Pt Bpr Puskusa Balidwipa	8 Tahun Bagian PPAT 2 Tahun Bagian Kredit 1 Tahun Bagian Operasional 24 Tahun Direktur Utama	
Desak Made Tirta Yasa,SE	Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan	S1	- SPI di Bpr Parta Kencana Tohpati - Direktur di BPR Puskusa Balidwipa	14 Tahun 14 Tahun	
I Nyoman Dipta	SPI	S1	- ACCOUNTING di BPR PUSKUSA	21 Tahun	

			BALIDWIPA - SPI di Bpr Puskusa Balidwipa	7 tahun	
			-		
Anak Agung Gde Supartha	Kabag Kredit	SLTA	AO dan Kabag Kredit Di BPR Puskusa Balidwipa	28 Tahun	
Ni Luh Putu Juliana Sari,SE	Admin Kredit	S1	Administrasi Kredit di BPR Puskusa Balidwipa Ka.Bag Umum dan /atau melaksanakan fungsi kepatuhan, Menris dan penerapan APU-PPT	*9 Tahun* *2021-sekarang*	
Desak Putu Mariani	Kabag Dana	SLTA	Kepala Bagian Dana di BPR Puskusa Balidwipa	28 Tahun	
Ni Ketut Rai Suajani,Amd,AK	Staff Pembukuan	D3	Kolektor Tabungan dan Staff Pembukuan	10 Tahun dan 1 Tahun sebagai Staf Pembukuan , 4 tahun KA. Bag. Acounting di BPR Puskusa Balidwipa	
Ni Wayan Sutami	Admin Deposito	SLTA	Teller di BPR Puskusa Bali Dwipa - Admin Deposito di PT. BPR. PUSKUSA BALIDWIPA	21 Tahun 7 TAHUN	
Desak Putu Rai	Staff Kredit	SLTA	Staff Kredit Di BPR Puskusa Balidwipa	28 Tahun	
Anak Agung Joni Pramitha	Kolektor Tabungan	SLTA	Kolektor Tabungan di BPR Puskusa Balidwipa	28 Tahun	
Gusti Made Darmawan	Kolektor Tabungan	SLTA	Kolektor Tabungan di BPR Puskusa Balidwipa	28 Tahun	
Ida Bagus Putu Wijaya	AO	SLTA	Kolektor Tabungan di BPR Puskusa Balidwipa	9 Tahun	
Dewa Oka Darmawan	AO	SLTA	AO di BPR Puskusa Balidwipa	9 Tahun	
Ida Bagus Made Suadnyana	Satpam	SLTA	Satpam di BPR Puskusa Balidwipa	28 Tahun	
Ni Kadek Putri	Cleaning Servis	SLTA	Cleaning Servis	18 Tahun	
I Nyoman Darmaja	Waker	SLTA	Waker di BPR Puskusa BaliDwipa	18 Tahun	

Ni Putu Wedayani A	Teller	SLTA	Teller di BPR PUSKUSA BALI DWIPA	3 Tahun	
I GustiAgung Aprilia Putri,SE	Staf IT	S1	Staf IT	3 tahun	

Daftar Ketentuan Intern

NO	NAMA SPO	TANGGAL PEMBERLAKUAN/REVISI
1	Satuan Oprasional Prosedur (SOP)	25 oktober 2018 / no 12/SK-DIRPBD/ X/2018
2	Customer Service	-
3	Umum (Kas Kecil, dll)	4 Mei 2015 / No.04/SK-DIRPBD/V/2015
4	Pengaduan Nasabah & Mediasi Bank	05 Agustus 2014 SK DIR NO :04/SK-DIRPBD/VIII/2014
5	Transparansi Produk	-
6	Aktiva Tetap & Inventaris	28 juni 2016/No 02/SK-DIRPBD/VI/2016
7	Pemeliharaan dan Perbaikan	-
8	Administrasi Internal dan ATK (SOP Pengadaan barang dan Jasa)	1 Maret 2018/ No. 04 / SK – DIRPBD/III/2018
9	Sumber Daya Manusia/Peraturan Peraturan (Penetapan Struktur)	25 Okt 2018 SK DIR NO : 11/SK-DIRPBD/ x/2018
10	Pengendalian Internal dan Audit Internal	02 Januari 2012 SK DIR NO : 01/SK-DIRPBD/I/2012
11	Perlindungan Konsumen, Rencana dan Laporan Edukasi	5 Agustus 2014 / SK DIR NO : 04/SK-DIRPBD/VIII/2014
12	Prosedur Pengadaan Barang & Jasa	1 Maret 2018 /SK DIR NO :04/SK-DIRPBD/III/2018
13	Manajemen Risiko BPR	20 Desember 2016 / SK DIR NO : 03/SK-DIR/PBD/2016
14	Fungsi Kepatuhan	14 Juli 2017 / SK DIR NO : 13/SK-DIRPBD/VII/2017
15	Teknologi Informasi	12 Desember 2017 / SK DIR NO : 17/SK-DIRPBD/XII/2017
16	Kebijakan Remunerasi	5 Maret 2018/No 05/SK-DIRPBD/III/2018
17	Pedoman Pelaporan dan permintaanImformasi Debitur melaluiSistem layanan Informasi Keuangan	13 Maret 2018 / No 07/SK-DIRPBD /III/2018
18	SOP Benturan Kepentingan	30 Agustus 2024
19	SOP Cor Banking System	24 Desember 2021/07/SK-DIRPBD/XII/2021
20	Perubahan Struktur Penggajian	02/SK-DIRBPD/I/2022
21	SOP APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	07/SK-DIRBD/X/2022 03-Okt-22
22	Pemberian Insentif Deposito kepada Karyawan	08/SK-DIRBD/X/2022
23	SOP Penerapan Program APU-PPT	01-Des-23

	dan PPSM	
25	Kebijakan Perkreditan BPR	25-Mar-24
26	SOP Tata Kelola	30-Agu-24
27	SOP Pelindungan Konsumen dan Masyarakat	15-Agu-24
28	SOP Bidang Accounting	14-Mei-24
29	SOP Bidang Dana	03-Mei-24
30	SOP Pengembangan Kualitas SDM	24-Apr-24
31	SOP Penerapan Strategi Anti Fraud	28-Okt-24
32	SOP Pengendalian intern Integritas Laporan Keuangan	31-Des-14

Laporan Sosialisasi & Pelatihan

NO	PROGRAM SOSIALISASI & PELATIHAN	BAGIAN	TGL PELAKSANAAN
1	Pelatihan Penilaian agunan oleh KJPP	Bagian Kredit	19 Januari 2024
2	Pelatihana Implemtasi SAK EP	Dir. Kepatuhan	29 Pebruari 2024
3	Pelatihan analisa kredit	Bagian Kredit	20 Maret 2024
4	Rakerda	Dirut	28 Maret 2024
5	Pelatihan pengembangan SDM	Bagian Umum	2 April 2024
6	Pelatihan sertifikat elektronik	Dirut	17 April2024
7	Pelatihan Penyusunan IRA	Bag. Umum	17 April 2024
8	Pelatihan Analisa Kredit	Ka. Bag Kredit	9 Agustus 2024
9	Pelatihan laporan pengaduan nasabah	Bagian Umum	30 Agustus 2924
10	Pelatihan Pelindungan Konsumen	Seluruh Karyawan	17 September 2024
10	Pelatihan Aplikasi si INSAF	Bagaian Umum	28 Oktober 2024
11	Pelatihan Menjadi Pemimpin yang hebat	Bag, Accounting dan SPI	11 Nopember 2024
12	Pelatihan dan sosialisasi APU-PPT dan PPSM	Seluruh Karyawan	26 Nop 2024

Laporan Penerapan Fungsi Kepatuhan

NO	BAGIAN	KETENTUAN INTERN	SESUAI : YA / TIDAK	KETERANGAN
1	Dana	- Bagian Dana Akan Mohon Percetakan Buku Tabungan Ke bagian SDM - Pemohon Mengisi Formulir Pembukaan Rekening Tabungan dan Slip Setoran Yang Telah Disiapkan Oleh Petugas	Ya	Di Tetapkan Tanggal 20 April 2017

		- Menyiapkan Buku Tabungan, Formulir Pembukaan Tabungan Dan Slip Penarikan - Petugas Tabungan Melakukan Perhitungan Bunga Tabungan Dengan System Setiap Akhir Bulan - Pembayaran Bunga Tabungan Dilakukan DEngan Megkreditkan Langsung Ke Rekening Masing Penabung Setiap Akhir Bulan		
2	Deposito	- Bagian Dana Akan Mohon Percetakan Bilyet Deposito Ke Bagian SDM - Mengisi Pembukaan Rekening - Mencatat Pengambilan Bilyet Sesuai Nomor Seri - Bunga Dibayarkan Sesuai Kesepakatan Dengan Deposan,Dapat diantar,diambil atau Dikreditkan Ke tabungan	Ya	Ditetapkan Tanggal 20 April 2017
3	Kredit	- Penentuan Jenis Kredit - Penentuan Bunga Kredit, Jangka Waktu,Plafon Kredit dan Administrasi Kredit - Pengajuan Permohonan Kredit - Pengumpulan Data Interen Calon Debitur - Pengumpulan Data Permohonan Kredit Dan Hasil Analisa Oleh AO	Ya	Ditetapkan Tanggal 20 April 2017
4	Accounting	- Semua Nota Yang Diinput Oleh Bagian Accounting dilakukan pengecekan kembali sesuai dengan pos posnya - Laporan Harian Dicetak Untuk Mengecek Kebenaran Pos posnya - Nota Yang Masuk Kebagian Accounting Disortir Sesuai Dengan Posnya Masing masing	Ya	Ditetapkan Tanggal 20 April 2017
5	Teller	- Sebelum Kerja Dimulai Kasir Harus Mengeluarkan Uang Dari Brankas Sesuai Dengan Kepentingan - Pembukaan Brnakas Dilakukan Oleh Ka. Bagian Dana dan Kunci Dalam Dilakukan Oleh Kasir Diawasi Oleh Ka. Bagian Dana - Kasir Meneliti Setiap Nota Yang Masuk Sebelum Mentransaksikan - Kasir Menerima Nota Dari Nasabah Yang Berisi Sejumlah Angka Yang Akan Ditarik dan Sudah Berisi Tandatangan - Kasir akan melakukan penghitungan jumlah keperluan uang dalam hari yang bersangkutan	Ya	Ditetapkan Tanggal 20 April 2017

6	Bagian Umum	- Bagian umum/ Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM melakukan pengadaan barang dengan mencatat stok barang - Setalah mendapatkan persetujuan Direksi maka bagian SDM / Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM akan melakukan pembelian / pencetakan barang	Ya	Ditetapkan Tanggal 20 April 2017

Lap. Pemenuhan Struktur Organisasi/SDM

NO	BAGIAN	STRUKTUR ORGANISASI/SDM	KONDISI 2024	PEMENUHAN
1	Komisaris	2 (orang)	2 (orang)	20 April 2018
2	Direkur Utama	1 (orang)	1 (orang)	8 Mei 2020
3	Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan	1 (orang)	1 (orang)	8 Mei 2020
4	SPI	1 (orang)	1 (orang)	3 Januari 2017
5	Kabag Umum/Melaksanakan Tugas Kepatuhan, APU PPT dan Manajemen Resiko	1 (Orang)	-	31 Agustus 2021
6	Kabag Dana	1 (orang)	1 (orang)	25 Oktober 2018
7	Ka. Bag Kredit	1 (orang)	1 (orang)	25 Oktober 2018
8	Adm Kredit	2 (orang)	2 (orang)	25 Oktober 2018
9	Ao	1 (orang)	1 (orang)	20 April 2017
11	Teller	1 (orang)	1 (orang)	31 Agustus 2021
12	Adm Dana	1 (orang)	1 Orang	20 April 2017
13	Kolektor Tabungan	3(orang)	3 (orang)	20 April 2017
14	Ka Bag Accounting	1 (orang)	1 orang	25 Oktober 2018
16	Satpam	1 (orang)	1 (orang)	20 April 2017
17	Cleaning Servis	1 (orang)	1 (orang)	20 April 2017
18	Waker	1 (orang)	1 (orang)	20 April 2017
19	Staf IT	1 (orang)	1 (orang)	31 Agustus 2021

Lap. Penyimpangan Terhadap Peraturan

NO	TEMUAN	PERATURAN YG MENGATUR	TGL TEMUAN	TINDAK LANJUT

1	Dlam struktu organisasi Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan masih membawahi bagian dana	POJK 9 tahun 2024 Tentang penerapanTata kelola	19 -23 Agustus 2024	Sudah dilakukan pengkinian strutur organisasi
2	*Rapat Dewan Komisaris belum terpisah dengan direksi dan PE audit dan belum membahas* - *Rencana Bisnis* - *Isu Strategis* - *Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis* - *Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR*	POJK 9 tahun 2024 Tentang penerapanTata kelola	19-23 Agustus 2024	Mulai semester III tahun 2024 Dewan Komisaris sudah melakukan rapat terpisah dengan pengurus lainnya dan membahas sesuai yang ditetapkan dalam POJK
3	Terdapat Beban (Tunjanga HariRaya) yang merupakan beban akan tetapi diAmortisasi		19-23 Agustus 2024	Sudah dilakukan Koreksi
4	Penataan server masih tergabung dalam satu ruangan	SE OJK no. 15/SEOJK.03/2017 tentang Standar Penyelengaraan Teknologi Imfomasi bagi BPR	19-23 Agustus 2024	Belum ditindaklanjuti

Lap. Pemenuhan Komitmen

NO	TEMUAN/HAL	KOMITMEN KE OJK/BI/LPS/PPATK	BATAS WAKTU	PENJELASAN
1	Dlam struktur organisasi Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan masih membawahi bagian dana	Akan di lakukan pengkinian	30 September 2024	Sudah dilakukan pengkinian
2	Agenda Rapat dewan Komisarsi secara Triwulanan belum sepenuhnya membahas isu isu strategis	Kedepannya akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk perbaikan Kinerja	31 Desember 2024	Dalam rapat Dewan Komisaris telah membahas evaluasi tehadap kinerja BPR, membahas isu isu strategis dan

				mengevaluasi kebijakan yang ada dan tertuang dalam reume rapat dewan komisaris semeter III tahun 2024
3	Terdapat Beban (Tunjanga HariRaya) yang merupakan beban akan tetapi diAmortisasi	Akan dilkukan koreksi	26 September 2024	Sudah dilakukan koreksi
4	Penataan server masih tergabung dalam satu ruangan	Akan berkoordinasi dengan vendor	30 September 2024	Belum ditindaklanjuti

Laporan Pelak sanaan APU PPT 2022

Pejabat Eksekutif (PE) APU PPT telah kami miliki dan telah melakukan beberapa tindakan berikut terkait Kepatuhan:

1. Menyusun rencana pengkinian data nasabah dan melaporkan pelaksanaan pengkinian data 2024 dan rencana pengkinian data 2025 kepada OJK pada tanggal 27 Desember 2022
2. Secara rutin memonitor transaksi2 terkait mencurigakan dan jika ada harus melaporkan kepada PPATK, termasuk Laporan Transaksi Keuangan Tunai
3. Setiap 3 bulan melaporan data CIF baru kepada PPATK.
4. Melakukan koordinasi dengan kepala2 unit kerja untuk memonitor TKM dan TKT di Teller
5. Mengajukan permohonan pengkinian “Core Banking System” terkait Sistem Informasi pelaporan yang terus di update
6. Melakukan evaluasi terhadap Job description untuk melakukan pengkinian Job Description agar sesuai dengan ketentuan terkini.
7. Secara berkala berkoordinasi dengan PEAI untuk melakukan audit pelaksanaan APU PPT disetiap bagian dan laporan hasil audit di tindak lanjuti oleh PE APU- PPT
8. Peraturan OJK NOMOR 9/POJK.03/2024 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT berupa penugasan Direktur (membawahi) Kepatuhan dan Satuan Kerja/Pejabat Eksekutif Kepatuhan
9. Surat Edaran NOMOR 6 /SEOJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
10. Surat Edaran NOMOR 7/SEOJK.03/2016 TENTANG Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB) berupa kewajiban Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI)

Laporan Audit Intern

Satuan Kerja / Pejabat Eksekutif Audit Intern BPR telah memberikan kontribusi yang membantu BPR dalam memastikan tercapainya kegiatan operasional BPR yang sehat.

Pejabat Eksekutif Audit Intern dibentuk sesuai dengan :

Sebagai penjabaran dasar pelaksanaan fungsi audit intern yang berpedoman pada peraturan OJK sebagaimana tersebut di atas, SK/PE Audit Intern telah menyusun *Internal Audit Charter* dan Standar Pelaksanaan/Manual Kerja, dimana dasar pelaksanaan tersebut telah dikaji ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan terkini dari organisasi BPR dan profesi audit

intern, contohnya acuan dari standar praktis internasional dari The Institute of Internal Auditors (IIA).

Dalam melaksanakan fungsinya, SK/PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada DIrektur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris .

Sepanjang tahun 2024, Audit Intern telah melaksanakan tugas dan kewajibannya secara memadai dan sesuai dengan ketentuan OJK. SK/PE Audit Intern juga telah memberi kontribusi dalam memastikan tercapainya kegiatan operasional BPR yang sehat. Hal ini selaras dengan semangat penerapan Tata Kelola BPR yang Baik serta manajemen risiko yang kokoh dalam struktur organisasi BPR, antara lain melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektisitas struktur pengendalian intern dan pelaksanaannya, serta unsur dan aspek organisasi.

Rencana Kerja Audit Tahunan untuk tahun 2025 telah disusun dengan menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), dimana aktivitas audit/pemeriksaan yang akan dijalankan telah mempertimbangkan risiko di masing-masing aktivitas departemen/unit kerja di samping sasaran bisnis BPR.

Dengan penerapan Audit Berbasis Risiko ini, diharapkan SK/PE Audit Intern mampu mendukung atau meningkatkan efektivitas pengawasan BPR untuk mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat dan terpacaya. Rencana Kerja Audit Tahunan tahun 2025 tersebut telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris .

Di samping itu, SK/PE Audit Intern juga telah melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut oleh pihak yang diaudit untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan secara efektif dan memadai. Semua departemen telah melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja BPR.

Kantor Akuntan Publik (KAP) telah melakukan pemeriksaan dari hasil kerja dan kepatuhan SK/PE Audit Intern terhadap peraturan OJK (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum atau SPFAIB dan Penerapan Manajemen Risiko BPR.

Untuk meningkatkan kualifikasi karyawan audit intern serta sejalan dengan perkembangan kegiatan bisnis BPR, SK/PE Audit Intern telah mendapatkan pelatihan, seminar berbagai aspek pengetahuan perbankan.

Laporan Sumber Daya Manusia

BPR terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan potensi, keunikan dan kekuatan individu masing-masing karyawan agar dapat didayagunakan secara optimal bagi pencapaian visi dan misi BPR.

Pertumbuhan BPR sangat terkait erat dengan kemampuan, upaya dan kontribusi yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. Untuk itu, BPR terus berupaya secara aktif untuk memelihara dan meningkatkan asetnya yang paling berharga ini melalui program pengembangan sumberdaya manusia. Hal ini dimaksudkan agar potensi, keunikan dan kekuatan individu masing-masing karyawan dapat didayagunakan secara optimal bagi pencapaian tujuan BPR.

Untuk tujuan ini, BPR telah menetapkan kebijakan dan strategi Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

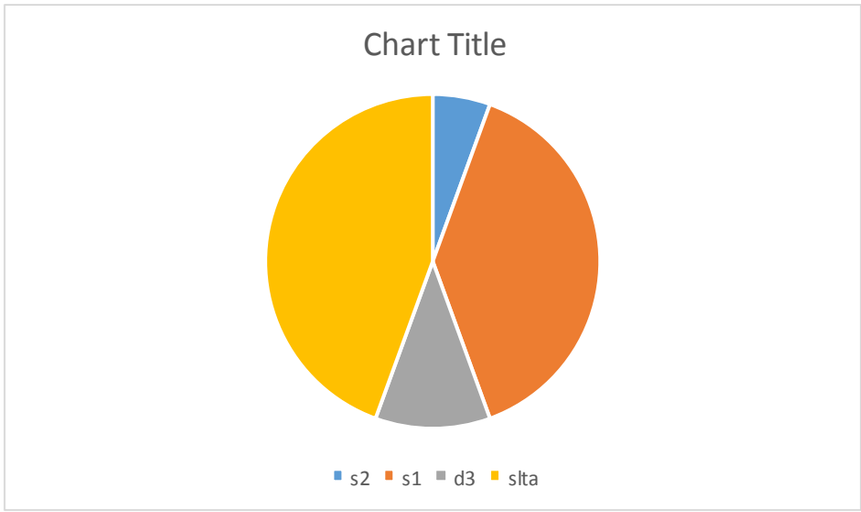
- Percepatan pengembangan karyawan untuk menciptakan kompetensi dan kinerja yang tinggi melalui program pelatihan dan pengembangan.
- Melakukan perbaikan budaya perusahaan (*corporate culture*) dan lingkungan kerja secara berkesinambungan.
- Meningkatkan sistem reward untuk mempertahankan talenta terbaik dan memelihara keterlibatan terhadap pekerjaan.

Sejalan dengan kebijakan BPR untuk memberikan kesempatan yang luas kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensinya, BPR membuat rencana pelatihan dan pengembangan yang komprehensif yang sesuai dengan tanggung jawab serta kemampuan yang diperlukan oleh setiap karyawan. Karyawan yang memiliki kompetensi yang memadai akan mengambil peran penting dalam memberikan nilai tambah kepada BPR, berupa pelayanan yang berkualitas dan memuaskan kepada nasabah. Untuk mencapai hal tersebut, BPR melaksanakan program pelatihan baik internal maupun eksternal serta memberikan *rewards* atas dedikasi dan kinerja yang baik. Pelatihan dan pengembangan juga diarahkan untuk mengoptimalkan sinergi antar karyawan dan memberi kontribusi yang terbaik bagi pencapaian efisiensi biaya.

Per Desember 2023, tidak ada penambahan jumlah karyawan dibandingkan periode tahun lalu. Komposisi Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jabatan adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Per tanggal 31 Desember 2024



1. S2
2. S1
3. D3
4. SLTA ke bawah

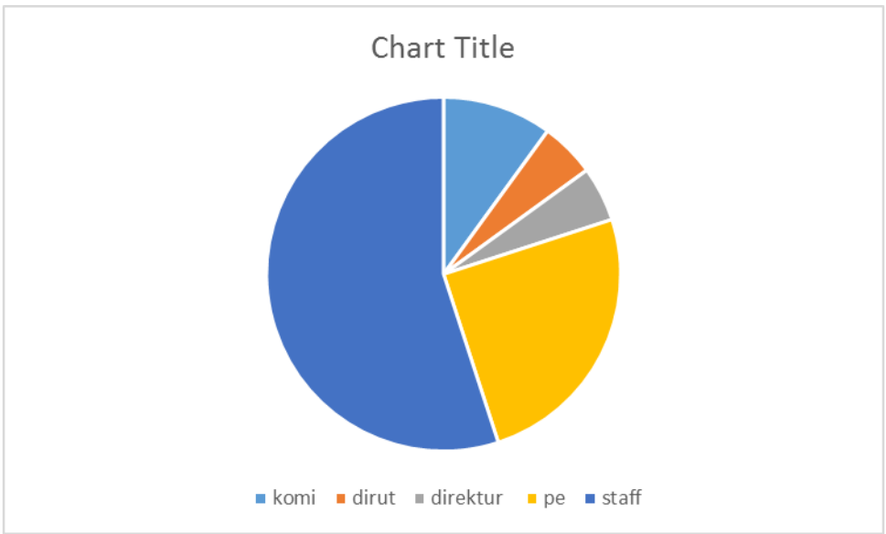
Berdasarkan grafik di atas, proporsi dari karyawan Bank adalah dengan gelar Sarjana (38,89%) dan berada di posisi *Pejabat Eksekutif* (25%) sedangkan proporsi terkecil adalah karyawan dengan tingkat pendidikan D3 (11.11 %) dan SMA Kebawah (44.44%) dengan pososi PE 10 % dan Staf 60 %. Uraian lebih lanjut, termasuk perbandingan dengan periode yang sama tahun lalu, adalah sebagai berikut:

	Jumlah	2023	Jumlah	2024
S2	0	0	1	5,56%

S1	8	44.44%	7	38,89
D3	2	11.11%	2	11.11 %
SLTA Ke Bawah	8	44,44%	8	44.44%
Keseluruhan	18	100.00%	18	100.00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Posisi

Per tanggal 31 Desember 2024



	Jumlah	2023	Jumlah	2024
Komisaris	2	10%	2	10%
Direktur Utama	1	5%	1	5%
Direktur	1	5%	1	5%
Pejabat Eksekutif	5	25%	5	25%
Staf	11	55%	11	55%
Keseluruhan	20	100.00%	20	100.00%

BPR akan terus berupaya secara aktif untuk meningkatkan efektivitas Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia dengan tujuan untuk memastikan bahwa potensi, keunikan dan kekuatan setiap karyawan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan karyawan dan pencapaian visi dan misi BPR.

Gianyar, 16 Januari 2025

PT BPR PUSKUSA BALIDWIPA

Desak Made Tirta Yasa,SE
Direktur Kepatuhan

LAPORAN PELAKSANAAN POKOK-POKOK

HASIL AUDIT INTERN

PT. BPR. PUSKUSA BALI DWIPA



SEMESTER I
TAHUN 2024

BAB I
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan

Tindakan membandingkan antara yang sebenarnya terjadi dengan yang seharusnya terjadi
Pengawas melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada pihak yang berwenang melakukan tindak lanjut.

Pengendalian

Tindakan membandingkan antara yang sebenarnya terjadi dengan yang seharusnya terjadi.
Pengendali melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada pihak yang berwenang melakukan tindak lanjut. Pengendali diberikan wewenang melakukan tindak lanjut.

Jenis pengawasan meliputi:

a. Pengawasan preventif

   Pengawasan yang dilakukan secara terus menerus untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan pemborosan yang dilakukan oleh pengelola BPR yang erat kaitannya dengan sistem pengendalian manajemen.

b. Pengawasan Represif

   Pengawasan yang dilakukan dan membuat langkah penyelesaian yang diperlukan setelah diketahui adanya penyimpangan dan penyelewengan dalam pengelolaan BPR.

Unsur – unsur pengendalian:

1. Organisasi

   Adanya pemisahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, sehingga tidak seorangpun mengendalikan semua tahap dari suatu transaksi.

2. Kebijakan

   Peraturan atau ketentuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang bersifat memaksa, membimbing atau membatasi tindakan.

3. Prosedur

   Rangkaian langkah atau cara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk yang dituangkan dalam sistem komputerisasi.

4. Personalia

   Personalia yang tepat dan kompeten sesuai tugas dan kewajibannya, penempatan yang sesuai dan pembinaan karir.

5. Perencanaan

   Setiap kegiatan memerlukan perencanaan untuk menentukan kebutuhan tenaga dan sarana lainnya, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk dana (anggaran) yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan.

6. Akuntansi

   Merupakan metode pengendalian operasional dan finansial yang penting untuk berbagai macam kegiatan, sumber dana dan daya, sehingga harus diatur dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan standar akuntansi yang berlaku.

7. Pelaporan

   Diperlukan untuk menyajikan informasi yang mutakhir tentang perkembangan peristiwa, kemajuan, prestasi atau pencapaian tujuan.

Sistem Pengendalian Internal BPR

Meliputi kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh manajemen BPR dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kepentingan BPR, masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa serta perekonomian nasional umumnya dapat terpelihara dengan serasi dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Ruang lingkup kerja pengawasan internal:

- Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan , kredit dan kegiatan BPR lainnya serta peningkatan efektifitas pengendalaian dengan biaya yang layak.
- Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur BPR telah benar-benar ditaati.
- Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BPR telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
- Pemeriksaan bahwa data informasi yang disajikan kepada menajemen BPR dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya.
- Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya .
- Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan di bidang operasional, kredit dan bidang lainnya.

Tujuan pengendalian:

- Memastikan adanya data dan informasi yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai keperluan baik intern maupun laporan ekstern.
- Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan.
- Melindungi asset dan atau kepentingan BPR.
- Penggunaan modal perusahaan secara ekonomis dan efisien.
- Pencapaian tujuan dan sasaran untuk operasi dan program yang telah disusun oleh BPR.

BAB II
STRUKTUR PEAI

Nama Jabatan : Pejabat Eksekutif Audit Internal
Fungsi Jabatan : Mengoptimalkan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan operasional bank sesuai Job Desk dan ketentuan yang berlaku.

Kedudukan Dalam Organisasi:
Dalam struktur organisasi PT.BPR. Puskusa Bali Dwipa, kedudukan PEAI (SPI) disamping direksi dengan garis koordinator putus-putus.

Tugas PEAI :

1. Membantu Direksi dengan sebaik - baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai PEAI.
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Audit Intern, serta Laporan Tahunan.
3. Menyusun strategi, kebijakan dan/ atau pedoman standar sistem pengendalian intern bagi BPR berdasarkan strategi jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan pemerintah dan otoritas pengawasan Bank yang berlaku.
4. Mempersiapkan dan menyusun rencana pemeriksaan (Audit Plan).
5. Membantu Direktur Utama dan Komisaris Utama dengan mengacu pada 5 (lima) elemen utama dalam sistem pengendalian intern yaitu :
   - Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*)
   - Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*)
   - Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*),
   - Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (*Accountancy, information and Communication)*
   - Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/ Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

6. Menyusun rencana kerja dan anggaran bagiannya sesuai dengan strategi, kebijakan dan sistem pada PEAI untuk memastikan tercapainya sasaran.
7. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada Bank secara menyeluruh (Tujuan Budaya Risiko) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan.
8. Membuat dan menyusun laporan hasil pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Direktur Utama.
9. Menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan Direktur Utama dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
10. Membantu Kepala-kepala Bagian lainnya dalam melakukan perbaikan/penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas Jasa Keuangan atau Instansi Pemeriksa lainnya.
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Direktur Utama.

Wewenang

1. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Direktur Utama sesuai tugas di bidang Audit Intern.

Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.
2. Bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dan berkesinambungan (*on going basis*), guna:
   - menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
   - menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
   - meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
   - mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
   - meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.
3. Bertanggung jawab melaksanakan kepatuhan terhadap seluruh peraturan BPR.

BAB III
POKOK-POKOK HASIL AUDIT INTERN

Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Inten

1. Pedoman Umum :

Pelaksanaan dan pemeriksaan pokok-pokok hasil audit intern meliputi:

a. Pemeriksaan Umum :
   a. Dibidang organisasi (struktur oragnisasi), sudah mencerminkan opersasional yang tidak ada rangkap jabatan.
   b. Dibidang kebijakan, SK Dir maupun Peraturan Perusahaan (PP) telah dibuat untuk pedoman kegiatan operasional sehari-hari.
   c. Dibidang prosedur, operasioanl sehari-hari telah mengacu SOP dan Job-Desk Bank.
   d. Dibidang personalia, tata tertib karyawan sudah berjalan cukup baik.
   e. Dibidang perencanaan, target yang ditetapkan pada rencana kerja tahun 2024 belum dapat tercapai secara maksimal akhir periode 30 Juni tahun 2024.
   f. Dibidang akuntansi, pencatatan transaksi sudah sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bulanan BPR.
   g. Dibidang pelaporan, segala bentuk laporan keuangan baik intern maupun ekstern telah disampaikan sesuai dengan pedoman dan batas waktu penyampaian laporan.
   h. Dibidang Teller, kas fisik dengan saldo kas pada neraca saat pemeriksaan telah sesuai dengan saldo yang tercatat pada neraca.
   i. Telah disusun SPO BPR yang memuat tata kerja atau tata kelola BPR yang mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab masing masing bagian (SPO Audit Intern,)

2. Ringkasan Eksektutif Kinerja Semester I Tahun 2024

Perkembangan kondisi BPR Periode Semester I Tahun 31 Desember 2023 berbanding dengan periode 30 Juni 2024 sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Jenis - Pos	Periode		Perkembangan	
	31-12-2023	30-06-2024	Nominal	%
Volume Usaha/Asset	14.741.375.948	13.969.056.234	- 772.319.714	-5,24
Kredit yang diberikan (bruto)	7.527.955.277	7.878.800.637	350.845.360	4,66
Kredit yang diberikan (netto)	7.396.353.941	7.725.487.551	329.133.610	4,45
Penempatan pada bank lain	7.076.188.682	6.705.697.634	- 370.491.048	-5,24
Dana Pihak Ketiga :				
- Tabungan	2.925.702.957	2.976.121.558	50.418.601	1,72
- Deposito	4.835.500.000	4.718.000.000	- 117.500.000	-2,43
Simpanan dari Bank lain	750.000.000	750.000.000	0	0,00
Kewajiban lain-lain	-	-		
Modal (Modal Inti)	6.205.318.656	5.481.697.207	- 723.621.449	-11,66
Laba (rugi) tahun berjalan				
- Laba/rugi sebelum pajak	- 46.539.732	- 714.677.975	- 668.138.243	-1435,63
-Laba/rugi setelah beban pajak	- 50.652.962	- 719.508.216	- 668.855.254	-1320,47
Rasio-rasio				
CAR	87,78%	80,52%	-7,26%	
KAP	4,57%	11,24%	6,67%	
NPL Gross	8,87%	22,20%	13,33%	
ROA	-0,33%	-9,93%	-9,60%	
BOPO	100,90%	179,87%	78,97%	
Cash Ratio	69,91%	64,50%	-5,41%	
LDR	96,99%	102,40%	5,41%	

Dari data di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Kinerja BPR dalam kurun waktu semester I Tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

Perkembangan kinerja BPR terutama pada "Rentabilitas" pada ROA mengalami penurunan sebesar -9,60% dari kinerja ROA tahun 2023. Sedangkan BOPO mengalami peningkatan sebesar 78,97%, ke 2 rasio tersebut masih kategori "Tidak Sehat". Laba bruto kumulatif s/d 30 Juni 2024 mengalami ***kerugian*** sebesar Rp.714.677.975,- karena laba rugi kumulatif s/d 30 Desember 2023 mengalami (kerugian) sebesar Rp.-46.539.729,-.

Secara umum dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Komponen/Pos-pos yang mengalami ***penurunan*** selama semester I Tahun 2024 yaitu :
   a. Volume usaha/asset penurunan sebesar Rp. 772.319.714,- (-5,24%)
   b. Penempatan pada bank lain penurunan sebesar Rp. 370.491.048,- (-5,24%)
   c. Deposito penurunan sebesar Rp.117.500.000,- (-2,43%)
   d. Modal (Modal Inti) penurunan sebesar Rp.723.621.449,- (-11,66%)

   Penurunan ini disebabkan karena :

   - Pada pos volume usaha/asset penurunan disebabkan, beberapa komponen dari asset belum tercapai/terjadi penurunan dari kinerja posisi 31 Desemnber 2023.
   - Penempatan pada bank lain, penurunan disebabkan karena terjadi exspansi kredit/kredit tumbuh walaupun relative rendah pertumbuhannya.
   - Deposito berjangka penurunan disebabkan oleh deposito yang telah jatuh tempo diambil kembali oleh deposan, pangsa pasar penggalian dana dalam bentuk deposito realtif belum terpenuhi.
   - Pada pos "Modal" penuruan disebabkan karena bank mengalami kerugaian kumulatif sampai dengan posisi 30 Juni 2024 sebesar Rp.719.508.216,-

2. Komponen/Pos-pos yang mengalami ***kenaikan/peningkatan*** selama semester I Tahun 2024 yaitu :
   a. Kredit bruto meningkat sebesar Rp.350.845.360,- prosentase peningkatan sebesar 4,66%
   b. Dana pihak ke 3 yaitu : tabungan meningkat sebesar Rp.50.418.601,- prosentase peningktannya sebesar 1,72%

   Peningkat kredit bruto relative masih rendah, mengingat pansa pasar penyaluran kredit masih belum maximal.

   Dilihat dari dana yang dihimpun dalam bentuk tabungan dan deposito sampai posisi 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.7.694.121.558,- Sedangkan penempatan dana pada bank lain sebesar Rp.6.705.697.634,- ini artinya dana pihak ke 3 belum tersalurakn dalam bentuk kredit kepada masyarakat, sebagian besar dana tersebut tersimpan pada penempatan pada bank lain.

3. Ruang Lingkup Audit Intern.

A. Ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit

Ruang lingkup pelaksanaan audit intern mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup pelaksanaan audit intern meliputi :

1. Penilaian Kecukupan Sistem Pengendalian.

   Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari system pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh system yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran BPR dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.

2. Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

   Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari system pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana system tersebut sudah berfungsi seperti yang diharapkan.

3. Penilaian Kualitas Kinerja.

   Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai.

4. Waktu Pelaksanaan Audit Intern .

Waktu pelaksanaan audit intern terangkum dalam "Time Line Pemeriksaan" sebagai berikut :

NO.	PERIODE PEMERIKSAAN	KEGIATAN PEMERIKSAAN
1	H A R I A N	- Pemeriksaan bukti kas masuk dan Bukti kas keluar. - Pemeriksaan aplikasi pembukaan rekening dana (tabungan dan deposito). - Pemeriksaan rekapitulasi transaksi harian.
2	M I N G G U KE - 1	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 1. - Cash opname / Transaksi Teller.
3	M I N G G U KE - 2	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 2. - Cash opname / Transaksi Teller
4	M I N G G U KE - 3	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 3. - Cash opname / Transaksi Teller
5	M I N G G U KE - 4	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 4. - Cash opname / Transaksi Teller
6	B U L A N A N	- Pemeriksaan laporan posisi akhir bulan ke pihak ekternal - Pemeriksaan penyusutan aktiva tetap & inventaris - Pemeriksaan laporan pajak - TKS dan rasio keuangan - Pemeriksaan dana (Tabungan, Deposito, Simpanan dari Bank lain, Pinjaman yang Diterima)
7	T R I W U L A N A N	- Pemeriksaan kas fisik, y dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. - Pemeriksaan file dan dokumen kredit terkait. - Pemeriksaan file dan dokumen debitur inti. - Pemeriksaan file dan dokumen tabungan terkait. - Pemeriksaan file dan dokumen tabungan inti. - Pemeriksaan file dan dokumen deposito terkait. - Pemeriksaan file dan dokumen deposito inti. - Melakukan On The Sport (OTS).
8	S E M E S T E R A N	- Pemeriksaan pengadaaan barang & jasa (Meterai, Stock buku tabungan, Stock bilyet deposito). - Pemeriksaan pelaksanaan APU - PPT. - Revieu Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB). - Rekonsiliasi Antar Bank Aktiva (ABA). - Pemeriksaan Bagian Umum (Absensi Karyawan, Upah).
9	T A H U N A N	- Pemeriksaan terhadap fingsi penerapan manajemen risiko. - Pemeriksaan audit terhadap teknologi informasi (TI). - Laporan lainnya (Izin-izin, perjanjian lainnya).

Waktu pelaksanaan audit intern dilakukan berdasarkan "Time Line Pemeriksaan meliputi :

a. Audit intern dalam melaksanakan pemeriksaan berdasarkan surat tugas pemeriksaan dari Direktur Utama BPR.
b. Hasil pemeriksaan yang dilakukan audit intern, tercatat dalam kertas kerja audit (KKA) dan dituangkan dalam matrik temuan Audit intern.
c. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit intern disampaikan kepada Direktur Utama, tembusan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris (Komisaris Utama).
d. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit intern dibahas dalam rapat rutin setiap triwulan.

5. Temuan Aduit Intern.

Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Aduit Intern selama semester I periode Januari 2024 s/d Juni 2024, tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku baik ketentuan intern BPR maupun Ektern, dalam hal ini ketentuan yang diatur oleh OJK.

Akan tetapi kelemah-kelemahan dalan kredit / kelengkapan dalam realisasi seperti, analisa yang belum memcerminkan keadaan yang riil dari debitur, dokumen agunan belum ada, dokumen pendukung penghasilan, dokumen saat penandatangan perjanjian kredit belum dilengkapi, maupun yang lainnya saat pemeriksaan memang belum di lengkapi. Akan semua kelemahan maupun kekurangan tersebut sudah dilengkapi dan ditindaklanjuti oleh masing-masing bagian, sesuai dengan hasil temuan audit intern.

6. Kesimpulan PE Audit Intern atas hasil audit.

Dari hasil Audit Intern yang kami laksnanakan dari Janurai s/d Juni 2024 (Semester I Tahun 2024), dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Bidang Dana.

Perkembangan dana semester I tahun 2024 terakhir mengalami penurunan sebesar Rp.67.082.399,- (-0,79%) dari total dana tahun 2023 sebesar Rp.8.511.202.957,- menjadi Rp.8.444.121.558,- akhir 30 Juni tahun 2024. Dana tersebut terdiri dari : dana tabungan, dana deposito, dan simpanan dari bank lain. Alur proses transaksi pada bagian dana berupa tabungan dan deposito, simpan dari bank lain, mulai dari aplikasi pembukaan rekening, pengkinian data, secara keseluruhan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. **Bidang Kredit**

   Dari kelengkapan administrasi kredit secara keseluruhan sudah mencerminkan kesesuaian seperti yang ditetapkan dalam PKPB, namun masih juga terdapat beberapa kelemahan seperti : analisa belum valid yang menyatakan keadaan debitur sebenarnya maupun administrasi yang lainnya, akan tetapi segala bentuk kelemahan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh petugas.

3. **Bidang accounting/pembukuan**

   Dari pemeriksaan laporan keuangan secara keseluruhan sudah sesuai dengan pedoman pelaporan yang telah ditetapkan oleh peraturan OJK, namun demikian perlu dilakukan pengecekan setiap jurnal transaksi, agar laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan pedoman pelaporan yang telah ditetapkan oleh OJK.

4. **Bagian Umum & SDM**

   Dari pemeriksaa absensi karyawan tidak ditemukan pelanggaran / penyimpanagan peraturan peraturan perusahaan. Dari upah karyawan masih terdapat karyawan dengan upah masih di bawah UMK tahun 2024,karena karyawan tersebut merupakan karyawan tidak tetap. Namun di tahun 2025 sistem upah akan dikaji lebih lanjut agar tidak menyimpang/melanggar dari ketentuan UMK yang berlaku.

5. **Terkait kesimpulan yang lainnya seperti :**

   a. Kredit terkait, 25 debitur
   b. Tabungan terkait, tabungan inti
   c. Deposito terkait, deposito inti
   d. APU-PPT
   e. Pengadaan Barang Jasa (Persediaan meterai, Stock buku tabungan, Stock bilyet deposito,
   f. Rekonsiliasi Antar Bank Aktiva (ABA).

      Pada saat melakukan pemeriksaan tidak ditemukan kesalahan / pelanggaran, data-data tersebut sudah sesuai dengan penyajian laporan bulanan.

6. **Rekomendasi mengenai langkah-langkah perbaikan yang diusulkan oleh PE Audit Intern terhadap hasil temuan audit sebagai berikut :**

   1. Bidang Dana.

      Tetap melakukan upaya atau terobosan dalam penggalian dana pihak ke 3, agar perkembangan dana lebih meningkat. Dengan harapan pekembangan kinerja BPR semakin meningkat. Guna meningkatkan penggalian dana diharapkan menciuptakan prioduk-produk tabungan unggulan seperti tabungan berjangka dengan tingkat suku bunga tidak melebihi batas ketentuan dari LPS.

   2. Bidang Kredit.

      a. Setiap permohonan kredit, hendaknya selalu berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh direksi yang tertuang dalam PKPB, sehingga kelemahan-kelemahan yang terjadi di tahun ini tidak lagi terulang di tahun yang akan datang.
      b. Dalam menganalisa debitur petugas diharapkan memastikan analisa kredit mencerminkan keadaan dan kondisi debitur yang sebenarnya dan bukti pendukung sumber penghasilan dan sumber pengeluran debitur sesuai dengan kondisi debitur yang bersangkutan. Dengan data analisa yang benar dapat dijadikan langkah untuk mengambil suatu keputusan bagi Loan Komite Kredit terhadap permohonan krerdit yang diajukan oleh debitur. Sehingga kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiabannya dapat diantisipasi sedini mungkin.
      c. Kunjungan terhadap debitur yang sudah NPL maupun yang masih lancar/belum ada tunggakan hendaknya dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan, agar kondisi debitur dapat diketahui perkembangan. Dengan begitu dampak dari resiko kredit bermasalah bisa kita deteksi secara berkala.
      d. Pemantauan/kunjungan terhadap debitur NPL hendaknya juga dilakukan lebih giat lagi serta melakukan tindakan penyelesaian kredit, sehingga dengan melakukan kunjungan lebih giat lagi debitur akan tergugah hatinya untuk melakukan kewajibannya kepada Bank.

      e. Lakukan pengikatan agunan secara benar dan akurat sesuai perraturan, sehingga apabila kredit sudah masuk NPL, agunan nilai

agunan tersebut dapat dipergunakan/diberlakukan sebagai pengurang pembentukan PPAP.

f. Pertumbuhan kredit Bruto maupun Netto pencapian masih relative rendah, salah satu sebab karena bank belum maksimal melakukan pemasaran/ekspansi kredit ke masyarakat. Kredit yang tersalurkan ke masyarakat dengan jangka waktu terlalu panjang, sehingga terpengaruh terhadap penerimaan/pendapatan provisi kredit (amortisasi provisi kredit). Ini juga berdampak pula pada laba yang diperoleh.
g. Segera bentuk tim untuk menanganai kredit bermasalah (NPL), dengan memberikan tugas khusus kepada pegawai maupun staf penagih guna menangani kredit NPL, sehingga NPL dapat diturunkan hingga mencapai maksimal 5 %.
h. Yang tak kalah penting adalah diusulkan untuk membentuk tim khusus guna melakukan penagihan atas kredit yang telah dihapusbuku sehingga kredit hapusbuku yang diterima kembali bisa diakui sebagai pendapatan operasional bank.

Kredit hapusbuku yang tercatat dapam rekening adninistratif sebagai berikut :

Baki debet saat hapusbuku sebesar	Rp.1.133.021.811,-
Pengembalian pokok s/d 30 Juni 2024 sebesar	Rp. 157.271.040,-
	---------- +
Saldo hapusbuku……	Rp. 975.750.771,-

Dari data di atas selama tahun 2024 bank melakukan penyelesaian kredit hapusbuku sebesar 13,88%. (selama semester I tahun 2024).

3. Bidang accounting/pembukuan.

a. Dalam hal melakukan jurnal transaksi sehari-hari, hendak berpedoman pada pedoman penyusunan laporan bulanan BPR untuk memperkecil kesalahan sandi pelaporan maupun kesalahan yang lain, sehingga laporan keuangan yang disajikan akurat sesuai dengan pedoman penyusunan laporan BPR.

b. Terkait dengan pencapaian realisasi RBB tahun semester I 2024, dimana pencapaiannya secara umum belum maksimal seperti tabel berikut :

Pencapian Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 (Semester I - 2024) :

(rupiah)

No.	Komponen	Proyeksi (30 Juni 2024)	Realisasi (30 Juni 2024)	Variance	Prosentase	
					Selisih	Pencapaian
1	Aset	14.865.153.162	13.969.056.234	(896.096.928)	(6,03)	98,37
2	Tabungan	2.923.741.613	2.976.121.558	52.379.945	1,79	101,79
3	Deposito	4.908.465.000	4.718.000.000	(190.465.000)	(3,88)	96,12
4	Kredit Yang Diberikan	8.323.609.507	7.725.487.551	(598.121.956)	(7,19)	92,81
5	Laba - Rugi / Bruto	78.887.172	(714.677.975)	(793.565.147)	(1005,95)	-905,95
6	Pendapatan Operasional	970.118.604	883.794.689	(86.323.915)	(8,90)	91,10
7	Beban Operasional	875.808.573	1.589.723.665	713.915.092	81,51	181,51
8	Rasio NPL (Gross)	28,61%	22,20%	-6,41%		
9	Rasio NPL (Netto)	2,93%	12,90%	9,97%		
10	Rasio ROA	-0,25%	-9,93%	-9,68%		
11	Rasio BOPO	100,36%	179,87%	79,51%		
12	Rasio KPMM	79,79%	80,52%	0,73%		
13	Rasio Modal Inti	99,37%	80,10%	-19,27%		
13	Rasio Aset Produktif yg diklasifikasikan terhadap Aset Produktif	2,71%	11,24%	'8,53%		
14	Cash Ratio	69,99%	64,50%	-5,49%		
15	LDR	73,97%	102,40%	28,43%		

Dari indikator di atas, pencapaian beberapa target belum tercapai dari proyeksi s/d 30 Juni 2024. Akan tetapi pencapaian rata-rata sudah diatas 80% tercapai dari proyeksi yang dianggarkan s/d 30 Juni 2024.

Komponen tabungan, target tercapai sebesar 101,79%. Tabungan terlampaui target sebesar 1,79% dengan nominal target terlampaui sebesar Rp.52.379.945,-.

Laba - rugi bruto (mengalamai kerugian) kumulatif s/d 30 Juni 2024 sebesar Rp.714.677.975,- Penyebabnya adalah :

a. Exspansi kredit belum maxsimal/masih rendah

b. Penyelesaian kredit kolektibilitas 5 (macet) belum maximal/sangat rendah.

c. Penundaan pokok maupun bunga saat restru covid 19 berakhir, belum terpenuhi oleh debitur.

d. Pengembalian kembali aktiva produktif yang dihapusbuku sangat rendah/pengembalian belum maximal dari total aktova produktif yang dihapusbuku.

Sedangkan kredit yang diberikan pencapaiannya sebesar 92,81%.

Dari indikator rasio terlihat beberapa komponen rasio masih sehat. Beberapa komponen rasio tergolong kurang maksimal spt :

- Rasio Aset Produktif yang dikalsifikasikan terhadap Aset Produktif sebesar 11,24% (Kurang Sehat)
- NPL Gross sebesar 22,20% (Tidak Sehat)
- ROA sebesar -9,93 (Tidak Sehat)
- BOPO sebesar 179,87% (Tidak Sehat)

Pemeriksaan Khusus

1. NIHIL

.....

Gianyar, 15 Juli 2024

PT BPR PUSKUSA BALIDWIPA

I Nyoman Dipta, S.E
PE Audit Intern

Mengetahui

I Gusti Ngurah Alit Supermadi,SH
Direktur Utama

I Nyoman Kertajaya,SE. MM
Komisaris Utama

LAPORAN PELAKSANAAN POKOK-POKOK

HASIL AUDIT INTERN

PT. BPR. PUSKUSA BALI DWIPA



SEMESTER II
TAHUN 2024

BAB I
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan

Tindakan membandingkan antara yang sebenarnya terjadi dengan yang seharusnya terjadi
Pengawas melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada pihak yang berwenang melakukan tindak lanjut.

Pengendalian

Tindakan membandingkan antara yang sebenarnya terjadi dengan yang seharusnya terjadi.
Pengendali melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada pihak yang berwenang melakukan tindak lanjut. Pengendali diberikan wewenang melakukan tindak lanjut.

Jenis pengawasan meliputi:

a. Pengawasan preventif

   Pengawasan yang dilakukan secara terus menerus untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan pemborosan yang dilakukan oleh pengelola BPR yang erat kaitannya dengan sistem pengendalian manajemen.

b. Pengawasan Represif

   Pengawasan yang dilakukan dan membuat langkah penyelesaian yang diperlukan setelah diketahui adanya penyimpangan dan penyelewengan dalam pengelolaan BPR.

Unsur – unsur pengendalian:

1. Organisasi

   Adanya pemisahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, sehingga tidak seorangpun mengendalikan semua tahap dari suatu transaksi.

2. Kebijakan

   Peraturan atau ketentuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang bersifat memaksa, membimbing atau membatasi tindakan.

3. Prosedur

   Rangkaian langkah atau cara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk yang dituangkan dalam sistem komputerisasi.

4. Personalia

   Personalia yang tepat dan kompeten sesuai tugas dan kewajibannya, penempatan yang sesuai dan pembinaan karir.

5. Perencanaan

   Setiap kegiatan memerlukan perencanaan untuk menentukan kebutuhan tenaga dan sarana lainnya, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk dana (anggaran) yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan.

6. Akuntansi

   Merupakan metode pengendalian operasional dan finansial yang penting untuk berbagai macam kegiatan, sumber dana dan daya, sehingga harus diatur dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan standar akuntansi yang berlaku.

7. Pelaporan

   Diperlukan untuk menyajikan informasi yang mutakhir tentang perkembangan peristiwa, kemajuan, prestasi atau pencapaian tujuan.

Sistem Pengendalian Internal BPR

Meliputi kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh manajemen BPR dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kepentingan BPR, masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa serta perekonomian nasional umumnya dapat terpelihara dengan serasi dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Ruang lingkup kerja pengawasan internal:

- Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan , kredit dan kegiatan BPR lainnya serta peningkatan efektifitas pengendalaian dengan biaya yang layak.
- Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur BPR telah benar-benar ditaati.
- Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BPR telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
- Pemeriksaan bahwa data informasi yang disajikan kepada menajemen BPR dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya.
- Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya .
- Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan di bidang operasional, kredit dan bidang lainnya.

Tujuan pengendalian:

- Memastikan adanya data dan informasi yang dapat dipercaya untuk digunakan sebagai keperluan baik intern maupun laporan ekstern.
- Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan.
- Melindungi asset dan atau kepentingan BPR.
- Penggunaan modal perusahaan secara ekonomis dan efisien.
- Pencapaian tujuan dan sasaran untuk operasi dan program yang telah disusun oleh BPR.

BAB II
STRUKTUR PEAI

Nama Jabatan : Pejabat Eksekutif Audit Internal
Fungsi Jabatan : Mengoptimalkan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan operasional bank sesuai Job Desk dan ketentuan yang berlaku.

Kedudukan Dalam Organisasi:
Dalam struktur organisasi PT.BPR. Puskusa Bali Dwipa, kedudukan PEAI (SPI) disamping direksi dengan garis koordinator putus-putus.

Tugas PEAI :

1. Membantu Direksi dengan sebaik - baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai PEAI.
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Audit Intern, serta Laporan Tahunan.
3. Menyusun strategi, kebijakan dan/ atau pedoman standar sistem pengendalian intern bagi BPR berdasarkan strategi jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan pemerintah dan otoritas pengawasan Bank yang berlaku.
4. Mempersiapkan dan menyusun rencana pemeriksaan (Audit Plan).
5. Membantu Direktur Utama dan Komisaris Utama dengan mengacu pada 5 (lima) elemen utama dalam sistem pengendalian intern yaitu :
   - Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*)
   - Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*)
   - Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*),
   - Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (*Accountancy, information and Communication)*
   - Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/ Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

6. Menyusun rencana kerja dan anggaran bagiannya sesuai dengan strategi, kebijakan dan sistem pada PEAI untuk memastikan tercapainya sasaran.
7. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada Bank secara menyeluruh (Tujuan Budaya Risiko) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan.
8. Membuat dan menyusun laporan hasil pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Direktur Utama.
9. Menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan Direktur Utama dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
10. Membantu Kepala-kepala Bagian lainnya dalam melakukan perbaikan/penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas Jasa Keuangan atau Instansi Pemeriksa lainnya.
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Direktur Utama.

Wewenang

1. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Direktur Utama sesuai tugas di bidang Audit Intern.

Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.
2. Bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dan berkesinambungan (*on going basis*), guna:
   - menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
   - menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
   - meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
   - mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
   - meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.
3. Bertanggung jawab melaksanakan kepatuhan terhadap seluruh peraturan BPR.

BAB III
POKOK-POKOK HASIL AUDIT INTERN

Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Inten

1. **Pedoman Umum :**

   Pelaksanaan dan pemeriksaan pokok-pokok hasil audit intern meliputi:

   a. Pemeriksaan Umum :
      a. Dibidang organisasi (struktur oragnisasi), sudah mencerminkan opersasional yang tidak ada rangkap jabatan.
      b. Dibidang kebijakan, SK Dir maupun Peraturan Perusahaan (PP) telah dibuat untuk pedoman kegiatan operasional sehari-hari.
      c. Dibidang prosedur, operasioanl sehari-hari telah mengacu SOP dan Job-Desk Bank.
      d. Dibidang personalia, tata tertib karyawan sudah berjalan cukup baik.
      e. Dibidang perencanaan, target yang ditetapkan pada rencana kerja tahun 2024 belum dapat tercapai secara maksimal akhir periode 31 Desember tahun 2024.
      f. Dibidang akuntansi, pencatatan transaksi sudah sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bulanan BPR.
      g. Dibidang pelaporan, segala bentuk laporan keuangan baik intern maupun ekstern telah disampaikan sesuai dengan pedoman dan batas waktu penyampaian laporan.
      h. Dibidang Teller, kas fisik dengan saldo kas pada neraca saat pemeriksaan telah sesuai dengan saldo yang tercatat pada neraca.
      i. Telah disusun SPO BPR yang memuat tata kerja atau tata kelola BPR yang mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab masing masing bagian (SPO Audit Intern,)

2. Ringkasan Eksektutif Kinerja Semester II Tahun 2024

Perkembangan kondisi BPR Periode Semester II Tahun 30 Juni 2024 berbanding dengan periode 31 Desember 2024 sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Jenis - Pos	Periode		Perkembangan	
	30-06-2024	31-12-2024	Nominal	%
Volume Usaha/Asset	13.969.056.234	15.177.122.335	1.208.066.101	8,65
Kredit yang diberikan (bruto)	7.878.800.637	8.043.840.787	165.040.150	2,09
Kredit yang diberikan (netto)	7.725.487.551	7.821.807.765	96.320.214	1,25
Penempatan pada bank lain	6.705.697.634	7.468.451.272	762.753.638	11,37
Dana Pihak Ketiga :				
- Tabungan	2.976.121.558	3.384.223.495	408.101.937	13,71
- Deposito	4.718.000.000	4.886.000.000	168.000.000	3,56
Simpanan dari Bank lain	750.000.000	750.000.000	0	0,00
Kewajiban lain-lain	-	-		
Modal (Modal Inti)	5.481.697.207	6.125.657.832	643.960.625	11,75
Laba (rugi) tahun berjalan				
- Laba/rugi sebelum pajak	- 714.677.975	- 570.717.350	143.960.625	20,14
-Laba/rugi setelah beban pajak	- 719.508.216	- 575.547.591	143.960.625	20,01
Rasio-rasio				
CAR	80,52%	84,51%	3,99%	
KAP	11,24%	8,44%	-2,80%	
NPL Gross	22,20%	20,36%	-1,84%	
ROA	-9,93%	-4,13%	5,80%	
BOPO	179,87%	129,40%	-50,47%	
Cash Ratio	64,50%	53,55%	-10,95%	
LDR	102,40%	94,58%	-7,82%	

Dari data di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Kinerja BPR dalam kurun waktu semester II Tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

Perkembangan kinerja BPR terutama pada "Rentabilitas" pada ROA mengalami penurunan sebesar 5,80% dari kinerja ROA semester I tahun 2024. Sedangkan BOPO mengalami penurunan sebesar 50,47%, ke 2 rasio tersebut masih kategori "Tidak Sehat". Laba bruto kumulatif s/d 31 Desember 2024 mengalami ***kerugian*** sebesar Rp.575.547.591,-

Secara umum melihat tabel di atas dapat diuraikan, pencapaian kinerja BPR pada semester II mengalami peningkatan dibandingkan kinerja BPR pada semester I tahun 2024.

3. Ruang Lingkup Audit Intern.

A. Ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit

Ruang lingkup pelaksanaan audit intern mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup pelaksanaan audit intern meliputi :

1. Penilaian Kecukupan Sistem Pengendalian.

   Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari system pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh system yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran BPR dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.
2. Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

   Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari system pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana system tersebut sudah berfungsi seperti yang diharapkan.
3. Penilaian Kualitas Kinerja.

   Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai.

4. Waktu Pelaksanaan Audit Intern .

Waktu pelaksanaan audit intern terangkum dalam "Time Line Pemeriksaan" sebagai berikut :

NO.	PERIODE PEMERIKSAAN	KEGIATAN PEMERIKSAAN
1	H A R I A N	- Pemeriksaan bukti kas masuk dan Bukti kas keluar. - Pemeriksaan aplikasi pembukaan rekening dana (tabungan dan deposito). - Pemeriksaan rekapitulasi transaksi harian.
2	M I N G G U KE - 1	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 1. - Cash opname / Transaksi Teller.
3	M I N G G U KE - 2	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 2. - Cash opname / Transaksi Teller
4	M I N G G U KE - 3	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 3. - Cash opname / Transaksi Teller
5	M I N G G U KE - 4	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 4. - Cash opname / Transaksi Teller
6	B U L A N A N	- Pemeriksaan laporan posisi akhir bulan ke pihak ekternal - Pemeriksaan penyusutan aktiva tetap & inventaris - Pemeriksaan laporan pajak - TKS dan rasio keuangan - Pemeriksaan dana (Tabungan, Deposito, Simpanan dari Bank lain, Pinjaman yang Diterima)
7	T R I W U L A N A N	- Pemeriksaan kas fisik, y dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. - Pemeriksaan file dan dokumen kredit terkait. - Pemeriksaan file dan dokumen debitur inti. - Pemeriksaan file dan dokumen tabungan terkait. - Pemeriksaan file dan dokumen tabungan inti. - Pemeriksaan file dan dokumen deposito terkait. - Pemeriksaan file dan dokumen deposito inti. - Melakukan On The Sport (OTS).
8	S E M E S T E R A N	- Pemeriksaan pengadaaan barang & jasa (Meterai, Stock buku tabungan, Stock bilyet deposito). - Pemeriksaan pelaksanaan APU - PPT. - Revieu Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB). - Rekonsiliasi Antar Bank Aktiva (ABA). - Pemeriksaan Bagian Umum (Absensi Karyawan, Upah).
9	T A H U N A N	- Pemeriksaan terhadap fingsi penerapan manajemen risiko. - Pemeriksaan audit terhadap teknologi informasi (TI). - Laporan lainnya (Izin-izin, perjanjian lainnya).

Waktu pelaksanaan audit intern dilakukan berdasarkan "Time Line Pemeriksaan meliputi :

a. Audit intern dalam melaksanakan pemeriksaan berdasarkan surat tugas pemeriksaan dari Direktur Utama BPR.
b. Hasil pemeriksaan yang dilakukan audit intern, tercatat dalam kertas kerja audit (KKA) dan dituangkan dalam matrik temuan Audit intern.
c. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit intern disampaikan kepada Direktur Utama, tembusan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris (Komisaris Utama).
d. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit intern dibahas dalam rapat rutin setiap triwulan.

5. Temuan Aduit Intern.

Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Aduit Intern selama semester II periode Juli 2024 s/d Desember 2024, tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku baik ketentuan intern BPR maupun Ektern, dalam hal ini ketentuan yang diatur oleh OJK.

Akan tetapi kelemah-kelemahan dalan kredit / kelengkapan dalam realisasi seperti, analisa yang belum memcerminkan keadaan yang riil dari debitur, dokumen agunan belum ada, dokumen pendukung penghasilan, dokumen saat penandatangan perjanjian kredit belum dilengkapi, maupun yang lainnya saat pemeriksaan memang belum di lengkapi. Akan semua kelemahan maupun kekurangan tersebut sudah dilengkapi dan ditindaklanjuti oleh masing-masing bagian, sesuai dengan hasil temuan audit intern.

6. Kesimpulan PE Audit Intern atas hasil audit.

Dari hasil Audit Intern yang kami laksnanakan dari Juli s/d Desember 2024 (Semester II Tahun 2024), dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Bidang Dana.

Perkembangan dana semester II tahun 2024 terakhir mengalami peningkatan sebesar Rp.576.101.937,- (6,39%) dari total dana tahun semester I 2024 sebesar Rp.8.444.121.558,- menjadi Rp.9.020.223.495,- akhir 31 Desember tahun 2024. Dana tersebut terdiri dari : dana tabungan, dana deposito, dan simpanan dari bank lain. Alur proses transaksi pada bagian dana berupa tabungan dan deposito, simpan dari bank lain, mulai dari aplikasi pembukaan rekening, pengkinian data, secara keseluruhan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. **Bidang Kredit**

   Dari kelengkapan administrasi kredit secara keseluruhan sudah mencerminkan kesesuaian seperti yang ditetapkan dalam PKPB, namun masih juga terdapat beberapa kelemahan seperti : analisa belum valid yang menyatakan keadaan debitur sebenarnya maupun administrasi yang lainnya, akan tetapi segala bentuk kelemahan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh petugas.

3. **Bidang accounting/pembukuan**

   Dari pemeriksaan laporan keuangan secara keseluruhan sudah sesuai dengan pedoman pelaporan yang telah ditetapkan oleh peraturan OJK, namun demikian perlu dilakukan pengecekan setiap jurnal transaksi, agar laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan pedoman pelaporan yang telah ditetapkan oleh OJK.

4. **Bagian Umum & SDM**

   Dari pemeriksaa absensi karyawan tidak ditemukan pelanggaran / penyimpanagan peraturan peraturan perusahaan. Dari upah karyawan masih terdapat karyawan dengan upah masih di bawah UMK tahun 2024,karena karyawan tersebut merupakan karyawan tidak tetap. Namun di tahun 2025 sistem upah akan dikaji lebih lanjut agar tidak menyimpang/melanggar dari ketentuan UMK yang berlaku.

5. **Terkait kesimpulan yang lainnya seperti :**

   a. Kredit terkait, 25 debitur
   b. Tabungan terkait, tabungan inti
   c. Deposito terkait, deposito inti
   d. APU-PPT
   e. Pengadaan Barang Jasa (Persediaan meterai, Stock buku tabungan, Stock bilyet deposito,
   f. Rekonsiliasi Antar Bank Aktiva (ABA).

      Pada saat melakukan pemeriksaan tidak ditemukan kesalahan / pelanggaran, data-data tersebut sudah sesuai dengan penyajian laporan bulanan.

6. **Rekomendasi mengenai langkah-langkah perbaikan yang diusulkan oleh PE Audit Intern terhadap hasil temuan audit sebagai berikut :**

   1. Bidang Dana.

      Tetap melakukan upaya atau terobosan dalam penggalian dana pihak ke 3, agar perkembangan dana lebih meningkat. Dengan harapan pekembangan kinerja BPR semakin meningkat. Guna meningkatkan penggalian dana diharapkan menciuptakan prioduk-produk tabungan unggulan seperti tabungan berjangka dengan tingkat suku bunga tidak melebihi batas ketentuan dari LPS.

   2. Bidang Kredit.

      a. Setiap permohonan kredit, hendaknya selalu berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh direksi yang tertuang dalam PKPB, sehingga kelemahan-kelemahan yang terjadi di tahun ini tidak lagi terulang di tahun yang akan datang.
      b. Dalam menganalisa debitur petugas diharapkan memastikan analisa kredit mencerminkan keadaan dan kondisi debitur yang sebenarnya dan bukti pendukung sumber penghasilan dan sumber pengeluran debitur sesuai dengan kondisi debitur yang bersangkutan. Dengan data analisa yang benar dapat dijadikan langkah untuk mengambil suatu keputusan bagi Loan Komite Kredit terhadap permohonan krerdit yang diajukan oleh debitur. Sehingga kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiabannya dapat diantisipasi sedini mungkin.
      c. Kunjungan terhadap debitur yang sudah NPL maupun yang masih lancar/belum ada tunggakan hendaknya dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan, agar kondisi debitur dapat diketahui perkembangan. Dengan begitu dampak dari resiko kredit bermasalah bisa kita deteksi secara berkala.
      d. Pemantauan/kunjungan terhadap debitur NPL hendaknya juga dilakukan lebih giat lagi serta melakukan tindakan penyelesaian kredit, sehingga dengan melakukan kunjungan lebih giat lagi debitur akan tergugah hatinya untuk melakukan kewajibannya kepada Bank.

e. Lakukan pengikatan agunan secara benar dan akurat sesuai perraturan, sehingga apabila kredit sudah masuk NPL, agunan nilai agunan tersebut dapat dipergunakan/diberlakukan sebagai pengurang pembentukan PPAP.
f. Pertumbuhan kredit Bruto maupun Netto pencapian masih relative rendah, salah satu sebab karena bank belum maksimal melakukan pemasaran/ekspansi kredit ke masyarakat. Kredit yang tersalurkan ke masyarakat dengan jangka waktu terlalu panjang, sehingga terpengaruh terhadap penerimaan/pendapatan provisi kredit (amortisasi provisi kredit). Ini juga berdampak pula pada laba yang diperoleh.
g. Segera bentuk tim untuk menanganai kredit bermasalah (NPL), dengan memberikan tugas khusus kepada pegawai maupun staf penagih guna menangani kredit NPL, sehingga NPL dapat diturunkan hingga mencapai maksimal 5 %.
h. Yang tak kalah penting adalah diusulkan untuk membentuk tim khusus guna melakukan penagihan atas kredit yang telah dihapusbuku sehingga kredit hapusbuku yang diterima kembali bisa diakui sebagai pendapatan operasional bank.

Kredit hapusbuku yang tercatat dapam rekening adninistratif sebagai berikut :

Baki debet saat hapusbuku sebesar	Rp.1.133.021.811,-
Pengembalian pokok s/d 31 Des' 2024 sebesar	Rp. 170.921.040,-
	---------- +
Saldo hapusbuku……	Rp. 962.100.771,-

Dari data di atas selama tahun 2024 bank melakukan penyelesaian kredit hapusbuku sebesar 15,09%. (selama semester II tahun 2024).

,

3. Bidang accounting/pembukuan.

a. Dalam hal melakukan jurnal transaksi sehari-hari, hendak berpedoman pada pedoman penyusunan laporan bulanan BPR untuk memperkecil kesalahan sandi pelaporan maupun kesalahan yang lain, sehingga laporan keuangan yang disajikan akurat sesuai dengan pedoman penyusunan laporan BPR.

b. Terkait dengan pencapaian realisasi RBB tahun semester II 2024, dimana pencapaiannya secara umum belum maksimal seperti tabel berikut :

Pencapian Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 (Semester II - 2024) :

(rupiah)

No.	Komponen	Proyeksi (Des'24)	Realisasi (Des'2024)	Variance	Prosentase	
					Selisih	Pencapaian
1	Aset	15.163.747.694	15.177.122.335	13.374.641	0,09	100,09
2	Tabungan	3.008.899.135	3.384.223.495	375.324.360	12,47	112,47
3	Deposito	5.051.430.000	4.886.000.000	(165.430.000)	(3,27)	96,73
4	Kredit Yang Diberikan	9.248.455.007	7.821.807.765	(1.426.647.242)	(15,43)	84,57
5	Laba - Rugi / Bruto	157.774.344	(728.491.694)	(886.266.038)	(561,73)	-461,73
6	Pendapatan Operasional	1.940.237.208	1.945.526.190	5.288.982	0,27	100,27
7	Beban Operasional	1.751.617.145	2.490.980.543	739.363.398	42,21	142,21
8	Rasio NPL (Gross)	5,00%	20,36%	15,36%		
9	Rasio NPL (Netto)	3,13%	15,04%	11,91%		
10	Rasio ROA	1,06%	-4,13%	-5,19%		
11	Rasio BOPO	90,28%	129,40%	39,12%		
12	Rasio KPMM	75,05%	84,12%	9,46%		
13	Rasio Modal Inti	99,30%	84,12%	-15,18%		
13	Rasio Aset Produktif yg diklasifikasikan terhadap Aset Produktif	2,92%	8,44%	5,52%		
14	Cash Ratio	60,03%	53,55%	-6,48%		
15	LDR	80,58%	94,58%	14,00%		

Dari indikator di atas, pencapaian beberapa target belum tercapai dari proyeksi s/d 31 Desember 2024. Akan tetapi pencapaian rata-rata sudah diatas 98,46% tercapai dari proyeksi yang dianggarkan s/d 31 Desember 2024.

Komponen tabungan, target tercapai sebesar 112,47%. Tabungan terlampaui target sebesar 12,47% dengan nominal target terlampaui sebesar Rp.375.324.360,-.

Laba - rugi bruto (mengalamai kerugian) kumulatif s/d 31 Desember 2024 sebesar Rp.728.491.694,- Penyebabnya adalah :

a. Exspansi kredit belum maxsimal/masih rendah

b. Penyelesaian kredit kolektibilitas 5 (macet) belum maximal/sangat rendah.

c. NPL masih tinggi di atas ketentuan 5%, sehingga bunga yang dibayar debitrur belum bisa diakui pendapatan bunga.

d. Pengembalian kembali aktiva produktif yang dihapusbuku sangat rendah/pengembalian belum maximal dari total aktova produktif yang dihapusbuku.

Sedangkan kredit yang diberikan pencapaiannya sebesar 84,57%.

Dari indikator rasio terlihat beberapa komponen rasio masih sehat. Beberapa komponen rasio tergolong kurang maksimal spt :

- NPL Gross sebesar 20,36% (Tidak Sehat)
- ROA sebesar -5,19 (Tidak Sehat)
- BOPO sebesar 129,40% (Tidak Sehat)

Pemeriksaan Khusus

1. NIHIL

.....

Gianyar, 23 Januari 2025

PT BPR PUSKUSA BALIDWIPA



I Nyoman Dipta, S.E
PE Audit Intern

Mengetahui,



I Gusti Ngurah Alit Supermadi,SH	I Nyoman Kertajaya,SE. MM
Direktur Utama	Komisaris Utama

LAPORAN PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN TERHADAP PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI

PT. BPR. PUSKUSA BALI DWIPA



TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I : Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

A. Ruang Lingkup…… 2

B. Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pelaporan…… 2

BAB II : Temuan Pemeriksaan

A. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Bertanggung jawab Terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi …… 4

1. Wewenang dan Tanggung jawab Direksi…….. 4

2. Wewenang dan Tanggung jawab Dewan Komisaris…… 5

3. Wewenang dan Tanggung jawab Pegawai yang Menangani TI …… 5

B. Pengembangan dan Pengadaan Sistem Elektronik …….. 6

C. Operasional Teknologi Informasi …….. 7

D. Jaringan Komunikasi …….. 8

E. Pengamanan Informasi …… 8

F. Rencana Pemulihan Bencana …….. 9

G. Kerjasama Dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi …… 9

BAB III : Kesimpulan Hasil Pemeriksaan…….. 10

BAB I

Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pelaporan

A. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan adalah;

1. Wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi
2. Pengembangan dan Pengadaan Sistem Elektronik
3. Operasional Teknologi Informasi
4. Jaringan Komunikasi
5. Pengamanan Informasi
6. Rencana Pemulihan Bencana
7. Kerjasama Dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi

Kami tidak melakukan audit kepada pihak kedua sebagai penyelenggaran jasa Teknologi Informasi, kami sebatas melakukan pemeriksaan perjanjian kerjasama antara PT BPR Puskusa Bali Dwipa dengan CV Databank Solusindo. Alamat Br.Semate, Abianbase, Mengwi, Badung.

B. Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pelaporan

Pemeriksaan dilakukan setiap terjadi perubahan, penggantian atau penyempurnaan Teknologi Informasi.

Sebagaimana dimaksud di pasal 23 ayat (2) POJK No. 75/POJK.03/2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR dan BPRS, dimana disebutkan bahwa BPR menyampaikan laporan hasil audit Teknologi Informasi mengacu kepada jangka waktu penyampaian laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern sebagaimana diatur dalam POJK mengenai Tata Kelola bagi BPR.

Bila merujuk pasal 74 ayat (2) POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, disebutkan bahwa penyerahan laporan audit harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir tahun, paling lambat 1 (satu) bulan setelah bulan laporan, maka laporan TI dilaporkan bersamaan dengan jangka waktu audit intern.

BAB II
Temuan Pemeriksaan

Sebagaimana yang kami uraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Internal, bahwa prosedur audit yang cukup dan memadai telah dilakukan dan bukti telah diperoleh untuk mendukung akurasi dari simpulan yang diperoleh dan disajikan dalam laporan.

Rincian pokok-pokok hasil pemeriksaan disajikan sebagai berikut :

A. Wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi

1. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi

   a. Dalam rencana pengadaan Teknologi Informasi Direksi sudah menjalankan fungsinya salah satunya dengan memeriksa pengajuan dan menyetujui pengajuan pembelian perangkat teknologi.

      Direksi melakukan pembandingan harga kepada beberapa vendor mengenai spesifikasi TI yang akan diadakan tujuannya agar control atas spesifikasi 4ias lebih cermat.

   b. Direksi Bank selama tahun 2024 belum melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan, pelatihan, atau sertifikasi dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran atas pengamanan informasi Bank, tetapi Direksi Bank sudah mengadakan pengembangan teknologi informasi.
   c. Direksi Bank sudah memantau dan meyakini seluruh pengadaan dan pengembangan penyelenggaraan Teknologi informasi yang di sepakati melalui surat perjanjian berlangganan.

2. Wewenang dan Tanggung Jawab Komisaris Terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi

   a. Komisaris sudah melakukan pengarahan dan pemantauan dalam kegiatan penyelenggaraan Teknologi Informasi. Bentuk pengarahan ini misalnya berupa masukan-masukan terhadap penyempurnaan dari Teknologi Informasi, pengarahan tentang pengamanan informasi Bank dan isi konten website BPR.

3. Wewenang dan Tanggung Jawab Pegawai yang Bertanggung jawab Terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi

   a. Pegawai TI sudah terlibat langsung dalam proses pengadaan dan pengembangan TI, namun belum melakukan dokumentasi terkait pengadaan dan pengembangan TI.
   b. Pegawai TI belum membuat laporan secara tertulis mengenai frekwensi perbaikan dari tiap-tiap perangkat keras atau lunak, baru sebatas pencatatan pada system (Assist Support Online).
   c. Pegawai TI sudah mendukung implementasi, operasional, dan pemeliharaan TI seperti merespon terhadap perbaikan TI.
   d. Pegawai TI sudah berkoordinasi dengan penyedia jasa teknologi informasi untuk melakukan back up data-data keuangan secara berkala.

B. Pengembangan dan Pengadaan Sistem Elektronik

1. Dalam proses pengembangan dan pengadaan system elektronik dilakukan beberapa tahapan – tahapan, namun masih sederhana dalam penerapannya diantaranya:

   a. Analisa biaya dan manfaat

      Analisa biaya dan manfaat sudah dilakukan secara sederhana yaitu sebatas perkembangan teknologi dan kemampuan menghasilkan laporan dibandingkan dengan teknologi sebelumnya.

   b. Peninjauan sebelum suatu system dilakukan pengembangan

      Peninjauan dilakukan dengan melihat skala kebutuhan dibandingkan dengan kebutuhan intern maupun kebutuhan pelaporan dari regulasi yang dibuat oleh OJK.

   c. Dokumentasi sebelum dan selama dilakukan pengembangan

      Dokumentasi sebatas pengajuan, pembayaran dan kontrak kerjasama pengadaan atau pengembangan. Dokumentasi selain ini belum dilakukan.

2. Tahap pengembangan system elektronik dilakukan oleh Penyedia Jasa Teknologi Informasi, sehingga ada tahapan-tahapan dilakukan oleh penyedia Jasa Teknologi Informasi. Tahapan yang dilakukan di PT BPR Puskusa Bali Dwipa adalah tahapan uji coba, edukasi dan migrasi data lama ke program yang baru.

   Sampai saat ini PT BPR Puskusa Bali Dwipa sudah memiliki tenaga TI, namun belum mampu melakukan pengembangan terhadap system elektronik.

3. Pengadaan system elektronik sudah sesuai dengan prosedur pengadaan meliputi;
   1) Kesesuaian penyedia jasa TI, perjanjian tertulis, lisensi, dan produk yang diperoleh terhadap kebutuhan penyelenggaraan TI

2) Kesesuaian spesifikasi penawaran dari penyedia jasa TI dengan spesifikasi kebutuhan penyelenggaraan TI di BPR

3) Perbandingan penawaran yang diajukan oleh penyedia jasa TI satu dengan penyedia jasa Teknologi Informasi lainnya

4) Kondisi keuangan penyedia jasa TI dan komitmen penyedia jasa TI terhadap pelayanan

5) Analisis Kebutuhan Pengguna

6) Analisis Biaya dan Manfaat

4. Pengembangan system aplikasi perbankan di PT BPR Puskusa Bali Dwipa di kerjakan oleh CV Databank Solusindo, alamat Br. Semate, Abianbase, Mengwi, Badung dan dilengkapi dengan perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

C. Operasional Teknologi Informasi

1. Pegawai yang menangani TI belum menjalankan fungsinya secara maksimal karena ada beberapa fungsi yang masih dirangkap seperti pelaporan kredit

2. Untuk back up data-data keuangan dilakukan setiap hari, namun tidak ada kegiatan distribusi pelaporan yang bersifat rahasia.

3. Inventarisasi perangkat keras sudah dilakukan dan menjadi satu dengan system inventarisasi aktiva tetap.

4. Perawatan perangkat keras dilakukan berdasarkan informasi kerusakan yang disampaikan oleh user. Atas kegiatan perawatan belum dilakukan pencatatan.

5. Pusat data (server) sudah dilakukan pengamanan yang memadai, tempat server dalam ruangan khusus.

6. Pengamanan server yang ada sebatas pengamanan server pada ruangan khasana.
7. Sumber listrik pusat data mengandalkan listrik PLN, dimana bank tidak memiliki sumber listrik cadangan seperti genset, hal ini berisiko system elektronik tidak berfungsi bila terjadi pemadaman listrik.
8. Server sampai saat ini dioperasikan pada jam kerja yakni mulai pukul 07:30 s.d 15:30 atau pada hari-hari lembur kerja.

D. Jaringan Komunikasi

1. Sistem jaringan komunikasi menggunakan topologi tree, dimana setiap PC yang akan masuk ke server harus melalui switch.
2. Belum dilakukannya pengujian secara berkala terhadap keamanan jaringan komunikasi.
3. Belum tersedianya alternatif sistem komunikasi untuk mengantisipasi jika sistem yang ada mengalami gangguan.

E. Pengamanan Informasi

1. Di kontrak kerja antara perusahaan dengan pegawai tetap, honor, belum mengatur tentang klausul kerahasiaan informasi bank, namun sosialisasi tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi sudah dilakukan kepada seluruh pegawai.
2. Pengamanan secara fisik terhadap perangkat system elektronik masih sederhana.
3. Setiap pegawai sudah memiliki password masing – masing untuk mengakses data, dan setiap pegawai memiliki batasan hak akses ke system.
4. BPR belum memiliki catatan perubahan versi dari setiap pergantian versi program, pengamanan terhadap keamanan virus sudah dilakukan namun belum dicatat setiap peristiwa adanya serangan virus terhadap system.

F. Rencana Pemulihan Bencana

1. Selama tahun 2024, bank belum mengalami trouble (bencana) yang berpengaruh signifikan terhadap server atau jaringan data bank. Kejadian yang pernah terjadi lebih banyak diakibatkan oleh hubungan internet dan listrik. Penanganan yang dilakukan dengan menghubungi penyedia jasa Teknologi Informasi untuk dilakukan pengecekan dan perbaikan.

2. Rencana pemulihan bencana yang saat ini baru dilaksanakan adalah sebatas membuat rekam cadang dari setiap laporan pembukuan setiap hari, namun penyimpanannya dilakukan di salah satu PC.

G. Kerjasama Dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi

Kerjasama dengan penyedia Jasa Teknologi Informasi ditandatangani tanggal 09 September 2019, antara PT BPR Puskusa Bali Dwipa dengan CV Databank Solusindo, alamat Br.Semate, Abianbase, Mengwi, Badung.

Didalam klausul-klausul perjanjian sudah memuat tentang Lingkup pekerjaan/Maksud dan Tujuan, jangka waktu pengerjaan, jangka waktu berlangganan, biaya berlangganan, biaya dan tatacara pembayaran, hak dan tanggungjawab, sanksi, force majure, perselisihan, pemutusan hubungan kerja, lain-lain dan penutup.

BAB III
Kesimpulan Hasil Pemeriksaan

1. Direksi dalam menjalankan wewenangnya dalam penerapan dan pengelolaan Teknologi Informasi sudah sesuai dengan prosedur. Direktur sudah menerapkan pemahaman dan pengetahuan dibidang Teknologi Informasi yang bersifat mendasar kepada pegawai, sehingga kesadaran atas pengamanan informasi Bank, berjalan sesuai harapan.
2. Dewan Komisaris sudah menjalankan fungsinya dalam penerapan dan pengelolaan Teknologi Informasi dengan melakukan pengawasan dan memberikan masukan-masukan terkait penyempurnaan penyelenggaraan teknologi informasi.
3. Pegawai yang terlibat dalam Teknologi Informasi sudah menjalankan fungsi dan perannya, namun masih merangkap jabatan karena keterbatasan SDM.
4. Pengamanan system elektronik berupa fisik belum memenuhi standar baku, begitu pula pengaman informasi yang bersifat rahasia belum dituangkan di dalam klausul perjanjian kerja.
5. Rencana pemulihan bencana sudah dilakukan, namun sebatas pada peristiwa yang tidak signifikan berpengaruh terhadap server atau jaringan data. Disamping itu petugas TI secara rutin telah melakukan back up data untuk transaksi setiap hari. Back up inipun kurang aman dari segi penyimpanan karena back up disimpan di PC.

Demikian Laporan TI Periode 31 Desember 2024 dapat kami sampaikan secara garis besar, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas selanjutnya.

Gianyar, 23 Januari 2025

(I Nyoman Dipta, S.E)
PE Audit Intern

Mengetahui ;

I Gusti Ngurah Alit Supermadi, SH	I Nyoman Kertajaya, SE.MM
Direktur Utama	Komisaris Utama

RENCANA KERJA/AUDIT PLAN

SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)

PT. BPR

PUSKUSA BALI DWIPA



TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Halaman

I.	PENDAHULUAN	1
II.	Visi dan Misi	1
III.	Tujuan dan ruang lingkup Kegiatan Audit Intern/SPI ...	2
IV.	Timeline Pemeriksaan SPI	3
V.	Tugas PE Audit Intern/SPI	4
VI.	Pedoman Pemeriksaan	4
VII.	Program dan Kegiatan Audit Intern/SPI	5

I. PENDAHULUAN

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kami petugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) telah menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan.

Rencana ini tidak terlepas dari SOP yang mengatur tentang tata kerja SPI, cakupan pemeriksaan, pembuatan rencana pemeriksaan tahunan, format kertas kerja pemeriksaan, batas waktu tidak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan, serta format laporan hasil pemeriksaan SPI.

Rencana Kerja ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan tugas selaku SPI mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupun dan efektifitas sistim pengendalaian intern BPR yang bersangkutan.

II. Visi dan Misi

a. Visi Audit Intern/SPI :

   "Menjadi Mitra Bisnis yang professional, independen dan obyektif bagi manajemen untuk mendukung BANK dalam mewujudkan pelayanan Prima dan terdepan dalam bekerja"

b. Misi Audit Intern/SPI :

   "Melaksanakan kegiatan Asurrance dan konsultasi yang independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambahan dalam peningkatan efektivitas risk management control dan govenarce"

III. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Audit Intern/SPI

1. Memberi rekomendasi perbaikan terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan resiko serta kecukupan dan efektivitas pengendalian intern.
2. Ruang lingkup kerja Audit Intern/SPI

   Mencakup pemeriksaan dan penilain atas kecukupan dan efektivitas sistim pengendalian intern BPR yang bersangkutan dan atas kualitas dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan ruang lingkup pekerja dan kegiatan yang akan harus diaudit disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris :

   a. Penilaian Kecukupan Sistem Pengendalian Intern

      Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari system pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh system yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan sasaran BPR dapat dicapai secara efisien dan ekonomis

   b. Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

      Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari system pengendalian intern dimaksud untuk menentukan sejauh mana system tersebut sudah berfungsi seperti yang diharapkan.

   c. Penilaian Kualitas Kerja

      Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai.

IV. Timeline Pemeriksaan SPI.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan PE Audit Intern/SPI menyusun "Timeline" sebagai pedoman untuk melaksanan tugas pemeriksaan sehari-hari sebagai berikut :

NO.	PERIODE PEMERIKSAAN	KEGIATAN PEMERIKSAAN
1	**H A R I A N**	- Pemeriksaan bukti kas masuk dan Bukti kas keluar. - Pemeriksaan aplikasi pembukaan rekening dana (tabungan dan deposito). - Pemeriksaan rekapitulasi transaksi harian.
2	**M I N G G U KE - 1**	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 1. - Cash opname / Transaksi Teller.
3	**M I N G G U KE - 2**	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 2. - Cash opname / Transaksi Teller
4	**M I N G G U KE - 3**	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 3. - Cash opname / Transaksi Teller
5	**M I N G G U KE - 4**	- Pemeriksaan kelengkapan realisasi kredit pada minggu ke 4. - Cash opname / Transaksi Teller
6	**B U L A N A N**	- Pemeriksaan laporan posisi akhir bulan ke pihak ekternal - Pemeriksaan penyusutan aktiva tetap & inventaris - Pemeriksaan laporan pajak - TKS dan rasio keuangan - Pemeriksaan dana (Tabungan, Deposito, Simpanan dari Bank lain, Pinjaman yang Diterima)
7	**T R I W U L A N A N**	- Pemeriksaan kas fisik, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. - Pemeriksaan file dan dokumen kredit terkait. - Pemeriksaan file dan dokumen debitur inti. - Pemeriksaan file dan dokumen tabungan terkait. - Pemeriksaan file dan dokumen tabungan inti. - Pemeriksaan file dan dokumen deposito terkait. - Pemeriksaan file dan dokumen deposito inti. - Melakukan On The Sport (OTS).
8	**S E M E S T E R A N**	- Pemeriksaan pengadaaan barang & jasa (Meterai, Stock buku tabungan, Stock bilyet deposito). - Pemeriksaan pelaksanaan APU - PPT. - Revieu Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB). - Rekonsiliasi Antar Bank Aktiva (ABA). - Pemeriksaan Bagian Umum (Absensi Karyawan, Upah). - Pemeriksaan terhadap penerapan pelindungan konsumen & masyarakat.
9	**T A H U N A N**	- Pemeriksaan terhadap fingsi penerapan manajemen risiko. - Pemeriksaan audit terhadap teknologi informasi (TI). - Laporan lainnya (Izin-izin, perjanjian lainnya).

V. Tugas PE Audit Intern/SPI

Tugas PE Audit Intern/SPI mencakup :

1. Memeriksa jalannya operasianal perusahaan, semua kebijakan dan prosedur telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memeriksa semua Asset Bank telah diadministrasikan secara baik dan benar.
3. Memastikan bahwa data informasi/laporan keuangan yang disajikan kepada manajemen benar dan akurat.
4. Melakukan pemeriksaan kas, persediaan dan dokumen kredit secara berkala
5. Memeriksa rekonsiliasi antar bank aktiva.
6. Melakukan pemeriksaan ke lapangan terhadap nasabah tabungan, deposito dan kredit.
7. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan setiap triwulan.

VI. Pedoman Pemeriksaan.

Pedoman pemeriksaan Audit Intern/SPI yaitu :

a. Undang Undang, Peraturan Perusahaan yang terkait.
b. Peraturan Bank Indonesia/PBI
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
d. Surat Keputusan Direksi
e. Sistem Operasional Prosedur (Pedoman & Kebijakan)
    i. Job Description PT. BPR. Puskusa Bali Dwipa
    ii. SOP Kredit
    iii. SOP Dana (APU & PPATK)
    iv. SOP Tata Kelola (GCG)
    v. SOP dan Intruksi atau Surat Edaran Direksi Lainnya

f. Rencana Kerja Tahunan PT. BPR. Puskusa Bali Dwipa

g. Surat Keputusan Direksi :

- Kebijakan Perkreditan
- Kebijakan Pendanaan
- Kebijakan Operasional
- Kebijakan Sumber Daya Manusia
- Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

VII. Program dan Kegiatan Audit Intern/SPI

A. Rencana Pemeriksaan secara Periodik sbb :

1. Melakukan pemeriksaan Dana (Tabungan, Deposito, Simpanan dari Bank Lain, dan Pinjaman yang diterima) setiap bulan sepanjang Tahun 2025.
2. Melakukan Audit terhadap pengadaan Barang & jasa Semester I, II Tahun 2025.
3. Melakukan Audit terhadap kegiatan di Bagian Kredit Triwulan I, II, III, IV, Tahun 2025.
4. Melakukan Audit terhadap pelaksanaan APU - PPT semester I, II, Tahun. 2025.
5. Melakukan reveiu terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025 semester I, II Tahun 2025.
6. Melakukan audit terhadap bagian umum semester I & II Tahun 2025.
7. Pemeriksaan Kas setiap Triwulan I, II, III, IV Tahun 2025, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan .
8. Pemeriksaan/rencana audit terhadap bagaian/fungsi penerapan manajemen risiko periode : Desember 2025.
9. Pemeriksaan/rencana audit terhadap Teknologi Informasi (TI) periode : Desember 2025.

B. Rencana Pemeriksaan Insidentil sbb :
    1. Konfirmasi Antar Bank Aktiva direncanakan bulan Juni dan Desember Tahun 2025.
    2. Pemeriksaan Aktiva Tetap dan Inventaris bulan Juni dan Desember Tahun 2025.
    3. Pemantauan ke Lapangan terhadap debitur dengan system sampling sesuai kebutuhan, demikian juga terhadap deposan dan penabung.
    4. Pemeriksaan lainnya, terkait operasinal Bank sesuai kebutuhan .
C. Rencana pemeriksaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen (pelindungan konsumen) meliputi :
    1. Melakukan uji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur melalui penggunaan sample testing dari beberapa jasa, produk, dan konsumen dengan pendekatan berdasarkan risiko untuk mendapatkan gambaran efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur pelindungan konsumen.
    2. Melakukan penilaian atas kecukupan proses yang berlaku di BPR dalam pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.
    3. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap pengaduan untuk mengurangi penyebab terjadinya pengaduan.

Demikian kami sampaikan Rencana Audit Intern/SPI PT. BPR. Puskusa Bali Dwipa Kabupaten Gianyar Tahun 2025, agar menjadi acuan dan dapat dilaksanakan .

Gianyar, 2 Januari 2025

Disusun Oleh:



(I Nyoman Dipta, S.E)

PE-Audit Intern

Diketahui/Disetujui Oleh :



(I Gusti Ngurah Alit Supermadi,SH) (I Nyoman Kertajaya,SE,MM)

Direktur Utama Komisaris Utama